

**PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DALAM PERSPEKTIF
AL-MASHLAHAH AL-GHAZALI
(Studi pada Wisata Pantai Tanjung Bias, Batu Layar, Lombok Barat)**

TESIS

Oleh:

ADDINUL HIDAYAT

NIM. 16750015



**PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM
PASCASARJANA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DALAM PERSPEKTIF
AL-MASHLAHAH AL-GHAZALI
(Studi pada Wisata Pantai Tanjung Bias, Batu Layar, Lombok Barat)**

TESIS

Diajukan kepada

**Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Studi Islam**

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.

Oleh

ADDINUL HIDAYAT

NIM. 16750015



**PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

NAMA : ADDINUL HIDAYAT
NIM : 16750015
PROGRAM STUDI : MAGISTER STUDI ISLAM
JUDUL TESIS : Pengembangan Pariwisata Halal dalam Perspektif Al-
Mashlahah Al-Ghazali (Studi Pada Wisata Pantai Tanjung
Bias, Batu Layar, Lombok Barat).

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya. Tesis dengan judul
sebagaimana tersebut di atas telah disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I



Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 197310022000031002

Pembimbing II



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.
NIP. 196009101989032001

Mengetahui

Ketua Program Studi




Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag.
NIP. 197307102000031002

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul **“Pengembangan Pariwisata Halal dalam Perspektif Al-Mashlahah Al-Ghazali (Studi pada Wisata Pantai Tanjung Bias, Batu Layar, Lombok Barat)”** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang penguji pada tanggal 13 Januari 2021.

Dewan Penguji,

Penguji Utama



Dr. H. Ahmad Barizi, M.A.
NIP. 197312121998031008

Ketua Penguji



H. Anur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.
NIP. 196709282000031001

Pembimbing I



Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 197310022000031002

Pembimbing II



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.
NIP. 196009101989032001

Mengetahui,
Ketua Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 1964032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ADDINUL HIDAYAT
NIM : 16750015
PROGRAM STUDI : MAGISTER STUDI ISLAM
JUDUL TESIS : Pengembangan Pariwisata Halal dalam Perspektif Al-Mashlahah Al-Ghazali (Studi Pada Wisata Pantai Tanjung Bias, Batu Layar, Lombok Barat).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian saya ini orisinal dan tidak terdapat unsur-unsur plagiat dari karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan maupun dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini, ditulis dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur plagiat atau penjiplakan dan diklaim pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari dan oleh pihak manapun.

Malang, 30 November 2020



Addinul Hidayat
NIM: 16750015

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmatNya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga manusia maupun jin dapat berproses lebih jauh lagi dalam mengenal hingga memungkinkan *rukyat Allah* tanpa *kayfiyat* kelak yang menjadi puncak segala kenikmatan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas perjuangannya sehingga Islam tersebar luas dan eksis hingga kini, termasuk ke Kepulauan Melayu (Nusantara).

Puji syukur juga kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (tesis) ini sebagai salah satu persyaratan kelulusan pendidikan tinggi formal dan guna memperoleh gelar akademik Magister Agama (M.Ag.) pada Program Magister Studi Islam (*Dirasah Islamiyah*), Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Namun, penulis menyadari dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, do'a, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jazakumullah khairan katsiran wa ahsana al-jaza'* khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Studi Islam dan Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi

Magister Studi Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Muftahul Huda, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan pengarahan dalam penulisan tesis ini.
5. Seluruh pengajar atau dosen dan semua staf TU (Tata Usaha) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas wawasan keilmuan, fasilitas dan segala kemudahan-kemudahannya.
6. Keluarga tercinta: Ayahanda Sahabudin, ibunda Aisyah, saudara-saudara kami M. Iqbal dan M. Lauhil Mahfuz, serta kepada seluruh keluarga besar kami; Haji Rawini dan Haji Toha yang telah memberikan bantuan, kasih sayang, motivasi, dan do'a kepada penulis.
7. Guru-guru kami di Pondok Khusus al-Halimy Sesela, para sahabat kami tercinta dari Forum Komunitas Mahasiswa Lombok Pascasarjana UIN Malang, serta sahabat sekolega kami dari Prodi Magister Studi Islam angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis.

Malang, 30 November 2020

Penulis,

Addinul Hidayat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Indonesia di sini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	A
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Sa'	Ts
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha'	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Dz
ر	Ra'	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shad	Sh
ط	Tha'	Th
ظ	Zha	Zh

ع	'ain	'
غ	Ghain	Gh
ف	Fa'	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha'	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya'	Y

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	A	Misalnya	قال	menjadi	Qala
Vokal (i) panjang =	I	Misalnya	قيل	menjadi	Qila
Vokal (u) panjang =	U	Misalnya	دون	menjadi	Duna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbah*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbah* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	اي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan Ujian Tesis	iii
Lembar Pengesahan	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Penelitian	v
Kata Pengantar	vi
Pedoman Transliterasi Arab Latin	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
Moto	xviii
Abstrak	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
F. Definisi Operasional	18

BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Konsep Pengembangan Pariwisata	19
1. Pengembangan Pariwisata	19
2. Strategi Pengembangan Pariwisata	22
3. Proses Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata	24
B. Konsep Pariwisata Halal	26
1. Definisi Pariwisata Halal	26
2. Karakteristik Pariwisata Halal	29
3. Pariwisata Halal Berbasis Komunitas	31
C. Konsep al-Mashlahah dalam Perspektif al-Ghazali	34
1. Biografi al-Ghazali	34
2. Definisi al-Mashlahah	36
3. Al-Mashlahah dalam Perspektif al-Ghazali dan relevansinya dengan Pariwisata Halal	38
D. Kerangka Berpikir	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
B. Kehadiran Peneliti	56
C. Latar Penelitian	57
D. Data dan Sumber Data Penelitian	57
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Teknik Analisis Data	61
G. Keabsahan Data	62

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
1. Profil Kabupaten Lombok Barat	64
2. Profil Kecamatan Batu Layar	66
3. Profil Desa Senteluk	67
4. Gambaran Umum Destinasi Pantai Tanjung Bias	69
B. Data Informan	72
C. Hasil Penelitian	77
1. Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Pantai Tanjung Bias..	77
2. Praktik Pengembangan Pariwisata Halal di Pantai Tanjung Bias...	91
BAB V PEMBAHASAN	107
A. Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Pantai Tanjung Bias	107
1. Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	108
2. Pengembangan Amenitas dan Akomodasi Wisata	115
3. Pengembangan Aksesibilitas	124
4. Pengembangan Citra Wisata	126
B. Praktik Pengembangan Pariwisata Halal di Pantai Tanjung Bias dalam Perspektif al-Maslahah al-Ghazali	139
1. Memelihara Agama	140
2. Memelihara Jiwa	144
3. Memelihara Akal	147
4. Memelihara Keturunan (Kehormatan)	151
5. Memelihara Harta	156

BAB VI PENUTUP	164
A. Simpulan	164
B. Saran	165
DAFTAR PUSTAKA	167
LAMPIRAN	173

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rencana dan Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Provinsi NTB Selama Lima Tahun (2014 s.d. 2018).....	4
Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian	15
Tabel.2.1 Kerangka Berpikir.....	55
Tabel 3.1 Data Informan	58
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kec. Batu Layar	67
Tabel 5.1 Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal.....	138
Tabel 5.2 Praktik Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal	162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wilayah Lombok Barat	65
Gambar 1.1 Wilayah Batu Layar	66
Gambar 1.3 Wilayah Desa Senteluk	68
Gambar 1.4 Oase Pantai Tanjung Bias	78
Gambar 1.5 Sunset Tanjung Bias	79
Gambar 1.6 Destinasi Tanjung Bias	80
Gambar 1.7 Foto Tanjung Bias	81
Gambar 1.8 Foto Suasana Tanjung Bias	82
Gambar 1.9 Foto Fasilitas Tanjung Bias	83
Gambar 1.10 Foto Akses Masuk Tanjung Bias	89

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Izin Penelitian
- B. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- C. Dokumentasi Penelitian
- D. Anggaran Dasar BUMDesa Karya Mandiri
- E. Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Pariwisata Halal
- F. Profil Peneliti

MOTO

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى
الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

Maka, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena, sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. (QS. Al-Hajj, ayat 46)

Muslim friendly tourism is a bank account, halal food and good food choices are good investment. (Penulis)

Segala sesuatu yang halal belum tentu baik dan setiap yang baik belum tentu halal, dan begitu juga sebaliknya.

Penyikapan terhadap suatu masalah tak akan cukup dengan tinjauan kacamata kuda (monodisipliner) atau closed-minded (dogmatis). Namun, diperlukan Pengkajian Islam yang interdisipliner, transdisipliner, multidisipliner dan krosdisipliner dalam menyikapi dinamika dan kompleksitas kehidupan. (Penulis)

ABSTRAK

Addinul Hidayat, 2020. Pengembangan Pariwisata Halal dalam Perspektif al-Mashlahah al-Ghazali (Studi pada Wisata Pantai Tanjung Bias, Senteluk, Batu Layar, Lombok Barat). Tesis, Magister Studi Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag., Pembimbing II Prof. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.

Kata Kunci: *Pengembangan, Pariwisata Halal, al-Mashlahah al-Ghazali*

Kerasnya kompetisi global dalam upaya meningkatkan pendapatan serta untuk memerangi masalah kefakiran, salah satunya melalui pengembangan pariwisata halal. Namun sangat ironis bila pengembangan pariwisata halal itu hanya sekedar *branding* untuk dikomersialisasikan kepada wisatawan muslim lalu mengesampingkan *value* (nilai) agama, sosial, budaya maupun kearifan lokal, sebab kapitalisasi justru akan mendegradasi tatanan nilai. Lalu mungkinkah praktik pengembangan pariwisata halal itu dapat dikatakan *mashlahah* karena sejalan dengan tujuan *syara'* atau malah sebaliknya.

Untuk menjawab hal tersebut, peneliti melakukan penelitian pada destinasi wisata Pantai Tanjung Bias di daerah Batu Layar yang di mana daerah tersebut menjadi sentral Pariwisata Lombok Barat. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian dengan fokus penelitian sebagai berikut: (1). Bagaimanakah strategi pengembangan pariwisata halal pada wisata Pantai Tanjung Bias? (2). Bagaimanakah praktik pengembangan pariwisata halal di Pantai Tanjung Bias dalam perspektif al-Mashlahah al-Ghazali?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus pada destinasi pariwisata halal di Pantai Tanjung Bias. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan reduksi data, paparan atau penyajian data, lalu penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dengan menguji kredibilitas (kepercayaan), transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Hasil temuan penelitian pada destinasi Pantai Tanjung Bias antara lain: (1) Dalam strategi pengembangan pariwisata halal di destinasi Tanjung Bias memenuhi standar *al-mashlahah*, tidak mengesampingkan nilai agama, sosial, budaya, bahkan memberdayakan kearifan lokal. (2). Dalam praktik pengembangan pariwisata halal pada destinasi tersebut dikategorikan memenuhi prinsip *masalah dharuriyah* dan *hajiyyah*, namun belum totalitas dalam *tahsiniyah/ tazyinah* dan perlu upaya ekstra dari berbagai pihak dalam menyempurnakannya. Sehingga praktik pengembangan pariwisata halal di Pantai Tanjung Bias telah tergolong masalah dalam perspektif al-Ghazali sebab telah mampu memelihara lima prinsip pokok tujuan *syara'* yakni memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta yang merupakan *al-mashalih al-khamsah*. Pariwisata halal Tanjung Bias tidak hanya dikatakan dapat memelihara agama, namun berkontribusi juga dalam menutup jalan kebinasaan, kerusakan akal, perzinahan, hingga pemeliharaan terhadap harta masyarakat lokal.

ABSTRACT

Addinul Hidayat, 2020. The Development of Halal Tourism in the Perspective of al-Mashlahah al-Ghazali (Study on Tanjung Bias Beach Tourism Destinations, Senteluk, Batu Layar, West Lombok). Thesis, Master of Islamic Studies, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: (1) Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag., (2). Prof. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.

Keywords: Development, Halal Tourism, al-Mashlahah al-Ghazali

The toughness of global competition in an effort to increase income and to combat poverty problems, one of which is through the development of halal tourism. However, it's very ironic if the development of halal tourism is just branding to be commercialized to Muslim tourists and then neglecting religious, social, cultural and local wisdom values because capitalization will actually negate the value order. Then is it possible that the practice of developing halal tourism can be said to be maslahah because it's in line with the goals of syara' or just branding alone.

To answer this, researchers conducted research on Tanjung Bias Beach tourist destinations in the Batu Layar area, where the Batu Layar area is the center of West Lombok tourism. Therefore, researchers conducted research with the following research focus: (1). What is the strategy for developing halal tourism on Tanjung Bias Beach tourism? (2). What is the practice of developing halal tourism on Tanjung Bias Beach in the perspective of al-Maslahah al-Ghazali?

This study uses a qualitative approach to the type of case study on halal tourism in Tanjung Bias Beach tourism. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis technique uses data reduction, data exposure or presentation, then drawing conclusions. Checking the validity of the data by testing the credibility, transferability, dependability, and confirmability.

The results of research on the destination of Tanjung Bias Beach include: (1) In the strategy of developing halal tourism in Tanjung Bias Beach doesn't exclude the value of religion, social, cultural, and even empower local wisdom. (2). In the practice of halal tourism development in Tanjung Bias Beach has been included in the category of maslahah dharuriyah and maslahah hajiah, but it has not yet been fully categorized in maslahah tahsiniyah and needs seriousness from various parties to perfect it. So that the practice of halal tourism development in Tanjung Bias Beach has been included in al-Ghazali's perspective because it has been able to preserve the five main principles of the purpose of syara ', namely to preserve religion, soul, intellect, lineage (honor), and preserve property which is maslahah dharuriyah. So that Tanjung Bias halal tourism not only preserves religion, but also contributes to closing the path of destruction, loss of mind, adultery, to the preservation of the property of local people.

المخلص

هداية، الدين. 2020. تطوير السياحة الحلال عند المصلحة الغزالي (دراسات في تانجونج بياس، سنطوك، باتولابار، لومبوك الغربية). رسالة ماجستير لقسم الدراسات الإسلامية، برنامج الدراسات العليا، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الحاج مفتاح الهدى، المشرف الثانية: الأستاذة الدكتور الحاجة مفيدة.

الكلمات المفتاحية: التطوير، السياحة الحلال، المصلحة الغزالي

قسوة المنافسة العالمية في محاولة لزيادة ال مال و مكافحة مشكلة الفقر، والتي من بينها تطویر ر السياحة الحلال. ومع ذلك، فمن المثير للسخرية أن يكون تطوير السياحة الحلال مجرد علامة تجارية ليتم تسويقها للسائحين المسلمين ومن ثم تنحية القيم الدينية والاجتماعية والثقافية والمحلية جانباً، لأن الرسملة ستؤدي في الواقع إلى تدهور نظام القيم. فهل يمكن القول إن ممارسة تطوير السياحة الحلال يمكن أن يقال عنها أنها المصلحة لأنها تتماشى مع أهداف الشريعة أو العكس للإجابة على هذا، أجرى الباحثون بحثاً عن الوجهة السياحية لشاطئ تانجونج بياس في باتولابار حيث تعد المنطقة مركز سياحة غرب لومبوك. لذلك، أجرى الباحثون بحثاً مع التركيز البحثي التالي: (1). ما هي استراتيجية تطوير السياحة الحلال في سياحة شاطئ تانجونج بياس؟ (2). كيف هي ممارسة تطوير السياحة الحلال على شاطئ تانجونج بياس عند المصلحة الغزالي؟ تستخدم هذه الدراسة نهجاً نوعياً لنوع دراسة الحالة حول وجهات السياحة الحلال على شاطئ تانجونج بياس. تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. بينما تقنيات تحليل البيانات مع تقليل البيانات أو التعرض أو عرض البيانات، ثم استخلاص النتائج. التحقق من صحة البيانات عن طريق اختبار المصادقية (الثقة) وقابلية النقل والاعتمادية والتأكيد. تشمل نتائج نتائج البحث في وجهة شاطئ تانجونج بياس ما يلي: (1) في إستراتيجية تطوير السياحة الحلال في وجهة تانجونج بياس، فإنها تفي بمعايير المصلحة، ولا تستبعد القيم الدينية والاجتماعية والثقافية، بل وتُمكن من التمكين المحلي. (2). في ممارسة تطوير السياحة الحلال في هذه الوجهات، يتم تصنيفها على أنها تحقق مبادئ المصلحة ال ضرورية والحجية ولا في التحسينية، وتتطلب جهوداً إضافية من مختلف الأطراف لإتقانها. بحيث تم تصنيف ممارسة تطوير السياحة الحلال على شاطئ تانجونج بياس كمصالح في منظور الغزالي لأنها تمكنت من الحفاظ على المبادئ الخمسة الرئيسية لأهداف الشريعة، وهي الحفاظ على الدين والنفس والفكر و النسل (الشرف) والأموال التي هي المصالح الخامسة. لا يُقال إن السياحة الحلال في تانجونج بياس قادرة على الحفاظ على الدين فحسب، بل إنها تساهم أيضاً في تجنب مسار الدمار وإلحاق الضرر بالعقل والزنا والحفاظ على أصول المجتمع المحلي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tren pariwisata saat ini tidak lain adalah merupakan manifestasi pariwisata yang telah ada jauh sebelumnya dengan berbagai motif dan tujuan, baik untuk perdagangan, kesenangan, pengembaraan, dan juga keagamaan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibnu Batutah yang melakukan perjalanan dari Maghrib (Afrika Barat) hingga ke Hijaz (Makkah dan Madinah) dengan menempuh perjalanan sejauh 79.000 mil atau sekitar 15.000 km¹, perjalanan jauh tersebut dilakukan tidak lain karena hasratnya ingin mengetahui dunia lain di luar lingkungan tempat tinggalnya.

Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan dunia kepariwisataan terus mengalami inovasi sesuai perkembangan zaman, bahkan *Vice President Brand and Communication Panorama Group AB Sadewa*² mengatakan, terjadinya peningkatan prioritas masyarakat untuk wisata saat ini tidak sekadar dianggap keinginan, melainkan kebutuhan, dua penyebab utamanya adalah terjadinya peningkatan ekonomi *middle class* dan digitalisasi.³ Para wisatawan fokus pada pencapaian aktualisasi diri yang dapat diwujudkan melalui pariwisata, mereka jalan-jalan, berfoto dan membagikannya ke media sosial,

¹ Bugaran Antonius Simanjuntak, dkk., *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 34-35.

² Panorama Group adalah salah satu perusahaan ternama di Indonesia yang bergerak di berbagai bidang, seperti *inbound, travel & leisure, media, hospitality, transportation*.

³ Republika, *Wisata, Kebutuhan Masyarakat Semua Kelas*, dalam <https://republika.co.id/berita/plt7q3370/wisata-kebutuhan-masyarakat-semua-kelas>, diakses pada 24 Januari 2019.

serta tidak sedikit dari wisatawan yang memanfaatkan media, teknologi dan informasi untuk menciptakan konten kreatif dari hal tersebut, sehingga fenomena semacam ini terjadi hampir di semua negara di dunia.

Pariwisata dunia modern kini dari berbagai lapisan masyarakat senantiasa dituntut untuk berimajinasi, berkreasi, berinovasi, beraksi, berpartisipasi dan berkontribusi sebagai bagian dari upaya mendongkakan perekonomian dunia, termasuk pemerintah Indonesia menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritasnya. Di era kompetisi global saat ini, berbagai bentuk pengembangan pariwisata mulai diperkenalkan di berbagai negara untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satu di antaranya adalah pariwisata halal di Indonesia.

Jika dilihat sepintas bahwa pariwisata halal sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pariwisata pada umumnya. Berdasarkan Undang-Undang tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa yang dimaksud wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.⁴ Kemudian saat dikompromikan dengan fatwa DSN-MUI⁵ sehingga menelurkan produk pariwisata halal atau pariwisata yang penyelenggaraannya berdasarkan prinsip syariah, dan hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen⁶, sehingga

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pasal 1.

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No: 108/DSN-MUI/X/2016.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

wisatawan muslim khususnya akan lebih mudah mendapatkan dan memenuhi kebutuhannya.

Potensi pengembangan pariwisata halal dipandang sangat menjanjikan dalam menjangkau pasar domestik hingga mancanegara. Crescent Rating salah satu otoritas terkemuka dunia dalam *halal travel* dan di dalam edisi kelima dari laporan tahunannya terus melacak pertumbuhan keseluruhan pasar perjalanan muslim, hingga tahun 2026 jumlah wisatawan muslim diproyeksikan akan menembus angka 230 juta di seluruh dunia⁷ dan akan menghabiskan anggaran sekitar USD 300 miliar.

Peluang inilah yang kemudian ditangkap oleh Kementerian Pariwisata, dan ditindaklanjuti dengan pengembangan destinasi halal prioritas nasional. Peluang tersebut juga dimanfaatkan kembali oleh beberapa daerah di Indonesia, salah satunya oleh PEMDA NTB (Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat). Sejak itu, Lombok dipromosikan besar-besaran sebab Lombok memiliki pulau yang indah, di sisi lain Lombok umumnya memiliki tradisi, adat⁸ dan budaya yang kuat, lalu akhirnya terpilih pada ajang *World Halal Summit 2015* di Abu Dhabi Uni Emirat Arab, salah satunya sebagai *The World Best Halal Tourism Destination*.⁹

⁷ The MasterCard-CrescentRating, *Global Muslim Travel Index 2019*, April 2019, h. 18.

⁸ Bahkan andaikan terjadi konflik, maka dalam mekanisme penyelesaiannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum, dan Pulau Lombok secara khusus dilakukan secara adat, dan menjadikannya satu satunya daerah di Indonesia yang memiliki khusususan bahwa Undang - Undang Pemerintah bersanding dengan Undang-Undang Adat yang mengikat, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Bale Mediasi. Lihat, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018, tentang Bale Mediasi.

⁹ Liputan6.com, *Penjelasan Terkait Wisata Halal Muslim atau Muslim Friendly Tourism*, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4055282/penjelasan-terkait-wisata-halal-muslim-atau-muslimfriendly-tourism>, diakses pada 05 September 2019.

Crescent Rating juga telah mengumumkan bahwa top 5 destinasi wisata halal prioritas Indonesia dari 2018 hingga 2019 secara berturut-turut diraih oleh Lombok (Nusa Tenggara Barat).¹⁰

Pengembangan pariwisata halal NTB dan penghargaan yang didapat terlihat sejalan dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan, baik itu wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Provinsi NTB Selama Lima Tahun (2014 s.d. 2018)

N O	Thn	WISMAN (orang)		WINUS (orang)		Jumlah (orang)	
		Perkiraan	Realisasi	Perkiraan	Realisasi	Perkiraan	Realisasi
1	2014	637,200	752,306	866,200	876,816	1,503,400	1,629,122
2	2015	697,363	1,011,146	1,008,037	1,199,381	1,705,400	2,210,527
3	2016	1,111,292	1,404,328	1,258,927	1,690,109	2,370,219	3,094,437
4	2017	1,750,000	1,430,249	1,750,000	2,078,654	3,500,000	3,508,903
5	2018	1,500,500	1,204,556	2,500,000	1,607,823	4,000,000	2,812,379

Sumber: Dinas Pariwisata NTB.¹¹

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat dari tahun 2014 hingga tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan ke NTB terjadi peningkatan drastis dari 1.629.122 orang menjadi 3.508.903 orang, artinya secara akumulatif terjadi lompatan peningkatan lebih dari 100%, hal tersebut tentu berdampak baik terhadap devisa, serta terciptanya lapangan kerja baru.

¹⁰ The MasterCard-Crescent Rating, Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019, A Mastercard-Crescenting GMTI Series Report, April 2019, h. 16.

¹¹ Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Rencana dan Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Provinsi NTB Selama Lima Tahun (2014 s.d. 2018)*, dalam <https://data.ntbprov.go.id/dataset/rencana-dan-realisisi-jumlah-kunjungan-wisatawan-ke-provinsi-ntb-selama-lima-tahun-2014-sd>, dirilis 13 Mei 2019

Namun di tengah-tengah tren pariwisata halal dan pertumbuhan wisatawan, di tahun 2018 justru Lombok Nusa Tenggara Barat pernah diterpa gempa bumi berkekuatan 7.0 SR (Skala Richter) dengan perkiraan kerugian awal akibat kerusakan yang terjadi sekitar 7,45 triliun rupiah,¹² bahkan gempa susulan terus terjadi hingga awal tahun 2019. Bencana tersebut berdampak ke segala bidang, termasuk penurunan angka wisatawan di tahun 2018 sebagaimana yang tertera pada tabel di atas tentang "Rencana dan Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Provinsi NTB Selama Lima Tahun".

Sehingga dalam upaya merekonstruksi ekonomi yang lumpuh akibat bencana-bencana yang datang silih berganti, dan meminimalisir peluang kejahatan yang timbul akibat himpitan ekonomi, salah satu upaya yang dilakukan ialah mengamati peluang, menangkapnya, rekonstruksi dan mengembangkan pariwisata halal secara bertahap dengan melibatkan komunitas atau masyarakat setempat.

Lombok adalah pulau yang sangat indah dan eksotis, di sisi lain kaya akan budaya dengan berbagai kuliner halal yang lezat di dalamnya, surga bagi *traveler food* terutama bagi mereka pencinta makanan dengan cita rasa pedas. Ares, Ayam Taliwang yang dipadukan bersama Plecing Kangkung dan Beberok menjadi salah satu kuliner yang disukai oleh wisatawan nusantara hingga mancanegara, tentu hal tersebut akan menyedot perhatian *street food hunters* untuk menginformasikan dan membantu mempromosikannya kepada

¹² Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Dampak Gempa Lombok: 460 Orang Meninggal Dunia dan Kerugian Ekonomi 7,45 Trilyun Rupiah*, dalam <https://bnpb.go.id/berita/dampak-gempa-lombok-460-orang-meninggal-dunia460-dan-kerugian-ekonomi-745-trilyun-rupiah> diakses pada 15 Agustus 2018.

dunia, seperti yang dilakukan Mark Wiens¹³ menyukai makanan khas Lombok NTB tersebut, ia menyebutnya sebagai *The Best Grilled Chicken in the World*, hal ini tidak mengherankan sebab cita rasa aslinya hanya dapat ditemukan di Lombok dan cita rasa kuliner asli Lombok mungkin akan berbeda jika ditemukan di luar daerah asalnya.

Hal ini tentu akan menjadi semacam promosi digital dan pertimbangan yang akan mengundang para *traveler* lainnya untuk merasakan beragam kuliner khas Lombok seperti yang dilakukan oleh Lil Hattab¹⁴ salah seorang wisatawan asal Arab Saudi yang kemudian menginformasikannya ke calon *backpackers*, *street food hunters*, serta wisatawan lainnya dari Timur Tengah. Sebab dunia digital telah mengubah dan memudahkan semuanya, termasuk dalam promosi dan memperkenalkan makan khas suatu daerah di berbagai belahan dunia.

Daerah Lombok Barat memiliki falsafah pembangunan “*Patut, Patuh, Patju*”. *Patut* artinya adalah baik, terpuji, dan hal yang tidak berlebihan. *Patuh* artinya rukun, taat, damai, toleransi saling menghargai. *Patju* artinya rajin, giat, tidak mengenal putus asa. Moto ini telah banyak melahirkan ide-ide dan inspirasi pembangunan di Indonesia, seperti halnya gerakan kebersihan, gerakan melawan maling dan sebagainya. Bahkan gerakan kebersihan yang

¹³ Mark Wiens, *Street Food in Lombok - Best Grilled Chicken in The World*, Lombok: Youtube, 2017.

¹⁴ Lil Hattab, *اقوى جولة أكل شوارع في إندونيسيا - Indonesian Street Food*, Lombok: Youtube, 2020.

dikenal dengan Gerakan Jumat Bersih telah diadopsi oleh Pemerintah Pusat lalu menjadi Gerakan Jumat Bersih Nasional.¹⁵

Lombok umumnya disebut sebagai Pulau Seribu Masjid sebab banyaknya masjid di Lombok yang dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas keagamaan, tentu hal tersebut sangat berperan dalam upaya meningkatkan kualitas masyarakat.¹⁶ Masjid umumnya tidak hanya digunakan sebagai sarana salat saja termasuk di Senteluk, pada umumnya masyarakatnya sangat dekat dengan masjid, sehingga masjid digunakan untuk *ta'lim*, berkumpulnya para pemuda, musyawarah dan berdiskusi, mudzakah, acara *taekan dulang* (syukuran) berbagi makanan halal, serta berbagai kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan lainnya. Sehingga dapat dikatakan *halal food* itu secara turun temurun sesungguhnya telah menjadi bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari budaya masyarakat Sasak Lombok.

Wisata halal kuliner bersifat universal aman dikonsumsi oleh siapapun dan nyaman untuk muslim, dan itulah yang ditawarkan oleh Pantai Tanjung Bias Senteluk di samping wisata baharinya dengan panorama *sunset* indah dan *instagramable* dengan posisi menghadap Gunung Agung Bali, posisinya yang strategis di antara Kota Mataram dan Senggigi Batu Layar berpotensi sebagai tangga destinasi untuk menuju destinasi lainnya di Pulau Lombok termasuk destinasi Tiga Gili dan Gili-Gili lainnya. Sehingga pariwisata halal tersebut

¹⁵ Umar Said, *Membangun Lombok Barat Harus dengan Motto "Patut, Patuh, Patju"* dalam <http://stieamm.ac.id/membangun-lombok-barat-harus-dengan-motto-patut-patuh-patju/> diakses pada Agustus 7, 2017.

¹⁶ Mufidah Ch., Muhammad Mahpur, *Posdaya Berbasis Masjid Arah Baru Pemberdayaan Masyarakat* (Malang: LPM UIN Malang, 2012), h. 5

membawa angin segar dan berpotensi dapat menarik para wisatawan, khususnya muslim agar dapat berlibur secara aman dan nyaman.

Posisi Desa Senteluk, Batu Layar, Lombok Barat yang strategis, di sisi lain didukung oleh potensi SDM yang cukup baik, hal itu dapat dilihat dengan banyaknya lembaga pendidikan di desa tersebut, termasuk Pondok Pesantren. Desa Senteluk juga seakan menjadi lokomotif pendidikan bagi para siswa dan santri yang berasal dari daerah pariwisata lainnya di Senggigi dan sekitarnya, hal itu merupakan peluang emas bagi generasi selanjutnya untuk mengembangkan pariwisata halal di daerah masing-masing dengan konsep dari masyarakat untuk masyarakat, sehingga roda ekonomi berputar bukan hanya pada para elite politik, oligarki ataupun konglomerat di negeri ini, sedangkan masyarakat lokal setempat seakan tersingkirkan dan terasingkan di tanah kelahirannya sendiri. Terlebih pariwisata halal dengan melibatkan masyarakat merupakan sesuatu yang baru di Lombok Barat, karena umumnya terbangun pariwisata tertutup yang tersentralisasi dan terkonsentrasi di beberapa titik destinasi tertentu seperti hotel, restoran dan pantai tertentu yang belum menyentuh keterlibatan masyarakat lokal secara langsung.

Destinasi wisata Pantai Tanjung Bias di Desa Senteluk tergolong baru, lalu atas inisiatif pemerintah desa, BUM Desa, tokoh agama dan segenap lapisan masyarakat, pantai yang awalnya kerap dijadikan destinasi remang-remang seperti prostitusi terselubung maupun pesta minuman keras oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab, lalu pantai yang tidak tertata atau kurang terorganisir tersebut kemudian dikembangkan agar dapat menjadi destinasi

yang menarik, ramah keluarga dan destinasi yang mengupayakan perlindungan terhadap masyarakat, destinasi tersebut kemudian *dilaunching* tahun 2018 dan diresmikan 2019 sebagai salah satu alternatif tujuan destinasi wisata¹⁷ di Lombok Barat, salah satu fitur yang ditawarkan oleh Desa Senteluk berupa kuliner halal khas Suku Sasak di samping fitur-fitur pendukung lainnya, hal ini menyedot perhatian berbagai pihak dan kunjungan para wisatawan dari berbagai daerah. Kemendes PDTT saat itu meyakini wisata Pantai Tanjung Bias tidak hanya menjadi ikon baru pariwisata kuliner halal di Lombok Barat, tetapi diyakini akan menjadi salah satu ikon untuk NTB.¹⁸

Derasnya kompetisi global untuk membebaskan himpitan masyarakat dari cekikan ekonomi tentu akan menjadi semu dan tidak berarti bila semata-mata hanya mementingkan aspek materi saja. Pulau Lombok dengan mayoritas penduduknya beragama Islam yang dalam setiap shalatnya selalu berikrar kepada Allah atas tujuan hidupnya *lillahi taala*, tentu dalam setiap usaha pemenuhan kebutuhan materi di dunia harus terintegrasi dengan nilai universal dalam upaya mencapai kesejahteraan *duniawi* dan *ukhrawi*.

Jika melihat apa yang tersebut di atas, mungkinkah orientasi pariwisata halal hanya sebatas peningkatan ekonomi; komersialisasi dan kapitalisasi yang di antaranya melalui wisata kuliner halal beserta atraksi tambahan lainnya seperti laut, sunset hingga tempat *selfie*, sehingga bila itu terjadi diawatirkan

¹⁷ Diskominfotik NTB, 99 *Desa Wisata Nusa Tenggara Barat*, dalam <https://www.ntbprov.go.id/post/program-unggulan/99-desa-wisata-nusa-tenggara-barat> 25 Juli 2019

¹⁸ Lombok Post, *Senteluk Jadi Ikon Baru Wisata Halal NTB*, dalam <https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/19/03/2019/senteluk-jadi-ikon-baru-wisata-halal-ntb/>, diakses pada 19 Maret 2019

mendegradasi tatanan keislaman. Sebab itulah, peneliti ingin mengetahui pengembangan pariwisata halal serta nilai yang terdapat dalam praktik pengembangan pariwisata halal dalam upaya mewujudkan insan yang saleh, baik itu saleh sipiritual maupun saleh sosial sehingga mendatangkan maslahat di dunia akhirat.

Imam al-Ghazali adalah seorang pejuang dan pahlawan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* bermazhab Syafi'i dan juga pengembang teori *al-maslahah* jenjang keniscayaan atas saran gurunya Imam al-Haramain yang banyak menyinggung tentang kebutuhan dasar dan publik, hal ini dengan harapan dapat menyelamatkan Islam dan dunia di tengah kekosongan imam mazhab dengan merekonstruksi aturan-aturan Islam secara fundamental dengan *al-maslahah* atau *al-maqashid* menuju puncaknya.¹⁹ Sebenarnya terdapat para ulama setelah al-Ghazali (wafat 505 H) salah satunya adalah al-Syathibi (wafat 790 H) yang memiliki kemiripan dalam mengembangkan konsep *al-maslahah*, meskipun demikian teori al-Ghazali tetap lebih senior, lebih simpel, efisien dan tampak lebih realistis khususnya terkait *mashlahah mursalah*, sehingga penulis secara objektif dalam menjawab penelitian ini akan menggunakan *al-mashlahah* al-Ghazali.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Pariwisata Halal dalam Perspektif al-Mashlahah al-Ghazali (Studi pada Wisata Pantai Tanjung Bias, Batu Layar, Lombok Barat)”.

¹⁹ Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. ‘Ali ‘Abdelmon’im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), h. 39-40.

B. Fokus Masalah

1. Bagaimanakah strategi pengembangan pariwisata halal di Pantai Tanjung Bias?
2. Bagaimanakah praktik pengembangan pariwisata halal di Pantai Tanjung Bias dalam perspektif *al-mashlahah* al-Ghazali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi pengembangan pariwisata halal di Pantai Tanjung Bias.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik pengembangan pariwisata halal di Pantai Tanjung Bias dalam perspektif *al-mashlahah* al-Ghazali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi sumber dan pertimbangan bagi peneliti yang akan datang yang hendak mengkaji tentang masalah yang terdapat relevansi dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat berkontribusi dalam agama, bangsa, negara, dan khususnya dalam dunia kepariwisataan. Terutama bagi yang sedang mengembangkan pariwisata halal untuk mewujudkan bangsa yang saleh, bermartabat, berdikari, dan maslahat dunia akhirat.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang pariwisata halal khususnya di pusat wisata Lombok, seperti Daerah Pariwisata Batu Layar, Senggigi dan sekitarnya yang melibatkan komunitas lokal ditinjau dari konsep *al-mashlahah* al-Ghazali dapat dikatakan tergolong baru, karena pariwisata halal ini tergolong baru dan realitas di lapangan mungkin berbeda.

Sehingga, penelitian ini adalah murni sebagai penelitian yang belum dikaji oleh siapapun, sehingga sah untuk diteliti. Namun sudah banyak penelitian yang berbicara tentang pariwisata halal di Indonesia secara umum dan tentang kemaslahatan, seperti:

1. Penelitian dalam tesis Harjanto Suwardono pada Program Studi Magister Manajemen Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang (Kajian dari Perspektif Syariah)²⁰.

Penelitiannya terfokus pada upaya mengkaji tentang potensi pengembangan pariwisata perhotelan berbasis syariah di Kota Semarang melalui permintaan dan penawaran pasar yang meliputi kunjungan para wisatawan. Adapun di dalam penelitiannya sama sekali tidak mengkaji pengembangan pariwisata halal dengan melibatkan masyarakat lokal dan ditinjau berdasarkan *al-mashlahah* al-Ghazali.

2. Penelitian dalam tesis Nurul Izzati dari Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

²⁰ Harjanto Suwardono, *Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang; Kajian dari Perspektif Syiah*, Tesis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015).

Yogyakarta dengan judul *Konstruksi Halal dalam Pariwisata Syariah di Lombok Tengah*.²¹ Penelitiannya ingin melihat sejauh mana kedudukan dan peran agama dalam menkonstruksi dunia sosial, sehingga ia menjelaskan tentang konstruksi wisata halal yang ada di Lombok Tengah yang merupakan buah kebangkitan Islam, serta dampaknya pada *Novotel Lombok Resosrt and Villas* atas regulasi yang ada. Namun dalam penelitiannya tidak mengkaji tentang pengembangan pariwisata halal yang melibatkan masyarakat lokal ditinjau dalam perspektif *al-mashlahah* al-Ghazali.

3. Penelitian yang ditulis oleh Missiati²² yang berjudul “Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah di Pantai Teluk Penyu Cilacap (Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”. Penelitannya melihat objek atraksi di Pantai Teluk Penyu yang kontroversi dalam melaksanakan upacara tradisi sedekah laut sebagai atraksi wisata budaya dan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Y.M.E., hal tersebut tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang tidak membahas tentang ritual-ritual budaya semacam itu. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pengembangan pariwisata halal.

²¹ Nurul Izzati, *Konstruksi Halal dalam Pariwisata Syariah di Lombok Tengah*, Tesis (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

²² Missiati, *Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah di Pantai Teluk Penyu Cilacap (Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, Tesis (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

4. Asep Dadan Suganda²³ menulis jurnal yang berjudul “Konsep Wisata Berbasis Masyarakat”, penelitiannya pada tahun 2018 mengkaji wisata secara umum dalam pemberdayaan masyarakat. Persamaan dengan peneliti adalah tentang pelibatan masyarakat, namun perbedaannya Asep Dadan Suganda tidak mengkaji berdasarkan pemikiran al-Ghazali.
5. Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad dari University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia, menulis jurnal yang berjudul “Konsep Maslahat dan Mafsadat menurut Imam al-Ghazali”, penelitiannya pada tahun 2017 mengkaji pemikiran al-Ghazali, namun tidak mengkaji secara khusus saat dihadapkan dengan dunia kepariwisataan, apalagi terkait pariwisata halal.
6. Dedy Irawan, menulis jurnal yang berjudul “Tasawuf sebagai Solusi Krisis Manusia Modern: Analisis Pemikiran Sayyed Hossein Nasr”, penelitiannya mengkaji pemikiran Sayyed Hossein Nasr, integrasi syariah dan akhlak tasawuf (etika) di atas landasan akidah, tetapi tidak mengaitkannya dengan upaya pengembangan wisata halal perspektif al-Ghazali.

Berikut ini akan penulis petakan dalam tabel orisinalitas penelitian guna memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini:

²³ Asep Dadan Suganda, Konsep Wisata Berbasis Masyarakat, *I-Economic*, Vol.4. No 1. Juni 2018.

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian

No	Nama, dan Tahun Penelitian, Judul Penelitian.	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Harjanto Suwardono, 2015. Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang (Kajian dari Perspektif Syariah)	Mengkaji tentang pengembangan pariwisata syariah (perhotelan).	Kajian penelitian, objek dan lokasi penelitian. Peneliti mengkaji dalam perspektif <i>al-mashlahah</i> al-Ghazali.	Kajian ini difokuskan tentang Pengembangan Pariwisata Halal di Lombok Barat dalam perspektif al-Ghazali. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan peneliti lakukan tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu.
2	Nurul Izzati, 2017. Konstruksi Halal dalam Pariwisata Syariah di Lombok Tengah	Mengkaji tentang pariwisata syariah (<i>Novotel Lombok Resosrt and Villas</i>).	Kajian Penelitian, objek dan lokasi penelitian. Penelitiannya tidak mengkaji tentang pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat lokal.	Kajian ini difokuskan tentang Pengembangan Pariwisata Halal di Lombok Barat dalam perspektif al-Ghazali. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan peneliti lakukan tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu.

3	Missiati, 2019. Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah di Pantai Teluk Peny Cilacap (Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)	Mengkaji tentang pengembangan pariwisata syariah (halal).	Kajian Penelitian, objek dan lokasi penelitiannya berbeda, Missiati mengkaji tentang tradisi sedekah laut.	Kajian ini difokuskan tentang Pengembangan Pariwisata Halal di Lombok Barat dalam perspektif al-Ghazali. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan peneliti lakukan tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu.
4	Asep Dadan Suganda, 2018. Konsep Wisata Berbasis Masyarakat	Mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat.	Penelitiannya tidak mengkaji tentang pariwisata halal sebagaimana penelitian ini.	Kajian ini difokuskan tentang Pengembangan Pariwisata Halal dalam perspektif al-Ghazali. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan peneliti lakukan tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu.

5	Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, 2017. Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali	Mengkaji tentang Imam al-Ghazali.	Penelitiannya tidak secara spesifik membahas terkait pariwisata halal.	Kajian ini difokuskan tentang Pengembangan Pariwisata Halal di Lombok Barat dalam perspektif al-Ghazali. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan peneliti lakukan tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu.
6	Dedy Irawan, 2019. Tasawuf sebagai Solusi Krisis Manusia Modern: Analisis Pemikiran Sayyed Hossein Nasr	Integrasi Syariah dan nilai-nilai Islam universal.	Kajian Penelitian, objek dan lokasi penelitian. Penelitiannya tidak mengkaji tentang pengembangan pariwisata serta tidak juga tentang <i>al-maslahahnya</i> al-Ghazali.	Kajian ini difokuskan tentang Pengembangan Pariwisata Halal di Lombok Barat dalam perspektif al-Ghazali. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan peneliti lakukan tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu.

Sumber: Dikembangkan oleh penulis.

F. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Pengembangan yang dimaksud di sini adalah membangun dan mengembangkan pariwisata halal yakni di destinasi Tanjung Bias.
2. Pariwisata Halal adalah kegiatan dalam pariwisata yang sesuai prinsip syariah.
3. Al-Mashlahah yang dimaksudkan adalah *al-mashalih al-khamsah* demi memelihara tujuan syariah yang akan menghantarkan kepada kemaslahatan *duniawi* dan *ukhrawi*.
4. Al-Ghazali dimaksudkan di sini adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi al-Asy'ari al-Syafi'i atau yang dikenal dengan nama Imam Ghazali.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pengembangan Pariwisata

1. Pengembangan Pariwisata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan berarti pembangunan secara bertahap dan teratur, serta yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.²⁴ Pengembangan pariwisata merupakan salah satu upaya membangun secara bertahap dan teratur sehingga menjadi baik dan maju.

Berdasarkan pola, proses, dan pengelolaan dalam pengembangan pariwisata dapat dibedakan menjadi:²⁵

a. Pariwisata tipe tertutup

Pariwisata semacam ini memiliki karakteristik destinasi wisata yang cenderung kaku, eksklusif dan terpisah dari masyarakat lokal. Sehingga dalam hal ini keterlibatan masyarakat sangat kurang, bahkan bisa jadi tidak dilibatkan sama sekali.

b. Pariwisata tipe terbuka

Pariwisata semacam ini memiliki karakteristik keterlibatan masyarakat yang sangat aktif dalam destinasi pariwisata, sehingga pendapatannya dari aktivitas wisatawan akan langsung didapatkan

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 679

²⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat: Sebuah Pendekatan Konsep* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 47

secara kontan, tetapi di sisi lain masyarakat rentan terhadap efek positif dan negatif dari kegiatan pariwisata. Walaupun demikian, secara umum kegiatan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat manfaatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya, seperti bermanfaat dan berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta manfaat-manfaat lainnya.

Manfaat pengembangan atau pembangunan pariwisata cukup beragam, di antaranya²⁶ manfaat terhadap:

a. Ekonomi.

Terjadinya sirkulasi uang, barang, dan jasa sehingga diharapkan menjadikan ekonomi lebih berkembang, hal itu dapat menjadi stimulus terhadap devisa, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, pembangunan, hingga pajak untuk pemerintah.

b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

IPTEK dalam dunia pariwisata merupakan salah satu infrastruktur yang dapat mempermudah dan memperlancar wisatawan, para pengembang pariwisata dan pelaku usaha akan terus belajar, berinovasi dan berkompetisi sehingga dapat menjadi lebih baik serta lebih berkembang.

c. Kependudukan dan lingkungan.

Migrasi penduduk akan merangsang mobilitas kualitas penduduk karena intraksinya dengan wisatawan, lingkungan akan lebih terjaga

²⁶ I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 157-171.

kecantikan dan kebersihannya untuk menarik wisatawan. Namun, jika pengembangannya kurang baik justru akan menyebabkan kemacetan, penumpukan konsentrasi pemukiman penduduk hingga terbentuknya kawasan atau lingkungan kumuh dan hunian liar.

d. Kehidupan sosial, budaya, dan politik.

Sikap ramah dan menghormati tamu berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan pengembangan pariwisata. Budaya asli dan tradisi unik, karya seni, kuliner, serta yang lainnya akan lestari dan lebih terkenal, para wisatawan akan tertarik untuk mengunjungi sesuatu yang unik dan tidak dimiliki atau tidak dijumpai di daerah maupun negara asalnya. Termasuk *event* atau perayaan meriah yang menampilkan seni dan budaya juga akan menarik wisatawan. Sehingga secara tidak langsung, hadirnya wisatawan memberikan kesan kehidupan politik suatu daerah dan negara yang stabil.

e. Kesehatan.

Kesibukan yang tinggi karena rutinitas yang memiliki tuntutan yang cepat, dinamis dan bahkan mendesak, belakangan ini kerap menimbulkan kepenatan, kejenuhan dan kegalauan, bahkan dapat menimbulkan stres atau dampak psikologis yang lebih berat. Sehingga dibutuhkan *refreshing* guna memberikan kesehatan bagi wisatawan dan kesehatan ekonomi bagi pengembang. Saking besarnya manfaat

pariwisata, sehingga tidak mengherankan Kemenparekraf²⁷ belakangan ini merencanakan *Indonesia Health Tourism Council* yang tidak lain adalah dengan tujuan kesehatan.

2. Strategi Pengembangan Pariwisata

Menurut Carter dan Fabricius²⁸ (UNWTO 2007) terdapat lima elemen dasar terpenting dalam pengembangan destinasi wisata²⁹, di antaranya:

a. Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata

Atraksi merupakan daya tarik yang akan melahirkan motivasi dan keinginan calon wisatawan untuk mengunjungi destinasi pariwisata. Terdapat berbagai macam wujud dari atraksi, seperti arsitektur bangunan, karya seni, budaya, even, kuliner tradisional, pantai, dan alam. Intinya apa yang menarik dan dapat dijual dalam destinasi wisata, baik itu atraksi budaya, alam, maupun buatan.³⁰

b. Pengembangan Amenitas dan Akomodasi Wisata.

Pada dasarnya amenities merupakan fasilitas dasar seperti utilitas, jala raya, transportasi, pusat informasi, dan lain-lain.³¹ Lebih luasnya bisa diartikan fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan wisatawan

²⁷ Kompas.com, *Langkah Kemenparekraf Kembangkan Wisata Kesehatan di Indonesia*, dalam <https://travel.kompas.com/read/2021/06/03/110400327/langkah-kemenparekraf-kembangkan-wisata-kesehatan-di-indonesia?page=all>, diakses pada 03 Juni 2021.

²⁸ Roger Carter merupakan ahli strategi destinasi, pemasar, perencana dan ahli kelembagaan. Sedangkan Mike Fabricius ahli strategi pariwisata, analis kebijakan dan pakar pemasaran. Mereka merupakan konsultan UNWTO (*TEAM Tourism Consulting*), Lihat Teamt, *Meet the Team*, dalam <https://www.team-tourism.com/meet-the-team/> diakses pada 14 Desember 2020

²⁹ Bambang Supriadi, Nanny Roedjinandari, *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, Cet.1 (Malang: Universitas Negeri Malang, 2017), h. 52

³⁰ Rimsky K Judisseno, *Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisata: Suatu Tinjauan tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 191.

³¹ Bambang Supriadi, Nanny Roedjinandari, *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*,... h. 53

saat berada di suatu destinasi. Amenitas dapat berupa restoran, toko cenderamata, tempat ibadah, pos keamanan, toilet, ketersediaan air bersih, listrik, *Automated Teller Machine* (ATM), dan lain-lain.

c. Pengembangan Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kemudahan dalam mencapai suatu destinasi. Sehingga kemudahan akses dan aksesibilitas yang baik akan menyebabkan wisatawan dapat mencapai objek dan daya tarik wisata yang dituju secara aman, nyaman, dan layak.³² Menurut Supriadi dan Roedjinandari³³ bahwa aksesibilitas tidak hanya menyangkut kemudahan, tetapi waktu yang dibutuhkan, petunjuk arah menuju destinasi serta perangkat terkait lainnya. Sehingga diperlukan koordinasi seluruh pemangku kepentingan termasuk peran aktif masyarakat.

d. Pengembangan Citra Wisata

Pencitraan atau membangun *image* yang merupakan bagian positioning, yaitu membangun citra di benak wisatawan seperti kualitas produk, kebijakan harga, komunikasi dan saluran pemasaran secara tepat serta konsisten, sehingga wisatawan atau calon wisatawan dapat mengetahui perbedaan *brand* dan kualitas destinasi tersebut dengan destinasi kompetitor lainnya.³⁴ Sehingga bila terbentuk

³² Otto R. Payangan, *Pemasaran Jasa Pariwisata* (Bogor: IPB Press, 2018), h. 31.

³³ Bambang Supriadi, Nanny Roedjinandari, *Perencanaan dan Pengembangan...* h.53

³⁴ Bambang Supriadi, Nanny Roedjinandari, *Perencanaan dan Pengembangan...* h. 54.

persepsi positif dapat meningkatkan kunjungan dan pada akhirnya dapat menguntungkan masyarakat.

Terutama harga sangat mempengaruhi keputusan wisatawan, karena wisatawan umumnya akan membandingkan *brand* yang satu dengan *brand* destinasi kompetitor lainnya, jika ada yang lebih rasional harga dan kualitas yang ditawarkan maka akan sangat mudah berpaling ke lain hati, oleh karenanya sangat penting dalam membangun image positif di benak wisatawan atau calon wisatawan.

3. Proses Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Perencanaan adalah proses berpikir yang akan dilakukan di masa depan untuk mencapai tujuan dengan menggambarkan implemetasi strategi tertentu untuk mencapainya.³⁵ Setidaknya terdapat beberapa tahap perencanaan dasar dalam destinasi pariwisata, menurut Hadiwiyo³⁶:

a. Riset Pemasaran

Pengembangan destinasi pariwisata pada dasarnya untuk mencari keuntungan, sehingga diperlukan perencanaan dalam pembangunan atau pengembangan pariwisata dengan meninjau prospek pasar sesuai destinasi yang dikembangkan. Sehingga para pengembang akan mengetahui penawaran dan permintaan (*supply and demand*), riset terhadap prospek pasar (*marketing research*) pada dasarnya tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan, namun di sisi lain dapat berefek terhadap peningkatan kepuasan wisatawan.

³⁵ Bambang Supriadi, Nanny Roedjinandari, *Perencanaan dan Pengembangan*,.. h. 3

³⁶ Suryo Sakti Hadiwiyo, *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat*,.. h. 60-61.

b. Analisis situasi

Pariwisata dapat berkembang sesuai harapan tentu dengan menganalisis dan mempertimbangkan berbagai faktor, situasi dan kondisi seperti lingkungan, sosial, ekonomi, geografi, ekologi dan demografi. Sehingga para pengembang dapat mengukur dan meminimalisir efek yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata.

c. Target Pemasaran

Target pemasaran (*marketing target*) digunakan untuk mengidentifikasi wisatawan yang ditargetkan, sehingga dapat mempengaruhi motivasi, keinginan, kebutuhan, kesenangan, kepuasan wisatawan, sehingga dapat menyediakan dan mengalokasikan produk yang tepat.³⁷ Produk yang dimaksudkan di sini dapat menyangkut barang, jasa, dan nilai.³⁸

d. Promosi Turis

Publikasi atau promosi digunakan agar calon wisatawan dapat mengetahui, memahami dan tertarik terhadap objek atau destinasi pariwisata. Baik itu yang terkait dengan lokasi, produk, fasilitas serta keunikan daya tarik lainnya.

e. Pemberdayaan Masyarakat.

Pegembangan pariwisata tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi di sisi lain adalah agar dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, sebagaimana yang

³⁷ Suryo Sakti Hadiwiyo, *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat...* h. 60-61.

³⁸ Burhan Bungin, *Komunikasi Pariwisata, Pemasaran dan Brand Pariwisata*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 55

dikatakan oleh mantan Menteri Pariwisata Indonesia ke-14 Arief bahwa pariwisata diharapkan dapat menjadi solusi dalam mensejahterakan dan menyelesaikan masalah kefakiran.³⁹ Sehingga dalam pengembangan pariwisata tipe terbuka yang melibatkan masyarakat setempat, tentu eksistensi dan keterlibatannya di sini menjadi mutlak dibutuhkan.

B. Konsep Pariwisata Halal

1. Definisi Pariwisata Halal

a. Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *Pari* dan *Wisata*, *Pari* artinya sempurna, lengkap, tertinggi. Sedangkan *wisata* berarti perjalanan, sehingga secara etimologi pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang lengkap atau sempurna.⁴⁰

Definisi pariwisata secara terminologi yang berkembang di dunia cukup beragam tergantung dari sudut pandang pencetusnya. Jika dilihat dari dimensi bisnis, Seaton dan Bennet⁴¹ mendefinisikannya sebagai kumpulan usaha yang menyediakan barang dan jasa untuk memfasilitasi kegiatan bisnis, bersenang-senang dan memanfaatkan waktu luang yang dilakukan jauh dari lingkungan tempat tinggal.

³⁹ Madani, *Penjelasan Kemenpar Soal Penerapan Wisata Halal di Indonesia*, dalam <https://www.madaninews.id/8145/penjelasan-kemenpar-soal-penerapan-wisata-halal-di-indonesia.html>, diakses pada 5 September 2019.

⁴⁰ I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*,.. h. 6

⁴¹ Ismayanti, dkk. *Pariwisata dan Isu Kontemporer* (Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2015), h. 6

Sedangkan pariwisata sebagai industri atau bisnis menurut UU No.10 tahun 2009 mendefinisikan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁴²

Definisi lain dari dimensi akademis Jafar Jafari⁴³ mendefinisikan pariwisata sebagai studi yang mempelajari perjalanan manusia keluar dari lingkungannya, termasuk industri yang merespon kebutuhan manusia yang melakukan perjalanan, dampak yang ditimbulkan oleh dan terhadap kedua belah pihak terhadap lingkungan sosial-budaya, ekonomi, dan lingkungan fisik setempat.

Definisi yang lebih luas di Indonesia dikenal dengan istilah “kepariwisataan”, sebagaimana yang tertuang dalam UU No.10 tahun 2009 mendefinisikannya yaitu keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Dari beberapa definisi tersebut di atas, maka sederhananya bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang berdampak terhadap berbagai pihak yang didukung oleh ketersediaan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1.

⁴³ Ismayanti, dkk. *Pariwisata dan Isu Kontemporer...* h.7-9.

b. Halal

Halal berasal dari bahasa Arab *halla*, *yahillu*, *hillan* artinya membebaskan dan membolehkan. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya.⁴⁴ Namun dalam konteks yang lebih luas merujuk kepada segala sesuatu yang dibolehkan atau dibenarkan dalam syarak, baik itu zat, sifat, cara memprosesnya atau mengolahnya hingga cara memperolehnya.⁴⁵

c. Pariwisata Halal

Peraturan Daerah NTB mendefinisikan pariwisata halal adalah sebagai kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah.⁴⁶

Pariwisata halal ini memiliki beberapa penyebutan lain seperti Pariwisata Syariah, *Halal Tourism*, *Muslim Friendly Tourism*, *Friendly Tourism*, *Family Tourism* yang pada hakikatnya memiliki makna yang sama sebagaimana yang dimaksudkan dalam fatwa MUI yakni pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁷ Lebih lanjut dijelaskan, prinsip umum dalam penyelenggaraan wisata halal wajib:

⁴⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h.505

⁴⁵ LPPOM MUI, *Pengertian Halal dan Haram menurut Islam*, dalam <https://www.halalmuibali.or.id/pengertian-halal-dan-haram-menurut-ajaran-islam/> diakses pada 17 Juli 2010

⁴⁶ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Pasal.1

⁴⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 5-6

- 1) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir* atau *israf*, dan kemungkar.
- 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Jauh-jauh hari, al-Quran juga telah memberikan isyarat agar melakukan wisata yang bermanfaat, Allah berfirman dalam Surah Nuh:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿٤٨﴾ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٤٩﴾

Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi dengan leluasa di jalan-jalan yang luas.

Di dalam ayat yang lain juga banyak yang mengguakan kalimat (سيروا)

salah satunya seperti yang terdapat pada surat al-Naml:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), Berjalanlah di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa.

Hal tersebut memberikan isyarat bahwa dalam wisata (*rihlah*) senantiasa menuai manfaat, sehingga para wisatawan mendapatkan informasi baru, belajar dan mengambil *ibrah* yang bisa didapatkan dari kegiatan wisatanya.

2. Karakteristik Pariwisata Halal

Menurut Imaduddin dari Sekretariat Jenderal PPHI (Perhimpunan Pariwisata Halal Indonesia) bahwa secara garis besar *traveling* wisatawan Muslim sebagian besar tidak jauh berbeda dengan wisatawan lain.

⁴⁸ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 847.

⁴⁹ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... h. 551

Perbedaan mereka pada pelayanan tambahan itu berupa kebutuhan akan tempat salat, wudu hingga kuliner halal.⁵⁰

Namun lebih jauh dari itu, ketentuan objek wisata halal memiliki beberapa karakteristik yang lebih kompleks, menurut Djafar⁵¹ setidaknya pariwisata halal:

- a. Upaya pencapaian melalui ikhtiar, untuk:
 - 1) Mewujudkan kemaslahatan umum.
 - 2) Mendapatkan pencerahan, penyegaran, dan penenangan.
 - 3) Mewujudkan kebaikan universal dan inklusif.
 - 4) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan.
 - 5) Meghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
- b. Ketersediaan berbagai fasilitas, seperti sarana ibadah yang layak, memadai dan mudah dijangkau. Serta tersedianya makan dan minuman yang terjamin kehalalannya.
- c. Berbagai upaya agar terhindar dari kemusyrikan, *khurafat*, zina, pornografi, pornoaksi, minuman yang memabukkan, judi, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), serta terhindar dari pertunjukan seni budaya yang kontaproduksi dengan prinsip-prinsip syariah.

⁵⁰ Kompas, *Karakteristik Wisatawan Muslim Dunia yang Datang ke Indonesia*, dalam <https://travel.kompas.com/read/2019/11/17/161000227/karakteristik-wisatawan-muslim-dunia-yang-datang-ke-indonesia?page=all> diakses pada 17/11/2019

⁵¹ Muhammad Djafar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi* (Malang: UIN Maliki Press, 2017), h. 179

Sehingga pariwisata halal pada intinya tidak jauh berbeda dengan pariwisata pada umumnya yang konvensional, hanya saja pariwisata halal merupakan pariwisata yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, sebab Islam hadir dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Ghazali bahwa pokok dari tujuan syarak itu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵²

3. Pariwisata Halal Berbasis Komunitas

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata melakukan berbagai cara dengan meluncurkan berbagai program seperti PNPM-MP ataupun Sadar Wisata yang pada intinya untuk mengembangkan potensi usaha masyarakat di bidang pariwisata melalui peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata.⁵³

Jika diperhatikan secara seksama bahwa program-program pemerintah tersebut merujuk pada konsep pariwisata berbasis komunitas dengan moto “dari rakyat untuk rakyat” yakni pariwisata yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga dalam pariwisata halal tentu disesuaikan dengan prinsip syariah.

⁵² Musolli, Maqashid Syariah dan Isu-Isu Kontemporer, *At-Turās*, Vol. V, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 63

⁵³ Rimsky K Judisseno, *Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisata*,.. h. 118-119

a. Prinsip Pariwisata Berbasis Komunitas

Terdapat beberapa prinsip dasar pariwisata berbasis komunitas (*Community Based Tourism*) menurut UNEP dan WTO⁵⁴, di antaranya adalah prinsip:

- 1) Sosial.
 - a) Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek.
 - b) Mengembangkan kebanggaan komunitas.
 - c) Mengembangkan kualitas hidup komunitas.
- 2) Ekonomi.
 - a) Mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata.
 - b) Mendistribusikan keuntungan secara adil pada anggota komunitas.
- 3) Budaya
 - a) Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal.
 - b) Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas.
 - c) Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia.
- 4) Lingkungan dan Politik.
 - a) Menjamin keberlanjutan lingkungan.
 - b) Berperan dalam menentukan pendistribusian pendapatan dalam proyek yang ada di komunitas.⁵⁵

⁵⁴ Asep Dadan Suganda, Konsep Wisata Berbasis Masyarakat, *I-Economic*, Vol.4. No 1. Juni 2018, h. 33

⁵⁵ Asep Dadan Suganda, Konsep Wisata Berbasis Masyarakat... h. 33

b. Indikator Pariwisata Berbasis Komunitas

Kemudian bila mengacu pada prinsip dasar pariwisata berbasis komunitas di atas agar dapat terukur, maka Suansri⁵⁶ mengembangkan lima prinsip yang merupakan aspek utama dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas, yakni aspek:

1) Sosial

Peningkatan kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran secara adil, dan penguatan organisasi komunitas.

2) Ekonomi

Timbulnya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan timbulnya pendapatan masyarakat lokal.

3) Budaya

Mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, mendorong berkembangnya pertukaran budaya dan adanya budaya pembangunan yang melekat erat dalam budaya lokal.

4) Lingkungan

Pengembangan *carryng capacity area*, terdapat sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan dan adanya kepedulian tentang pentingnya konservasi.

⁵⁶ Sri Endah Nurhidayati, Chafid Fandeli, Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) dalam Pengembangan Agrowisata di Kota Batu Jawa Timur, *Jejaring Administrasi Publik*. Th IV. Nomor 1, Januari-Juni 2012, h. 39.

5) Politik

Terdapat upaya peningkatan partisipasi dari penduduk lokal, terdapat upaya untuk meningkatkan kekuasaan komunitas yang lebih luas dan terdapat mekanisme yang menjamin hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.⁵⁷

Dari teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dari lima aspek dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas, menghasilkan indikator keberhasilan dari segi:

- 1) Sosial, meningkatnya kebanggaan dan taraf hidup masyarakat, serta kepedulianya terhadap sesama.
- 2) Budaya, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya.
- 3) Ekonomi, meningkatnya pendapatan masyarakat.
- 4) Politik, meningkatnya partisipasi masyarakat.
- 5) Lingkungan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap menjaga kebersihan dan pemeliharaan terhadap lingkungannya.

C. Konsep al-Mashlahah dalam Perspektif Al-Ghazali

1. Biografi al-Ghazali

Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi al-Syafi'i al-'Asy'ari. Lahir tahun 450 H (1058 M) di Thus Khurasan Persia dan meninggal pada tahun 505 H

⁵⁷ Sri Endah Nurhidayati, Chafid Fandeli, Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) dalam Pengembangan Agrowisata di Kota Batu Jawa Timur,.. h. 39.

(1111M).⁵⁸ Al-Ghazali adalah seorang ulama saleh dan intelek yang interdisipliner multidisipliner transdisipliner bercorak Asy'ariyah dan Syafi'iyah yang ahli dalam berbagai bidang, seperti teologi, filsafat, pendidikan, hadits, hukum Islam dan ushul fiqh, sastra dan humaniora, akhlak tasawuf dan lain sebagainya.

Al-Ghazali adalah seorang yang sangat cerdas dan memiliki daya ingat yang sangat kuat dan masyhur dengan sebutan Hujjatul Islam karena jasanya yang sangat besar dalam Islam, berbagai karya telah dihasilkannya, masa-masa hidupnya sangat produktif digunakan untuk mempelajari berbagai macam ilmu dan menulis berbagai macam kitab, bahkan sebelum wafatnya ia sempat menulis karya ushul fiqh yang berjudul *al Mustashfa min al-'Ilm al-Ushul* dan selanjutnya kitab tersebut dipergunakan sebagai salah satu rujukan dalam penulisan berbagai kitab ushul fiqh pada generasi berikutnya.⁵⁹

Karyanya *al-Mustashfa* digunakan juga hingga saat ini sebagai salah satu pedoman di dalam Islam dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer, terutama dalam kajian tentang kemaslahatan (*maqashid al-syariah*).

⁵⁸ Rusfian Effendi, *Filsafat Kebahagiaan, Plato, Aristoteles, Al-Ghazali, Al-Farabi*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), h. 34

⁵⁹ Nawer Yuslem, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), h. 7-8

2. Definisi al-Mashlahah

Secara etimologi *mashlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah, berguna.⁶⁰ Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.

Secara terminologi, para ahli ushul berbeda dalam mendefinisikan masalahat, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik dinukilkan oleh al-Syatibi (w.790 H) adalah suatu masalahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat primer (*dharuriyah*) maupun sekunder (*hujjiyah*).⁶¹

Sedangkan menurut al-Buthi, *mashlahah* adalah manfaat yang dimaksudkan atau ditetapkan syarak (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, meliputi pemeliharaan terhadap agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.⁶²

Jika diperhatikan secara seksama, secara umum *al-mashlahah* itu untuk kemaslahatan universal yang tidak terbatas hanya pada peningkatan pendapatan, harta, kekayaan maupun menghilangkan kefakiran, namun kemaslahatan dalam Islam menyangkut dimensi dunia dan akhirat. Oleh karenanya agar tercipta *al-mashlahah*, maka dibutuhkan upaya manusia sehingga menjadi hamba Allah yang saleh, baik spiritual maupun sosial.

⁶⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*,.. h. 923

⁶¹ Al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Jilid II (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 39

⁶² Nanda Himmatul Ulya, *Konsep Masalahat dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, Al-Maslahah: Volume 15, No. 2, Desember 2019, h.204

Lebih lanjut, para ulama *fiqh* dan *ushul fiqh* kontemporer memperluas jangkauan *al-mashlahah*, yang sebelumnya *al-mashlahah* sarannya terbatas pada individu seperti kehidupannya, harga diri atau harta individu tersebut, lalu menjadi yang lebih luas lagi mencakup kehidupan bermasyarakat dan manusia secara umum, harga diri bangsa dan negara, termasuk di dalamnya yang menyangkut kekayaan dan ekonomi nasional. Bahkan para ulama *fiqh* dan *ushul fiqh* kontemporer menambahkan *al-maqashid* baru dalam *al-maqashid 'am* (tujuan umum) seperti keadilan, universalitas dan kemudahan sebagai sarannya.⁶³

Seiring berjalannya waktu diskursus mengenai *al-mashlahah* atau *al-maqashid* semakin berkembang. Rasyid Ridha menurutnya *al-maqashid* meliputi reformasi pilar-pilar keimanan, menyosialisasi Islam sebagai agama fitrah alami, menegakkan peran akal dan logika yang sehat, pengetahuan, hikmah, kebebasan, independensi, reformasi sosial, politik, ekonomi serta hak-hak perempuan. Ibn 'Asyur memasukkan ketertiban, kesetaraan, *al-masyi'ah* (kebebasan), kemudahan, serta pelestarian fitrah manusia. Sedangkan Yusuf al-Qaradawi memasukan pemeliharaan akidah, harga diri dan HAM (*human rights*), dakwah, jiwa, akhlak dan nilai luhur, kerjasama (gotong- royong), membangun keluarga yang baik dan bangsa muslim yang kuat, serta memperlakukan perempuan dengan baik dan menunaikan hak-haknya secara adil.⁶⁴

⁶³ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im,.. h. 12-13.

⁶⁴ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im,.. h. 15-19.

Perluasan-perluasan semacam ini menjadi isyarat keuniversalan Islam, elastisitas dan adaptifnya dalam merespon perkembangan zaman dan tantangan global. Eksistensi para pemikir Islam yang mampu berpikir secara komprehensif, integral-holistik dan sistematis menjadi sangat dibutuhkan saat ini dalam menuntaskan reformasi dan pembaharuan konkret yang lebih realistis.

3. Al-Mashlahah dalam Perspektif al-Ghazali dan relevansinya dengan Pariwisata Halal

Kehidupan seimbang, bahagia di dunia dan akhirat itulah yang menjadi harapan seorang muslim, sebagaimana yang tercatat di dalam al-Quran Surah al-A'raf⁶⁵:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami sediakan di sana (bumi) penghidupan untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur.*

Dalam hal ini, manusia diingatkan agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya, sebab nikmat tersebut menjadi sarana dalam mendapatkan kesejahteraan.⁶⁶ *Al-Muflihun* atau orang-orang yang beruntung adalah mereka yang segenap hidupnya hanya karena Allah semata. Sejalan dengan firman Allah dalam surah al-An'am:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

⁶⁵ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... h. 206

⁶⁶ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terj. Singkat Ibnu Katsir*, Jilid V, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), h. 24

⁶⁷ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... h. 204

Artinya: *Katakanlah (Muhammad), Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*

Di dalam ayat yang lain, Allah berfirman dalam surah al-Baqarah:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Dan di antara mereka ada juga yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka"⁶⁸

Dunia diibaratkan sebagai ladang untuk bercocok tanam untuk kebaikan di dunia sebagai media dalam meraih kebahagiaan multidimensi, sehingga kemaslahatan dunia akhirat harus terjadi interkoneksi yang berkesiambungan.

Al-mashalih (kemaslahatan-kemaslahatan) disinonimkan dengan *al-maqashid* oleh ‘Abdul Malik al-Juwayni dan beliau adalah ulama pertama yang dianggap menginisiasi tentang pengembangan *al-mashalih*. Namun muridnya yakni Imam al-Ghazali-lah yang mengelaborasinya⁶⁹ lebih lanjut, terutama tentang kemaslahatan lapas atau berbagai bentuk *al-mashlahah* yang tidak disebutkan secara langsung di dalam teks al-Quran dan al-Sunnah.

Bila melihat kembali bagaimana al-Ghazali menghubungkan pemikirannya bahwa orang tidak akan sampai ke tingkat terakhir (*haqiqah*) kecuali setelah menyempurnakan tingkat pertamanya

⁶⁸ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... h. 42

⁶⁹ Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. ‘Ali ‘Abdelmon’im,.. h. 6-7.

(*syariah*).⁷⁰ Sebab orang tidak dapat menembus ke dalam batinnya (tujuan ibadah) kecuali setelah menyempurnakan lahiriyahnya.

Sehingga al-Ghazali telah banyak menginspirasi para ilmuwan berikutnya seperti Seyyed Hossein Nasr⁷¹, ia mengatakan bahwa ajaran agama Islam terdiri dari dimensi eksotrik (lahiriyah) yang berkenaan dengan syariah dan esotrik (batiniah) yang berkenaan dengan spiritual.

Itulah yang kemudian menginspirasi peneliti dalam penelitian ini, bahwa dalam pariwisata halal yang menjadi *trand* kekinian dan label untuk memerangi masalah kefakiran semata, sangat tidak etis andaikan mengesampingkan aspek lainnya di luar ekonomi, sehingga dibutuhkan upaya pengintegrasian nilai yang akan menghantarkan kepada kemaslahatan duniawi dan ukhrawi.

Al-Ghazali telah menerka hal itu, sehingga al-Ghazali dikenal sebagai tokoh pemikir yang berjasa dalam mewujudkan kerangka konsep *al-mashlahah* yang menjadi tujuan dari terpeliharanya syarak, dan al-Ghazali-lah yang mengemukakan *al-mashlahah* atau *al-maqashid* sebagai keniscayaan yang berjenjang.

Secara tradisional pembagian *al-maslahah* dilihat dari segi kekuatan substansinya berbeda tingkatan yakni: *Pertama, mashlahah dharuriyah* berupa kebutuhan primer manusia yang menyangkut kebutuhan dasar untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. *Kedua, mashlahah hajjiyah* berupa

⁷⁰ Alwan Khoiri, Integrasi Pengamalan Syariah dan Tasawuf, *Thaqafiyat*, Vol.14, No.2, 2013, h. 270

⁷¹ Dedy Irawan, Tasawuf sebagai Solusi Krisis Manusia Modern: Analisis Pemikiran Seyyed Hossein Nasr, *Tasfiah*, Vol.3, No.1, Februari 2019, h. 53

kebutuhan sekunder untuk menghindarkan kesulitan (*rukhsah*) dan mengoptimalkan *mashlahah dharuriyah*. Ketiga, *mashlahah tahsiniyah* atau *tazyinah* (pelengkap dan penyempurna) yang tingkatannya di bawah *dharuriyah* dan *hajiyyah* yang jika tidak terpenuhi maka kehidupan manusia kurang indah namun tidak sampai menimbulkan kemudharatan.⁷²

Kategori ini merujuk kepada kemaslahatan suplementer dalam hidup makhluk dan berkenaan dengan persoalan etika (*makarim al-akhlaq*) dan estetika (*mahasin al-'adat*).⁷³ Para *ulama' ahl al-sunnah wa al-jama'ah* sepakat dalam mengapresiasi tradisi, adat, seni dan keindahan asalkan adanya kesesuaian dan tidak bertentangan dengan prinsip syarak.⁷⁴ Islam datang dalam mendukung progresivitas, fleksibilitas, dan kemajuan adab, bukan dalam rangka membawa kekakuan, keterbelakangan peradaban dan bukan pula menggenosida fitrahnya dalam menyukai keindahan.

Lalu al-Ghazali lebih jelasnya mendefinisikan *al-mashlahah* sebagai berikut:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب المنفعة أو دفع مضرة, ولسنا نعني به بذلك, فإن جلب المنفعة ودفع المضارة مقاصد الخلق و صلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم, لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم, فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة, وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

Artinya: *Adapun masalahat pada dasarnya adalah ungkapan dari mengambil manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami*

⁷² Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H), h. 416

⁷³ Afridawati, Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah, *Al-Qishthu*, Volume 13, No. 1, 2015, h. 23

⁷⁴ Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Hukum Seni Budaya dalam Islam* dalam <https://suaramuhammadiyah.id>, diakses pada 17 April 2016.

maksudkan, sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Sehingga yang kami maksud dengan maslahat yakni memelihara tujuan syara' (hukum Islam), dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat (kerusakan) dan menolaknya disebut maslahat.⁷⁵

Kelima dasar atau prinsip tersebut di atas disebut juga *al-mashalih al-khamsah* dan pemeliharaannya berada pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan *mashlahah* yang paling kuat atau tertinggi, sebab bila *al-mashalih al-khamsah* rusak maka secara pasti akan merusak kemaslahatan dunia dan akhirat.⁷⁶ Perumpamaannya sebagai berikut:

- a. Memelihara agama, memelihara rukun iman atau rukun Islam seperti salat lima waktu adalah merupakan *maslahah dharuriyah* yang apabila tidak dijaga maka akan terancam eksistensi agama, dan akan berpengaruh terhadap tingkatan maslahat di bawahnya. Air dan tempat ibadah yang suci adalah di antara beberapa syarat sah salat, sehingga pada dasarnya ketersediaannya menjadi urgen agar eksistensi agama dapat terpelihara.

Diperbolehkan *qashar* dan *jama' shalat* bagi orang yang bepergian atau dalam kasus tertentu seperti seseorang diperbolehkan salat meskipun tidak ada penutup aurat yang sempurna dalam satu waktu

⁷⁵ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Jilid I (Kairo: Al-Miriyah, 1412), h. 280-281

⁷⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), h. 1109.

meskipun telah diikhtiarkan dan jangan sampai meninggalkannya⁷⁷ adalah salah satu contoh *hajjiyah*. Sedangkan *mashlahah tahsiniyah* adalah mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi peribadatan, seperti tempat ibadah yang bersih hingga amalan-amalan *nawafil* sebelum dan setelah salat.⁷⁸

Namun perkembangan pemikiran *al-maqashid* abad ke-20 cukup berkembang bila dibandingkan konsep klasik, memelihara agama direinterpretasi ke dalam konsep yang lebih luas menjadi kebebasan beragama atau kebebasan kepercayaan-kepercayaan.⁷⁹

- b. Memelihara Jiwa dengan mengonsumsi makanan untuk menjamin keberlangsungan hidup adalah *mashlahah dharuriyah*, lalu menghindari makanan yang mengancam keberlangsungan hidup normal dengan pengupayaan penunjangnya seperti mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi dapat dikatakan sebagai *mashlahah hajjiyah*. Sedangkan etika maka adalah *mashlahah tahsiniyah*, sebab kegiatan ini berhubungan dengan kesopanan dan etika. *Tahsiniyah* tersebut tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia maupun mempersulit kehidupannya.
- c. Memelihara akal dengan membebaskan diri dari sesuatu yang memabukkan adalah *mashlahah dharuriyah* sebab bila ketentuan tersebut tidak diindahkan maka dapat berakibat terancamnya eksistensi

⁷⁷ Arif Seto, *Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)*, dalam <https://papua.kemenag.go.id/> diakses 21 Feb 2018

⁷⁸ Muammar M. Bakry, *Asas Prioritas dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah, Al-Azhar*, Volume 1 Nomor 1, Januari 2019, h. 2

⁷⁹ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im,.. h. 58.

akal. Mampu mengetahui, memahami dan menjauhi makanan atau minuman yang dapat memabukkan adalah *mashlahah hajiyyah*. Sedangkan *tahsiniyah* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengar sesuatu yang tidak berfaedah. Kaitannya dengan hal tersebut, maka akan lebih baik lagi dalam sebuah kelompok masyarakat seperti di dalam industri pariwisata untuk mengindahkan tradisi lokal dan berinovasi dalam melahirkan produk bermutu namun tetap ekonomis, sehingga terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Namun, para ulama kontemporer di abad ke-20M banyak melakukan reinterpretasi dalam penggunaan *hifz al-'aql* (pelestarian akal) tidak terbatas atas hikmah dari larangan minuman keras, lebih jauh lagi berkembang di antaranya meliputi: penyebaran pikiran ilmiah sehingga dapat berfaedah, berpergian untuk mencari ilmu, menekan sikap ikut-ikutan tanpa ilmu, dan termasuk menghindari pengaliran tenaga ahli ke luar negeri atau yang biasa disebut *brain drain* (kebocoran otak).⁸⁰

- d. Memelihara keturunan atau kehormatan yakni dengan tidak melakukan perzinahan dan hukuman atas perzinahan adalah *mashlahah dharuriyah*, menjauh dari konten pornografi atau sejenisnya adalah *mashlahah hajiyyah* sebab jika hal tersebut tidak diindahkan maka dapat memberikan stimulus kepada perzinahan. Etika berpakaian

⁸⁰ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im,.. h. 54.

secara terhormat sesuai kebiasaan baik dan adat masyarakat setempat dalam hal ini dapat dikatakan sebagai *tahsiniyah*.

Istilah pelestarian kehormatan dan termasuk juga pemeliharaan jiwa dalam literatur kontemporer tidak jarang digantikan dengan istilah perlindungan HAM meskipun masih terjadi perdebatan. Bahkan memunculkan istilah HAM Islami dalam rangka mengembalikan HAM kepada sumber suci yang sakral, sebab tidak sedikit dalam perlindungan HAM di antaranya memasukkan LGBT yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai dan norma agama. Namun sebagian anggota komisi tertinggi PBB menolak konsep tersebut, sebab konsesus interkultural yang menjadi dasar instrumen HAM internasional.⁸¹

Namun terlepas dari itu, ruang diskusi dalam mencapai kesepakatan dan toleransi terhadap perbedaan harusnya tetap digalakkan dalam upaya merespon persoalan kehidupan yang dinamis.

- e. Memelihara dan proteksi harta agar terbebas dari pencurian lalu memberikan hukuman terhadap penjahar adalah *mashlahah dharuriyah*. Meningkatkan kewaspadaan dan menekan hal-hal yang berpotensi mengundang kejahatan pencurian atau kerugian dapat dimasukkan sebagai *mashlahah hajjiyah*, sebab sekalipun telah berupaya menjaga harta namun lalai atau dalam kasus lain di saat berlangsungnya transaksi di suatu destinasi pariwisata halal namun tidak ada transparansi bahkan barang ditanggihkan maka dapat

⁸¹ Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. ‘Ali ‘Abdelmon’im,.. h. 56-57.

menghambat dan mempersulit terpeliharanya harta. Sedangkan *tahsiniyah* atau *tazyinah*-nya dapat berupa etika dalam bermuamalah.

Sesungguhnya sejak era Rasulullah secara tidak langsung telah terdapat fungsi transaksi muamalah, seperti perbankan syariah namun dalam bentuk yang lebih sederhana dengan adanya praktik simpanan harta kepada orang yang dipercayai masyarakat sehingga dapat menghilangkan kesulitan dan potensi kejahatan pencurian, bahkan terdapat penggunaan *saq* (cek)⁸² untuk memudahkan dan efisiensi dalam bertransaksi sesuai etika Islam, hal tersebut mengisyaratkan *mashlahah hajjiah* dan *tahsiniyah* telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fakta historis kehidupan umat Islam.

Terkait hal di atas, al-Ghazal menggunakan istilah perlindungan harta. Namun istilah tersebut dalam *maqashid* kontemporer berkembang menjadi terminologi sosial ekonomi, seperti: keamanan sosial, perputaran dan pendistribusian uang, pembangunan ekonomi, kesejahteraan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial.⁸³

Kemudian al-Ghazali menjelaskan⁸⁴ bahwa tidak semua *mashlahah* dapat dijadikan metode dalam pengambilan hukum. Sebab *mashlahah* harus memiliki kriteria yang tepat. Al-Ghazali dalam hal ini membaginya

⁸² Otoritas Jasa Keuangan, *Sejarah Perbankan Syariah*, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx> diakses pada 1 Desember 2020

⁸³ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im,.. h. 59.

⁸⁴ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar,.. h. 430

ke dalam tiga bagian:⁸⁵ *Pertama*, masalah yang dibenarkan syarak karena ada dalil tertentu, masalah ini dapat dijadikan *hujjah*, dan implementasinya dikembalikan kepada *qiyas*. *Kedua*, masalah yang dibatalkan atau tidak dibenarkan syarak (*mulghah*) seperti mabuk agar bisa lebih rileks namun mudaratnya tentu lebih besar dan hal tersebut bertentangan *nash*, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar argumentasi. *Ketiga*, masalah yang tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya, masalah inilah yang disebut *mashlahah mursalah*, dan dalam penggunaannya terjadi perselisihan.⁸⁶

Sejalan dengan penjelasan di atas terkait *mashlahah mursalah*, al-Syathibi (wafat 790 H) memiliki kesamaan dengan pendapat al-Ghazali (wafat 505 H). Namun, perbedaannya terletak dalam pengelompokan bagian ketiga di atas, bahwa al-Syathibi membaginya ke dalam dua bagian. *Pertama*, tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya, tetapi ada *nash* yang sejalan dengan masalah tersebut. *Kedua*, tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya, dan masalah itu sejalan dengan tidakan syarak. Sedangkan dalam hal ini al-Ghazali tidak membaginya lagi, sebab pembagian semacam itu tidak diperlukan,⁸⁷ sehingga pandangan al-Ghazali terkait *mashlahah mursalah* tampak realistis dan lebih mudah dipahami.

⁸⁵ Misran, al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer, *Justisia*, Vol.1, No.1, 2016, h. 6

⁸⁶ Misran, al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer,.. h. 6

⁸⁷ Misran, al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer,.. h. 7

Sehingga dapat disimpulkan secara umum bahwa *mashlahah* yang dapat digunakan yakni ada dua:

- a. *Mashlahah mu'tabarah* dengan adanya *nash* yang mendukung, *mashlahah* bentuk ini biasanya dijadikan landasan dalam *qiyas*, para ulama sepakat menyatakan *mashlahah* ini merupakan landasan hukum.
- b. *Mashlahah mula'imah (al-mashlahah al-mursalah)* yaitu maslahat yang meskipun tidak terdapat *nash* tertentu yang mengakuinya ataupun tidak ada yang membatalkannya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syarak, tidak berlawanan dengan al-Quran, al-Sunnah atau *Ijma'*.

Sehingga penggunaan *mashlahah mursalah* harus dengan persyaratan yang ketat, yakni *mashlahah* itu sejalan dengan tindakan-tindakan syarak yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (kehormatan), dan harta. *Mashlahah* tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash* dan *ijma'*. Maslahat menempati level *dharuriyah* atau *hajjiyah* yang menduduki tempat *dharuriyah*, *qat'iyah* atau *zanniyah* yang mendekati *qat'iyah*. Pada beberapa kasus tertentu harus bersifat *dharuriyah*, *kulliyah*, *qat'iyah* atau *zanniyah* yang mendekati *qat'iyah*.⁸⁸

Sedangkan *mashlahah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan *hujjah* atau pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang

⁸⁸ Mengutamakan kemaslahatan umum yang bersifat *dharuriyah*, *kulliyah*, *qat'iyah* atau *zanniyah* yang mendekati *qat'iyah*. Contohnya orang-orang kafir yang menjadikan sekelompok tawanan muslimin sebagai perisai hidup. Bila kita tidak menyerang mereka, mereka akan menyerang dan masuk ke negeri kita, dan akan membunuh semua kaum muslimin, termasuk para tawanan muslim tersebut. Lihat, Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*,.. h. 420-421

menunjukkannya, berarti penetapan hukumnya itu dengan jalan *qiyas*, bukan atas nama *mashlahah mursalah*.

Namun bukan berarti *mashlahah tahsiniyah* harus ditinggalkan, sebab semuanya memiliki relasi, keterkaitan dan ketergantungan. Sebab, gangguan yang dialami oleh *tahsiniyah* terkadang mengakibatkan gangguan terhadap *hajiyyah*. Sehingga gangguan pada *tahsiniyah* dan *hajiyyah* dapat berpengaruh terhadap *dharuriyah*.⁸⁹

Kaidah Ushul Fiqh mengatakan “ أن للوسائل لها أحكام المقاصد ” bahwa sarana baginya hukum dari tujuan tersebut, sejalan dengan al-Qarafi juga dalam *al-maqashid* menulis tentang *fath al-zara'i* yakni pembukaan sarana untuk mencapai *mashlahah*. Al-Qarafi mengaitkan tingkat sarana dan jenjang tujuan, ia merekomendasikan tiga jenjang tujuan: *Pertama*, tujuan paling jelek (*aqbah*), sehingga sarana yang menghantarkan kepada tujuan ini harus di-*kick out* (diblokir). *Kedua*, tujuan yang paling baik (*afdhal*), sehingga sarana yang menghantarkan kepadanya harus dibuka. *Ketiga*, tujuan yang di tengah-tengah (*mutawassith*), di mana sarana yang dapat menghantarkan kepadanya diperbolehkan.⁹⁰ Sehingga, sarana yang menghantarkan kepada tujuan yang legal perlu dibukakan, sebagaimana sarana yang menghantarkan kepada tujuan ilegal perlu ditutup.⁹¹

⁸⁹ Afridawati, *Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalahah...* h. 25

⁹⁰ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im,.. h. 101

⁹¹ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im,.. h. 44

Demikian juga dengan pendapat Imam Malik, bahwa beliau mensyaratkan *mashlahah mursalah* agar dapat dijadikan dalil secara objektif⁹², sebagai berikut:

- a. *Mashlahah mursalah* harus memiliki kecenderungan yang mengarah kepada tujuan syarak.
- b. Pembahasannya harus bersifat rasional, seandainya dipaparkan terhadap orang-orang yang berakal mereka akan menerimanya.
- c. Penggunaannya untuk kebutuhan yang sangat darurat, atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama.
- d. Penggunaannya untuk pembuatan hukum yakni harus benar-benar *mashlahah* secara nyata bukan dugaan semata.
- e. *Al-mashlahah* yang digunakan ialah *mashlahah* umum, bukan *mashlahah* bagi kepentingan individu tertentu atau satu golongan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* dalam perspektif al-Ghazali sangat mengedepankan *al-mashlahah* atas kemauan agama dan bukan atas kemauan manusia, yakni *mashlahah* untuk memelihara maksud dan tujuan syarak. Barang siapa berpedoman bukan atas dasar al-Quran, al-Sunnah, dan *Ijma'*, maka ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsunya.⁹³

Pandangan al-Ghazali di sini terkait *mashlahah* terlihat sangat menekankan aspek maksud dan tujuan syarak, sehingga dalam prosesnya dapat ditunjang oleh sarana dalam mencapai sebuah maksud dan tujuan

⁹² Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh*, Cet. I (Surabaya: Bina Amin, 1990), h. 199

⁹³ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar,.. h. 430

syarak (*al-mashlahah*). Seperti yang telah dikatakan sebelumnya oleh al-Qarafi tentang *al-dzara'i* yang notabeneanya memiliki kaitan erat dengan *al-mashlahah*, selain membuka jalan kemaslahatan tentu sama pentingnya dengan menutup sarana atau jalan yang dapat menghantarkan kepada kerusakan yang dalam hal ini dikenal dengan istilah *sadd al-dzariah* yang merupakan metode klasik⁹⁴ sebelum diperluas menjadi *fath al-dzariah*, seperti di dalam kaidah ushul fiqh terdapat kaidah:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Bahwasanya menolak keburukan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahat), dalam kaidah yang lain juga dikatakan:

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Artinya: Apabila berbaur atau bercampur antara yang halal dan yang haram, maka yang haram dapat mengalahkan yang halal.⁹⁵

Sehingga dalam hal ini para ulama berbeda pandangan atau terjadi *ikhtilaf* dalam menyikapi *sadd al-dzariah* ini. *Pertama*, ulama dari kelompok mazhab Maliki dan mazhab Hambali menerima sepenuhnya sebagai metode istinbath hukum. *Kedua*, para ulama dari kalangan Hanafi dan Syafi'i tidak menerima sepenuhnya sebagai metode istinbat hukum. Sedangkan kalangan Syafi'iyah menggunakan *sadd al-dzari'ah* dengan sangat hati-hati, apabila kerusakan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang - kurangnya kemungkinan besar akan terjadi, namun tidak menggunakan itu dalam semua hal sebab dasar pemikiran *sadd al-*

⁹⁴ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im,.. h. 101.

⁹⁵ Hifdhotul Munawaroh, *Sadd al- Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer, Ijtihad*, Vol. 12, No. 1, Juni 2018, h. 69

dzari'ah itu adalah *ijtihad bi al-ra'yi* yang tidak diterima oleh Syafi'i kecuali *qiyas*, dan bahwa syari'ah ditetapkan dengan *dzawahir*.⁹⁶ Ketiga, dari kalangan al-Dzahiri menolak *sadd al-dzari'ah* secara mutlak, sebab tidak ada dalil yang secara jelas akan hal itu.

Namun dari berbagai pendapat di atas menurut al-Ghazali agar mendapatkan pemahaman yang adil dan seimbang haruslah mampu membedakan antara sarana yang notabeneanya dapat berubah atau berakhir dan tujuan atau prinsip yang bersifat abadi.⁹⁷ Sehingga dengan demikian maka akan tampak jelas tentang teks suci yang esensial (prinsipil) dan aksidental yang berkaitan dengan gejala-gejala yang timbul atau berubah dari hal-hal yang prinsipil itu, di antaranya seperti hal-hal sosial, ekonomi dan pariwisata, budaya, politik, maupun lingkungan historis dari pesan inti yang hendak diamalkan, dan hal-hal tersebut perlu dipahami dalam tinjauan *al-mashlahah* yang menjadi tujuan-tujuan utama syariat.

Berdasarkan apa yang menjadi bahasan dalam penelitian ini dan apa-apa yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan indikator kemaslahatan dalam teori al-Ghazali tercermin dalam lima prinsip pokok yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan (kehormatan) dan menjaga harta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip tersebut, maka dapat disebut *mashlahah*. Setiap

⁹⁶ Hifdhotul Munawaroh, *Sadd al- Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*,... h. 75-76

⁹⁷ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im,.. h. 84

keputusan hukum yang mengabaikan atau menafikan kelima dasar di atas, berarti *mafsadah*. Menolakinya, menghindarinya adalah kemaslahatan⁹⁸.

Sehingga peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi bahwa dalam pengembangan pariwisata halal di Tanjung Bias di Lombok Barat (NTB),⁹⁹ apakah dapat dikatakan relevan dan telah memenuhi prinsip dasar *al-mashalih al-khamsah* al-Ghazali, lalu strategi dan praktiknya memiliki karakteristik yang mengarah ke dalam kemaslahatan di antaranya seperti:

- a. Mampu memfasilitasi, memelihara agama (*hifz al-din*), bebas dari kesyirikan, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar agar dapat beribadah secara aman dan nyaman.
- b. Mampu sebagai solusi pemenuhan dalam menjaga jiwa (*hifz nafs*), terpenuhi kebutuhan pokok manusia seperti sandang, pangan dan papan. Sebab, di saat kebutuhan pokok manusia tidak terpenuhi akan berpotensi menyebabkan kegaduhan, pengangguran, prostitusi, kejahatan lainnya yang akan dilakukan secara instan hingga kebinasaan.
- c. Mampu sebagai solusi pemenuhan dalam menjaga akal (*hifz 'aql*), menjaga dapat diartikan meningkatkan aspek yang berkaitan dengan akal, seperti meningkatkan ilmu dan moral agar terbebas dari makanan dan minuman keras yang memabukkan, serta terbebas dari NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya).

⁹⁸ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*,... h. 280-281

⁹⁹ Ahmad D. Habir, Feraldi Wisber Loeis, *Halal Tourism Development: Case of Nusa Tenggara Barat (NTB) Province* (Jakarta Selatan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020), h. 4

- d. Mampu memelihara keturuan (*hifz nasl*), terbebas dari pornografi, perzinaan atau pornoaksi dan sejenisnya. Sebab peradaban yang gemilang dapat terbangun dari generasi yang sehat jasmai dan rohani, hal ini sangat erat kaitannya dengan *hifz aql* dan *hifz nafs* karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, terutama di tengah tantangan kehidupan yang begitu kompleks dan tidak sedikit kasus *human trafficking* hingga aborsi atau pengguguran bayi secara paksa.
- e. Mampu memelihara harta, sebab harta merupakan penunjang untuk mendapatkan kesejahteraan. Pengembangan, pemeliharaan dan pendistribusian harta secara baik dapat mengupayakan terbebas dari kerugian ataupun pencurian.

Atau mungkin sebaliknya, sebatas pariwisata berkedok agama (halal).

Namun, memuat berbagai unsur yang mengarah kepada kemungkaran: Kemusyrikan, *tahayul*, *bid'ah madzmumah*¹⁰⁰ dan *khurafat* dan segala pemicunya, serta berbagai mafsadat lainnya.

4. Kerangka Berpikir


Menurut Husein Umar¹⁰¹ bahwa kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset.

¹⁰⁰ Lihat interpretasi dan petuah mengenai *bid'ah dhalalah* dan *bid'ah ghairu madzmumah* (terpuji) pada:
البيهقي, مناقب الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي , تحقيق السيد أحمد صقر, ج. 1 (القاهرة: مكتبة دار التراث, 1971), ح. 469

¹⁰¹ Husein Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 22

Sehingga memudahkan dalam menggambarkan alur berpikir untuk menjawab atau menyusun pemecahan masalah berdasarkan teori yang digunakan, sebagaimana yang tersusun di bawah ini.

Tabel.2.2 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat kerangka berpikir yang menggambarkan cara pandang peneliti terhadap ilmu, sebuah teori atau yang disebut pendekatan penelitian. Peneliti dalam hal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk mengkaji suatu peristiwa tertentu atau fenomena di masyarakat.¹⁰²

Hal ini senada dengan apa yang menjadi sasaran dan objek dalam penelitian yang mengkaji proses membangun dan mengembangkan pariwisata halal yang dilakukan oleh komunitas atau masyarakat lokal di Pantai Tanjung Bias.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran Peneliti dalam hal ini ialah mutlak adanya karena mempunyai posisi sebagai instrument, penghimpun dan penganalisis data, sehingga keberadaanya menjadi sangat dibutuhkan di lapangan.¹⁰³ Sebagaimana yang diungkapkan Moleong¹⁰⁴ bahwa peneliti sebagai instrumen kunci yang berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir, dan pelapor hasil akhir dari sebuah penelitian.

Sehingga peneliti akan menempuh beberapa tahapan di antaranya mulai dari:

¹⁰² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 6

¹⁰³ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2015), h.75

¹⁰⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,..* h. 78

1. Menyampaikan surat izin penelitian dari lembaga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang kepada Kepala Desa Senteluk dan pengurus (pengelola) wisata Pantai Tanjung Bias.
2. Mendatangi, lalu memohon izin, mengutarakan maksud dan tujuan peneliti.
3. Menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seperti kamera, *sound recorder*, buku, bolpoin, dan lain sebagainya.
4. Membuat jadwal penelitian sesuai izin dari pihak desa.
5. Melakukan kunjungan, kemudian memulai proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, lalu mencatat segala peristiwa, kejadian, fakta, maupun cerita secara independen.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan peneliti di destinasi wisata Pantai Tanjung Bias, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Adapun data yang ingin diperoleh adalah tentang strategi pengembangan pariwisata halal serta praktiknya di Pantai Tanjung Bias, sehingga dapat dipahami tentang strategi dalam pengembangan pariwisata halal, serta praktik pengembangan wisata halal yang dilakukan oleh komunitas atau masyarakat lokal di Tanjung Bias. Adapun paparannya adalah sebagai berikut ini:

Adapun yang dimaksud data ialah data-data yang berisi fakta, informasi atau keterangan. Setidaknya sebuah data dapat dikelompokkan menjadi dua macam, di antaranya:

1. Data Primer ialah data yang ditemukan dan dikumpulkan di lapangan atau lokasi penelitian yang dalam hal ini peneliti sebagai pengumpul data dari:
 - a. Pengurus destinasi Pantai Tanjung Bias
 - 1). Fuad Abdurrahman
 - 2). Munajab
 - b. Pengelola atau Pemilik Kedai (Rumah) Makan.
 - 1). Muhammad Idrus Nizar: Kedai Sama-Sama.
 - 2). Zuriani, Anisa: Kedai Baronang.
 - 3). Dueria: Kedai Ammar.
 - 4). Hj. Zohariyah: Kedai Pondok Galih.

Berikut ini tabel data informan¹⁰⁵ dari peneliti:

Tabel 2.1 Data Informan

No	Nama	Profesi/ Jabatan	Jenjang Pendidikan	Umur	Nama Usaha
1	Fuad Abdurrahman	Kep. Desa/ Pengurus	MA	41	-
2	Munajab	Kep. BUMDES/ Pengurus	SMA	39	-
3	Muhammad Idrus Nizar	Pengelola	Sarjana	26	Kedai Sama- Sama
4	Zuriani, Anisa	Pengelola	SMA	18	Kedai Baronang
5	Dueria	Pengelola	SMA	57	Kedai Ammar
6	Hj. Zohariyah	Pengelola	MAN 2	45	Pondok Galih

Sumber: Dikembangkan oleh penulis.

¹⁰⁵ Informan, *Interview*, 24 November 2020.

2. Data Sekunder adalah data yang dihimpun atau disediakan oleh orang lain, baik itu tulisan berupa artikel, publikasi, jurnal atau lainnya yang relevan.¹⁰⁶

Data sekunder seperti dokumen tentang keadaan demografis, geografis, dan lainnya yang sejalan dengan fokus penelitian dapat dimanfaatkan oleh peneliti, data sekunder tersebut penting untuk menunjang data primer.

Sedangkan yang dimaksud sumber data yaitu terkait dari mana data tersebut berasal atau diperoleh.¹⁰⁷ Sumber data bisa berupa atau berasal dari kata-kata, tindakan, hasil dokumentasi, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang dihendaki. Setidaknya ada tiga metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini, di antaranya:

1. Observasi

Mengenai observasi ini Moleong¹⁰⁸ menjelaskan bahwa observasi setidaknya berfokus pada momen atau situasi tertentu yang dapat menyumbang informasi yang berguna bagi peneliti. Sehingga *observer* perlu meninjau langsung bagaimana strategi pengembangan pariwisata halal dan praktiknya di Pantai Tanjung Bias, tentu dibutuhkan kehadiran *observer* di lapangan untuk mengamatinya dan melakukan pencatatan

¹⁰⁶ Nawawi, dkk., *Penelitian Terapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.121

¹⁰⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.172.

¹⁰⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,... h. 128.

secara sistematis mengenai apa-apa yang tampak pada objek penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai sumber data penelitian.

2. Wawancara

Tahap wawancara tidak kalah penting dari pada tahap yang lain, sebab dari tahap inilah seorang peneliti akan mendapatkan informasi langsung dari yang diwawancarainya. Menurut Koentjaraningrat¹⁰⁹, bahwa tahap ini secara umum terbagi menjadi dua golongan yakni terencana atau terstruktur dan tidak terencana atau tidak terstruktur. Peneliti akan menyiapkan media yang dibutuhkan saat wawancara, dan bila memungkinkan maka peneliti akan menggabungkan dua tahap itu untuk mendapatkan informasi secara transparan, komprehensif dan lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Tahap dokumentasi sebenarnya merupakan pelengkap dari dua tahap sebelumnya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen memiliki beberapa bentuk seperti dokumen dalam bentuk tulisan dapat berupa catatan, sejarah kehidupan, cerita, biografi, maupun peraturan kebijakan. Dokumen dalam bentuk gambar dapat berupa foto, gambar hidup, seketsa, dan lainnya. Sedangkan dokumen berupa karya

¹⁰⁹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet. III (Jakarta, Gramedia, 1991), h. 138-139

dapat berupa lukisan, reca, wayang, film, dan lainnya. Studi dokumentasi digunakan sebagai pelegkap dari dua tahap sebelumnya.¹¹⁰

Sehingga dokumentasi ini digunakan untuk menggali data-data terkait profil, program-program, serta dokumen penting lainnya, baik yang primer maupun pendukung yang terkait dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Bermula dalam analisis data terdapat dua tahapan yang dilakukan peneliti. *Pertama*, analisis data di lapangan. *Kedua*, menganalisa data setelah terkumpul. Teknik analisis data merupakan proses mencari, mengatur data secara sistematis, sehingga peneliti dalam hal ini menganalisa data-data hasil wawancara dan dokumentasi objek penelitian, serta menganalisa data yang telah terkumpul.¹¹¹

Sehingga dalam hal ini peneliti akan mengoreksi dan mengkaji data-data yang telah terkumpul kemudian mengurutkan data yang masih verbal ke dalam suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan fokus yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada teknik yang dikutip dalam Sugiyono yakni: *Pertama*, reduksi data, merangkum dan penyederhanaan data. *Kedua*, paparan atau sajian data. *Ketiga*, penarikan kesimpulan atau verifikasi data.¹¹² Semua tahap alur analisis data ini merupakan suatu siklus yang saling terkait satu sama lain dan dilaksanakan setelah pengumpulan data.

¹¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 82.

¹¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*,.. h. 335

¹¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,.. h. 92-99.

G. Keabsahan Data

Adapun untuk menetapkan keabsahan atau kesahihan data yang telah diperoleh, maka peneliti memerlukan pemeriksaan secara detail. Adapun pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan di antaranya meliputi:

1. Kredibilitas

Menguji kredibilitas atau kepercayaan dalam sebuah penelitian dan dalam hal ini yakni penelitian kualitatif adalah dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, berdiskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.¹¹³

2. Transferabilitas.

Transferabilitas merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif yang menunjukkan derajat ketepatan atau hasil penelitian dapat diterapkan. Standar transferabilitas dapat dilihat bila mana pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang jelas semacam apa suatu penelitian bisa diberlakukan (*transferbility*).¹¹⁴

3. Dependabilitas.

Pengujian dependabilitas dilakukan melalui audit terhadap seluruh proses penelitian. Hal ini dilakukan secara independen oleh auditor atau

¹¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 270

¹¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,... h. 276

pembimbing untuk mengaudit proses aktivitas penelitian yang dilakukan peneliti.¹¹⁵

4. Konfirmabilitas.

Pengujian konfirmabilitas disebut juga dengan uji objektivitas penelitian. Sehingga sebuah penelitian dikatakan objektif jika penelitian disepakati banyak orang.

¹¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,... h. 277

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten / kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara administratif bahwa Kabupaten Lombok Barat terbagi dalam 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar, Kecamatan Gerung, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batu Layar. Kecamatan Gerung merupakan ibu kota kabupaten sekaligus sebagai pusat pemerintahan yang mempunyai luas wilayah + 62,30 km².¹¹⁶

Keberadaan Kabupaten Lombok Barat terletak antara 115⁰,46'-116⁰.20' Bujur Timur, dan 8⁰.25' sampai dengan 8⁰.55' Lintang Selatan, dengan batas wilayah:

Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kota Mataram

Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara

¹¹⁶ Diskominfo Kabupaten Lombok Barat, *Gambaran Umum Geografis Kabupaten Lombok Barat*, dalam <https://lombokbaratkab.go.id/sekilas-lobar/gambaran-umum/geografis/>, diakses 30 November 2020

Berikut ini gambaran wilayah Lombok Barat:

Gambar 1.1 Wilayah Lombok Barat



Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Barat¹¹⁷

Ditinjau dari keadaan geografisnya, Kabupaten Lombok Barat terbagi menjadi :

- a. Daerah Pegunungan, yaitu gugusan pegunungan yang terbentang dari Kecamatan Lingsar hingga Kecamatan Narmada. Gugusan pegunungan ini merupakan sumber air sungai yang mengalir ke wilayah bagian tengah dan bermuara di pantai barat.
- b. Daerah Berbukit-bukit, terdapat di bagian selatan meliputi Kecamatan Sekotong dan Lembar di bagian selatan.
- c. Daerah Dataran Rendah, yakni terdapat di bagian tengah yang membentang dari perbatasan ujung timur dengan ujung barat.¹¹⁸

¹¹⁷ Diskominfo Kabupaten Lombok Barat, *Peta Lombok Barat*, dalam <https://lombokbaratkab.go.id/sekilas-lobar/peta-lombok-barat/>, diakses 10 Desember 2020

¹¹⁸ Diskominfo Kabupaten Lombok Barat, *Letak Geografis Kabupaten Lombok Barat*, dalam <https://lombokbaratkab.go.id/sekilas-lobar/gambaran-umum/geografis/>, diakses 10 Desember 2020

2. Profil Kecamatan Batu Layar

Kecamatan Batu Layar merupakan salah satu dari sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Utara di sebelah Utara, Kecamatan Gunungsari di sebelah Timur, Kota Mataram di sebelah Selatan serta Selat Lombok di sebelah Barat.¹¹⁹ Gambaran geografis Kecamatan ini dapat dijelaskan pada sebagai berikut:

a. Batas Wilayah

Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara


Sebelah Timur : Kecamatan Gunungsari

Sebelah Selatan : Kota Mataram

Sebelah Barat : Selat Lombok

Berikut gambaran wilayah Batu Layar:

Gambar 1.2 Wilayah Kecamatan Batu Layar



¹¹⁹ BPS Kab. Lombok Barat, *Batu Layar dalam Angka 2018*, (BPS: Batu Layar, 2018), h. 3

b. Luas Wilayah¹²⁰

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Batu Layar

No.	Desa	Luas km ²	Persentase
1	Sandik	7,00	20,52
2	Meninting	1,02	2,99
3	Batu Layar	7,14	20,93
4	Lembah Sari	6,84	20,05
5	Senteluk	2,88	8,44
6	Senggigi	6,87	20,14
7	Batu Layar Barat	1,20	3,52
8	Bengkaung	0,52	1,52
9	Pusuk Lestari	0,64	1,88
Jumlah		34,11	100

Sumber: Kantor Desa se-Kecamatan Batu Layar

3. Profil Desa Senteluk

Senteluk merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa Senteluk terdiri dari lima dusun, di antaranya: Dusun Senteluk Daye, Dusun Senteluk Lauq, Dusun Aik Genit, Dusun Karang Telage, dan Dusun Penyangget.

Desa ini memiliki berbagai potensi SDA (Sumber Daya Alam) yang memungkinkan dalam pemanfaatannya secara ramah dan terbarukan. Desa ini di sebelah utaranya adalah pegunungan, di sebelah baratnya adalah pantai, sedangkan di sebelah selatannya adalah persawahan. Hal tersebut pernah diungkapkan pula oleh Fuad Abdul Rahman mengatakan:

Berdasarkan berbagai potensi yang kita miliki, sehingga setelah Tanjung Bias ini, kami dan bersama masyarakat *insyaallah* ke depannya akan mengembangkan kembali pariwisata halal di sebelah utara yakni di Bukit Munceq.¹²¹

¹²⁰ BPS Kab. Lombok Barat, *Batu Layar dalam Angka 2018*, h... h.6

¹²¹ Puad Abdul Rahman, *Interview*, 27 November 2020.

Berikut gambaran wilayah Desa Senteluk:

Gambar 1.3 Wilayah Desa Senteluk



Desa ini demografi penduduknya sebagian besar atau sekitar 99,9% beragama Islam dan bersuku Sasak Lombok. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan. Desa ini terletak di bagian barat pulau Lombok, dan satu-satunya yang tergolong wilayah dengan berstatus maju¹²² dalam pendidikan se-Kecamatan Batu Layar. Di sisi lain, sebenarnya dapat dikatakan sebagai Desa Santri yang berada di tengah - tengah sentral pariwisata Lombok, khususnya Lombok Barat.

Desa ini memiliki berbagai lembaga pendidikan, baik itu pendidikan formal mulai dari TK/RA/PAUD, SD, SMP/MTs, hingga SMA/MA, maupun pendidikan informal seperti Pesantren Tradisional Salafiyah Syafi'iyah Asy'ariyah. Di antaranya sebagai berikut:

¹²² Pusdatin Kemdikbud, *Data dan Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, dalam <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/wilkel.php?kode=230114> diakses pada 2020

- a. Pendidikan Anak Usia Dini: RA (Raudatul Athfal) Ishlahul Muslimin Senteluk, KB (Kelompok Bermain) Denda Rahma Karang Telaga, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Safinatul Hidayah Aik Genit.
- b. Pendidikan Dasar dan Menengah: SD Negeri 1 Senteluk, SD Negeri 2 Senteluk, SMP Negeri 1 Batu Layar, MTs Ishlahul Muslimin Senteluk, SMA Negeri 1 Batu Layar, MA Ishlahul Muslimin Senteluk.¹²³
- c. Pondok Pesantren: Pondok Qalbun Salim Mamik Subki, Pondok Nine Mamiq Sanusi, Pondok Nine Mamik Ihsan, Pondok Goaq Mamik Suhaemi.

4. Gambaran Umum Destinasi Pantai Tanjung Bias

Sejarah singkat terbentuknya destinasi wisata halal Pantai Tanjung Bias yang terletak di Dusun Karang Telage, tepatnya di ujung barat Desa Senteluk, sebagaimana dikatakan Puad.

Sejarah singkat pariwisata halal Pantai Tanjung Bias berawal dari kegelisahan kami pemerintah desa bersama segenap lapisan masyarakat tentang keberadaan pantai yang kotor, banyaknya sampah, biasa digunakan sebagai tempat mesum dan minuman keras sehingga kami berinisiatif untuk membangun (mengembangkan) pariwisata halal untuk kemaslahatan umum termasuk untuk membantu perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah.

*Baruq-baruq tepinaq, lueq saq endeq setuju, jangke ite teparan gile sengaq saq pinaq pariwisata halal leq pesisir saq maraq menu, laguq ngoneq-ngoneq pade mun wah rame baruq pade beriok mele pade milu.*¹²⁴

Artinya di awal-awal pembangunan (pengembangan) pariwisata halal tersebut terdapat banyak tantangan, sanggahan dan penolakan, bahkan terdapat beberapa masyarakat yang kurang setuju terhadap hal tersebut

¹²³ Pusdatin Kemdikbud, *Data dan Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, dalam <https://referensi.data.kemdikbud.go.id>, diakses pada Desember 2020.

¹²⁴ Puad Abdul Rahman, *Interview*, 24 November 2020.

hingga kepala desanya dianggap sebagai orang gila, sebab membangun sesuatu yang tidak masuk akal di tempat kotor, tempat mesum dan kerap dijadikan sebagai lokasi pesta miras oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Namun seiring berjalannya waktu, tempat tersebut mulai ramai dikunjungi wisatawan, mereka yang berkomentar tersebut menyesal dan ingin ikut bergabung bersama destinasi Pantai Tanjung Bias yang baru saja terbangun tersebut.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Munajap, beliau mengatakan:

Destinasi Pariwisata Pantai Tanjung Bias yang beroperasi pada tanggal 20 Oktober 2018 itu berawal dari Lombok yang dilanda gempa 7 SR kemarin itu, di samping memang melihat kekumuhan wilayah tersebut, sehingga dihajatin oleh kita Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Senteluk untuk mengembangkan wisata kuliner halal yang berada di tengah-tengah pusat pariwisata Lombok Barat, bukan rahasia umum kita mau cari apa saja ada di Senggigi dan kita memberanikan diri untuk menghajati pariwisata halal bersama orang tua (tokoh agama dan kemasyarakatan) dan segenap lapisan masyarakat Desa Senteluk, di samping itu kita juga dapat memanfaatkan hasil tangkapan nelayan untuk dimanfaatkan kembali oleh para pelapak dengan memfasilitasinya dengan beruqaq serta yang lainnya. *Alhamdulillah* sampai saat ini destinasi pariwisata halal Pantai Tanjung Bias seakan menjadi *trauma healing*, semakin dikenal, dikunjungi dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Desa Senteluk khususnya.¹²⁵

Sebagaimana tersebut di atas bahwa dalam menghajati pengembangan pariwisata halal dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Namun tentunya memiliki kepengurusan, sehingga dapat diketahui struktur kepengurusan dari destinasi Pantai Tanjung Bias mengacu pada kepengurusan “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri” Desa

¹²⁵ Munajap, *Interview*, 23 November 2020.

Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai berikut¹²⁶:

- a. Komisaris
 - 1). Kepala Desa Senteluk: Fuad Abdul Rahman
- b. Pengawas
 - 1). Ketua : H. Abdul Kasim, S.H.
 - 2). Anggota : TGH. (Tuan Guru Haji) Husni Abdurrahman
 - 3). Anggota : H. Jumawaludin
 - 4). Anggota : Alimuddin
- c. Pelaksana Oprasional
 - 1). Ketua : Munajap
 - 2). Sekretaris : Nanda Siswandi
 - 3). Bendahara : Sri Nurhayati
 - 4). Anggota; Unit Tanjung Bias
 - a) Kebersihan: Hendi Hidayat
 - b) Marketing :Muslehuddin, Marzuan, Wahyu Indah Sulistiyowati
 - c) Keamanan : BABINSA/ BABINKAMTIBMAS
 - d) Humas : Abdul Majid, S.I.P.¹²⁷

BUMDes sendiri merupakan instrumen pendayagunaan potensi masyarakat lokal yang salah satu tujuannya untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan amanat Undang- Undang No.6 tahun 2014 tentang desa, bahwa desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya, dan tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No.5 tahun 2011 tentang BUMDes dan salah satu misi dari BUMDes Karya Mandiri tentang Kewirausahaan Syariah.¹²⁸

¹²⁶ Keputusan Kepala Desa Senteluk No. 36 tahun 2020, tentang Penetapan Pengawas, Ketua, dan Anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, h. 3

¹²⁷ Keputusan Kepala Desa Senteluk No. 36 tahun 2020,.. h. 3

¹²⁸ Keputusan Kepala Desa Senteluk, No. 24 tahun 2017, tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, Pasal 2.

B. Data Informan

1. Fuad Abdul Rahman

Fuad Abdurrahman, 41 tahun adalah putra asli Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Fuad juga merupakan salah satu santri alumni dari Pondok Pesantren al-Halimy Sesela Gunungsari, masa kecilnya digunakan untuk menimba ilmu agama di Tuan Guru Ahmad Sanusi Sesela.¹²⁹ Pekerjaannya adalah sebagai Kepala Desa Senteluk sekaligus sebagai komisaris pada destinasi Pantai Tanjung Bias. Di sisi lain, sebelum Fuad menjabat sebagai Kepala Desa Senteluk, ia pernah memupuk pengalaman dalam kepemimpinan dengan menjabat sebagai Kepala Dusun Karang Telage, Desa Senteluk.

Dilihat dari latar pendidikan Fuad yang notabeneanya merupakan produk pesantren, sehingga tidak aneh bila terbersit dalam benaknya untuk mengembangkan pariwisata halal bersama masyarakat, didukung dengan profesi dan jabatannya sebagai Kepala Desa, lalu sebagai komisaris dalam pariwisata Pantai Tanjung Bias sehingga memudahkannya untuk lebih leluasa berkontribusi membangun pariwisata halal bersama masyarakat.

Fuad mengatakan:

Kita bisa mengenalkan ke wisatawan lokal maupun mancanegara bahwa destinasi Pantai Tanjung Bias tanpa alkohol bisa ramai dengan menyediakan masakan - masakan halal tradisional, sehingga dengan kapasitas dan pembangunan tersebut diharapkan memudahkan dalam pengontrolan destinasi Pantai Tanjung Bias.¹³⁰

¹²⁹ Puad Abdul Rahman, *Interview*, 27 November 2020.

¹³⁰ Puad Abdul Rahman, *Interview*, 24 November 2020.

Sehingga dengan adanya destinasi pariwisata halal di Pantai Tanjung Bias diharapkan wisatawan lokal maupun mancanegara merasa nyaman, aman dan mengasyikkan, wisatawan dapat bersantai bersama keluarga tanpa khawatir. Terlebih mayoritas di Lombok adalah muslim sehingga menjadi suatu kewajiban untuk menyediakan sesuatu yang halal.

2. Munajab

Munajab, 39 tahun adalah merupakan Ketua Pelaksana Operasional pariwisata Pantai Tanjung Bias. Munajab berasal dari Dusun Aik Genit, Desa Senteluk. Posisinya yang strategis dan seorang cukup dekat dengan orang tua atau tokoh agama dan memiliki nilai tawar dalam operasional pariwisata Pantai Tanjung Bias. Ia mengatakan:

Kita menggunakan pembangunan partisipatif, menerima usul masyarakat, bekerja bersama masyarakat dan yang menikmati hasilnya juga masyarakat. Kami selalu bersosialisasi dengan masyarakat, di Senggigi tidak jelas halal atau tidaknya, sehingga kita membuat terobosan terbaru di tengah-tengah pusat pariwisata Lombok Barat.¹³¹

Munajab seorang *leader* operasional, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan senantiasa didiskusikan dan dikoordinasikan dengan orang tua (tokoh agama) dan masyarakat.

3. Muhammad Idrus Nizar

Muhammad Idrus Nizar adalah seorang pemuda berumur 27 tahun dari Dusun Senteluk Daye, Desa Senteluk. Nizar berasal dari keluarga yang taat dalam menjalankan agama, Nizar menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di sekolah umum, lalu pendidikan sarjana dalam

¹³¹ Munajab, *Interview*, 23 November 2020.

bidang Pendidikan Ekonomi di Universitas Islam Negeri Mataram, setelah lulus dari Pendidikan Ekonomi ia mengabdikan diri pada masyarakat sebagai Perangkat Desa di kantor Desa Senteluk, Nizar juga merupakan pemilik Kedai Sama-Sama di Tanjung Bias.¹³²

Dusun Senteluk Daye dapat dikatakan sebagai daerah dan lingkungan santri, sebab Dusun Senteluk Daye merupakan pusat pondok pesantren di Desa Senteluk bahkan di Kecamatan Batu Layar, tentu hal itu banyak mempengaruhi Nizar di samping keluarganya banyak dari golongan pesantren. Ia sempat mengatakan:

Ite muslim wajib jual saq halal, endah Kedai Sama-Sama niki tebuka anteqn araq peluang pekerjaan untuk keluarge, tetangge, ataupun batur-batur saq endeqman begawean, ite buka kance due (musyarakah) ye ampoqn tearanan Kedai Sama-Sama, Alhamdulillah araq nane pegawean pade.¹³³

Artinya sebagai seorang muslim sudah sepatutnya menjual yang halal, awalnya Kedai Sama-Sama itu juga dibuka dan dikelola berdua bersama Kahfi (tetangganya), di antara tujuannya agar keluarga, tetangga, kawan dan masyarakat Desa Senteluk lainnya yang masih menganggur bisa mendapatkan pekerjaan.

4. Anisa

Anisa, 18 tahun berasal dari Dusun Penyangget, Desa Senteluk. Kedai Baronang sebenarnya dimiliki bersama keluarganya,¹³⁴ tetapi dikelola juga oleh Anisa juga, ia menjual berbagai makanan minuman dan melayani pelanggannya dengan penuh antusias. Usianya yang tergolong

¹³² Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 22 November 2020.

¹³³ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 25 November 2020.

¹³⁴ Anisa, *Interview*, 24 November 2020.

muda tersebut tidak mematahkan semangatnya dalam berwirausaha dan berkontribusi dalam kuliner halal. Ia mengatakan:

Kedai niki tebukaq lengan selese gempa rubinan, selapuq susah lengan engkah gempa nike, ite mele milu leq pariwisata halal leq Tanjung Bias sengaq saq viral, endah jaq ite keluarga taat leq agame endeq mungkin jaq milu andenne endeq halal, wayean timaqne belean penghasilanne be keluarga endeqne mele so, endah ke depanne insyallah bagus masa depan Tanjung Bias.¹³⁵

Artinya ia bersama keluarganya membuka Kedai Baronang tersebut pasca gempa dahsyat yang sempat mengguncang Lombok dan sekitarnya, setelahnya berdampak pada kesusahan, kesedihan dan kehidupan yang semakin sulit. Sehingga ia tertarik mengikuti pariwisata halal tersebut karena saat itu tengah viral, keluarganya juga termasuk orang yang taat dan tidak memungkinkan mengikuti sesuatu jika itu tidak halal. Sehingga Kedai Baronang di kemudian hari dapat mempekerjakan karyawan dari berbagai desa, kecamatan bahkan dari kabupaten yang lain di Lombok, hal tersebut dapat dilihat bahwa sebagian karyawannya berasal dari Desa Perempuan Labuapi, Lombok Barat dan beberapa karyawan lainnya dari Kabupaten Lombok Timur.

5. Dueria

Dueria sebenarnya bukanlah seorang warga kelahiran Senteluk, tetapi Orang Samawa dari Pulau Sumbawa NTB. Namun, setelah menikah ia bermukim di Lombok dan saat ini tinggal di Dusun Nyangget, Desa Senteluk karena ingin membuka lapak di Pantai Tanjung Bias. Ia sebelumnya telah memiliki banyak pengalaman dalam berwirausaha di

¹³⁵ Anisa, *Interview*, 25 November 2020.

berbagai tempat, namun petualangannya saat ini berakhir di Tanjung Bias, ia berkata:

*To to taoq tebejulan, lime olas taun leq Sekotong Lombok Barat, telu olas taun leq Monjok Mataram, rumah makan maseh leq to. Bapakne kan pensiunan, sekalian sante-sante, sekalian bejulan leq Tanjung Bias rapet kance bale.*¹³⁶

Artinya ia memiliki banyak pengalaman berjualan, dulu memiliki rumah makan di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat selama 15 tahun, lalu 13 tahun di Monjok Mataram, dan saat ini berhubung suaminya yang pejabat tersebut telah pensiun akhirnya memilih berjualan di Pantai Tanjung Bias sekalian bersantai.

6. Zohariyah

Hj. Zohariyah, 45 tahun adalah merupakan pemilik dan pengelola Kedai Pondok Galih, ia berasal dari Dusun Nyangget, Desa Senteluk, ia seorang lulusan dari MAN 2 Mataram. Suaminya seorang Polisi yang berasal dari Jawa Timur.

Zohariyah mengawali perniagaannya dari kantin POLDA NTB, ia mengatakan:

*Sendeqman leq Tanjung Bias, ite bejulan leq kantin POLDA NTB, setenge jelo te bebukaq leman jam 7 kelemaq jangke jam 3 sore, ite leq Tanjung Bias sengaqne viral, lueq sahabat amaq bije niki lengan travel-travel ye namaq, mun araq tamu MABES POLRI endah sekalian serioq sanset, araq endah tamu lengan Malaysia, sampe polisi Turki endah leq Pondok Galih.*¹³⁷

Zohariyah sebenarnya telah memiliki pengalaman dalam usaha kuliner sebelum akhirnya pindah lapak ke Tanjung Bias, peluang usaha

¹³⁶ Dueria, *Interview*, 25 November 2020.

¹³⁷ Zohariyah, *Interview*, 25 November 2020.

tersebut ditangkapnya pasca viralnya destinasi baru di desanya itu, ia meyakini akan destinasi baru tersebut memiliki peluang yang bagus ke depannya, banyaknya kunjungan dari berbagai lapisan masyarakat, baik wisatawan lokal hingga mancanegara seperti Malaysia dan Turki mengunjungi lapaknya, serta beberapa wisatawan Eropa lainnya.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi, peneliti menemukan berbagai fakta tentang strategi dan praktik pengembangan pariwisata halal di destinasi wisata Pantai Tanjung Bias, Senteluk, Batu Layar, Lombok Barat adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Pantai Tanjung Bias

a. Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata

Atraksi ini sebenarnya terkait dengan daya tarik wisata dari destinasi itu sendiri. Apa yang menarik, disuguhkan atau apa yang dapat dijual dari destinasi tersebut sehingga dapat menjadi magnet bagi wisatawan.

Fuad Abdul Rahman mengatakan:


Di Tanjung Bias ini para pelapak menjual ikan langsung dari tangkapan para nelayan. Jadi masyarakat kami yang berprofesi sebagai nelayan tidak perlu menjual ikan ke pasar, dan para wisatawan pun dapat melihat langsung prosesnya. Wisatawan bisa makan bersantai bersama keluarga ditemani *sunset* yang indah, mereka juga dapat berolahraga seperti berkuda di Tanjung Bias.¹³⁸

Hasil wawancara di atas mengenai atraksi dapat dimaknai sebagai banyaknya alternatif yang ditawarkan agar destinasi tersebut tidak

¹³⁸ Puad Abdul Rahman, *Interview*, 24 November 2020.

monoton dan membosankan, salah satunya berupa pemandangan *sunset* yang cukup menarik. Hal tersebut dapat kita lihat dari sampel sebuah potret pemandangan Pantai Tanjung Bias di sore hari bak Oase di Timur Tengah:

Gambar 1.4 Oase Pantai Tanjung Bias



Hal serupa dikatakan juga oleh Munajab:

Pantai Tanjung Bias dijalankan oleh masyarakat sesuai potensi yang kita miliki, mulai dari kuliner khas Sasak, serta berbagai macam *seafood*, plecing kangkong, sate bulayak, dan lainnya. Kita punya gunung, sawah, pantai, kita memiliki potensi itu dan ke depannya kami bersama masyarakat akan membangun kembali wisata halal di Gunung Monceq. Di samping kami menjual keindahan alam, kita punya sunset yang luar biasa, ada tempat *selfie* juga bersama keluarga, serta wisata berkuda yang menyenangkan di Tanjung Bias. Hal tersebut semua dilakukan tanpa menghilangkan tradisi ngerakat masyarakat setempat, khususnya masyarakat pesisir.¹³⁹

Berikut hasil dokumentasi tambahan dapat kita lihat dalam potret pemandangan *sunset* Tanjung Bias:

¹³⁹ Munajab, *Interview*, 23 November 2020.

Gambar 1.5 Sunset Tanjung Bias



Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa dalam destinasi Tanjung Bias tidak menghilangkan tradisi positif masyarakat setempat di antaranya seperti *ngerakat*. Adapun *ngerakat* dapat dikatakan bagian dari kearifan lokal masyarakat, singkatnya kegiatan tersebut dilakukan dengan menarik jaring tangkapan ikan, kegiatan itu dilakukan secara bersama-sama, dan hasilnya dibagi bersama. Ini seras akan nilai sosial, kekompakan, kebersamaan dan gotong royong. Sebab ini juga menjadi sarana bersilaturahmi serta menguatkan ikatan persaudaraan masyarakat lokal, khususnya Lombok Barat dengan falsafah *Patuh Patuh Patju-nya*.

Masih terkait tentang atraksi dan daya tarik wisata, Nizar juga mengatakan:

Tanjung Bias sebagai tempat nongkrong, rapat, diskusi, ulang tahun keluarga, dan lain-lain. Suasananya berbeda, sebab biasanya orang rapat di ruangan, tetapi saat ini bisa rapat di pinggir pantai. Wisatawan mungkin melihat tempat ini seperti tempat tongkrongan di Bali, tidak..., tetapi ini di Lombok, malah di sini masuk ke destinasi wisata itu gratis dan tempat duduk bersantai tidak kena *charge*, Tanjung Bias menawarkan pariwisata halal yang ekonomis, sudah begitu bisa bersantai sambil melihat sunset,

disediakan tempat yang nyaman di pinggir pantai, kita juga ada wisata berkuda serta *watersport*.¹⁴⁰

Di antara hasil dokumentasi destinasi Tanjung Bias dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.6 Destinasi Tanjung Bias



Terkait atraksi dan daya tarik wisata ini, Anisa juga mengatakan:

Adapun yang menarik dari Tanjung Bias di samping halal karena tempatnya di pinggir pantai, banyak pilihan atraksi, desain bagus-bagus, strategis, hingga *live music*. Kalau atraksi seni tradisional Lombok seperti Gendang Beleq biasanya hanya pada saat-saat tertentu, dulu pernah ada ketika datang ke sini kelompok dari Kementerian. Tetapi di hari-hari biasa para tamu di sini bisa bersantai sampai merayakan ulang tahunnya di Kedai Baronang.¹⁴¹

Paparan tersebut menunjukkan bahwa pada masing-masing kedai diberikan kebebasan dalam mengembangkan sejumlah atraksi dan daya tarik wisata, pengembangan tersebut tidak luput dari pertimbangan-pertimbangan sesuai keinginan dan kebutuhan wisatawan. Namun untuk atraksi tertentu seperti Gendang Beleq dapat

¹⁴⁰ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 25 November 2020.

¹⁴¹ Anisa, *Interview*, 25 November 2020.

dengan melibatkan berbagai pihak di luar pengelola kedai yang kemudian disuguhkan pada situasi dan kondisi tertentu saja.

Berikut di antara pemandangan di area depan Kedai Baronang:

Gambar 1.7 Foto Tanjung Bias



Hal serupa tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Dueria terkait atraksi:

*Ye maik leq ite, santai... Sore sambil serioq sunset, sambil santap peleceng, ikan bakar, dll. Sendekman Covid19 pas ulang taun Tanjung Bias araq biase event tarik tambang, lari karung, dan lain-lain.*¹⁴²

Menurut Dueria bahwa di Tanjung Bias itu enak untuk bersantai, sambil menyantap makanan kuliner lokal, baik itu plecing kangkung, ikan bakar, dan lain sebagainya. Sebelum Indonesia dan dunia dilanda wabah Covid19, saat bertepatan dengan ulang tahun Tanjung Bias terdapat berbagai kegiatan dan atraksi dalam memeriahkan HUT Tanjung Bias. Penjelasan Dueria tersebut dapat dimaknai bahwa termuat dua macam atraksi dan daya tarik wisata, terdapat atraksi yang

¹⁴² Dueria, *Interview*, 25 November 2020.

berasal dari bagian internal kedai secara khusus dan ada yang berasal dari eksternal yang disediakan dan dimeriahkan secara bersama-sama.

Berikut di antara pemandangan Tanjung Bias menjelang magrib:

Gambar 1.8 Foto Suasana Tanjung Bias



Hal tersebut juga dikatakan oleh Zohariyah:

Lueq sahabat bapakne lengan travel-travel ye kadang nemaq ning tene otomatis langsung ne ngelor tipaq ite, sekalian serioq sunset tamu-tamu, sengaq dengan leq kote kan, polisi Turki pe jaukne rubin.¹⁴³

Artinya para wisatawan merasa senang berkunjung, ada sejumlah wisatawan yang berasal dari kenalan-kenalan suaminya dari travel biasanya mampir ke Kedai Pondok Galih, wisatawan dari POLDA bahkan pernah ada polisi dari Turki yang datang berkunjung, hingga wisatawan yang berasal dari kalangan para pejabat, biasanya para wisatawan tersebut makan di pinggir pantai, bersantai sambil menikmati sunset yang indah dengan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati secara gratis.

¹⁴³ Zohariyah, *Interview*, 25 November 2020

Berikut ini di antara fasilitas seperti tempat duduk kekinian yang dapat dimanfaatkan para wisatawan dalam bersantai di pinggir pantai Tanjung Bias¹⁴⁴:

Gambar 1.9 Foto Fasilitas Tanjung Bias



b. Pengembangan Amenitas dan Akomodasi Wisata.

Adapun hal-hal yang terkait dengan amenities atau fasilitas pendukung dalam pariwisata adalah sangat penting, sebab kegiatan pariwisata tidak akan berjalan lancar tanpa adanya fasilitas dalam destinasi pariwisata. Hal tersebut juga berlaku dalam pariwisata halal, di antaranya seperti di Tanjung Bias.

Fuad Abdul Rahman menjelaskan bahwa dari 52 lapak yang ada di Tanjung Bias tersedia berbagai fasilitas, di antaranya setiap lapak memiliki Musala.¹⁴⁵ Kemudian Munajab menambahkan:

¹⁴⁴ Zohariyah, *Dokumentasi*, 25 November 2020

¹⁴⁵ Fuad Abdul Rahman, *Interview*, 24 November 2020

Bahkan tidak hanya Musala, namun tersedia juga toilet, air bersih, tempat berwudu, dll., di samping fasilitas lainnya seperti beruqaq, kursi, bangku, hingga tempat selfie.¹⁴⁶

Hal tersebut di atas menjelaskan tentang berbagai fasilitas yang disediakan di Tanjung Bias, mulai dari sarana dan fasilitas ibadah hingga fasilitas yang dapat dimanfaatkan saat bersantai atau ketika berada di destinasi tersebut. Senada dengan apa yang dikatakan Nizar pengelola Kedai Sama-Sama:

Benar, tidak hanya musala, di beberapa lapak setiap waktu salat tiba biasanya dibunyikan adzan, dan jika ada musik maka akan diingatkan agar *distop* atau minimal dkecilkan suaranya. Di beberapa kedai telah terdapat semacam baleho dan himbawan sebagai contoh: “Terima kasih sudah berpakaian sopan, terima kasih sudah menjaga kebersihan, etika dan lain sebagainya”.

Adapun di Tanjung Bias memang belum ada tempat membeli oleh-oleh, tetapi di samping Tanjung Bias ada Toko Sasaku itu dapat dimanfaatkan oleh para tamu dan mereka dapat membeli oleh-oleh di sana, mesin ATM Master Card juga ada, Alfamart juga ada jika ingin sekedar mencari masker itu semua kalau tidak di depan ya di sampingnya destinasi Tanjung Bias di Senteluk, akses mudah dan lokasi kita cukup strategis, fasilitas itu semua berada di wilayah desa kami.¹⁴⁷

Anisa juga mengatakan:

Cukup lengkap di sini, kadang di sediakan juga sabun untuk mencuci tangan. Selain itu lengkap sih mulai dari pusat informasi hingga pos keamanan juga ada di sini.¹⁴⁸

Ungkapan di atas setidaknya memuat informasi tentang amenitas atau fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan, baik itu fasilitas yang disediakan oleh pengelola kedai itu sendiri maupun fasilitas umum yang disediakan oleh pengurus destinasi tersebut.

¹⁴⁶ Munajab, *Interview*, 23 November 2020

¹⁴⁷ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 25 November 2020

¹⁴⁸ Anisa, *Interview*, 25 November 2020

Dueria pengelola Kedai Ammar juga mengungkapkan informasi terkait amenities, ia berkata:

Tamu dari dines, dari Malaysia, bule-bule pernah ke sini untuk makan-makan. Adapun kita di sini jual makanan saja, gak tau kalau penginapannya, mungkin mereka menginap di desa lain atau penginapan di dekat sini, tetapi sejauh ini mereka puas dan nyaman bersantai di sini.¹⁴⁹

Hal serupa diungkapkan oleh Zohariyah:

Kalau penginapan memang kita kurang tau, karena kita di sini hanya untuk warung. Tetapi jika sudah waktu salat biasanya tamu-tamu kita akan bertanya:

Nak Tuan, mbe taoq Musola? Langsong pade wuduq, ampoqne pade sembahyang berjamaah separo.

Cume kadang ye, kadang pade komplain masalah tukang parkerne, kuat telakoan kepeng parker, ite bae marker endah, padahal ite sekeq dese laguq maraq dengan dese lain entane pade, maraq preman bae tukang parker leq tene, biase tukang parkerne lengan dusun tene, pihak dese endekne tao ngumbe-ngumbe isiqne pade.¹⁵⁰

Artinya di saat waktu salat wajib telah tiba, biasanya para wisatawan akan meminta informasi terkait fasilitas seperti tempat berwudhu, setelah berwudhu lalu wisatawan menunaikan salat, bahkan terkadang ditunaikan secara berjamaah. Namun masalah yang cukup mengganjal adalah terkait bagian tukang parkir, terkadang tamu dimintai uang parkir berkali-kali seperti preman ungkap Zohariyah. Petugas tukang parkir biasanya dari dusun tersebut (lokasi destinasi) yang tergolong memiliki SDM yang tidak sebaik dusun lainnya di Desa Senteluk, pihak desa juga seakan tidak mampu berbuat lebih terkait masalah tersebut.

¹⁴⁹ Dueria, *Interview*, 25 November 2020

¹⁵⁰ Zohariyah, *Interview*, 25 November 2020

Adapun terkait penginapan, memang belum disediakan di Tanjung Bias karena fokus utamanya saat ini bukan wisata penginapan. Namun sebagaimana yang dikatakan Dueria di atas, setidaknya di sekitaran destinasi tersebut ada banyak lokasi penginapan yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan yang datang dari jauh, namun untuk saat ini masih lebih dominan wisatawan lokal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, secara umum dapat dikatakan di destinasi wisata halal Pantai Tanjung Bias memiliki berbagai fasilitas seperti: Pusat informasi, berugak atau semacam gazebo khas Sasak, RM (kedai) halal, listrik, toilet, air bersih, musala, pos keamanan, tempat bersantai, fasilitas berkuda, *waterspot*, dan lainnya hingga bertebaran fasilitas tempat berfoto selfie secara gratis.

Sedangkan untuk fasilitas lainnya seperti penginapan, toko cenderamata, mini market, mesin ATM dan lainnya belum tersedia secara langsung di destinasi Tanjung Bias, namun semua itu tersedia di dekat destinasi Pantai Tanjung Bias itu, bahkan fasilitas tersebut masih dalam wilayah Desa Senteluk yang menjadi lokasi Tanjung Bias.

Kemudian terkait akomodasi itu memang belum disediakan secara langsung oleh Tanjung Bias, namun wisatawan dapat menggunakan sepeda motor pribadi, mobil pribadi, angkutan umum seperti taxi atau bus pariwisata bagi wisatawan yang hendak berkunjung, sehingga wisatawan bebas menggunakan berbagai transportasi alternatif sesuai

yang diinginkan wisatawan tanpa ada aturan khusus yang mengikatnya. Sebagaimana yang dikatakan Anisa:

Untuk transportasi itu tergantung wisatawannya siapa, sebab bisa saja menggunakan sepeda motor, mobil, hingga bus. Biasanya orang travel ke sini secara berkelompok, ada juga yang datang sendiri-sendiri.¹⁵¹

Hal itu diungkapkan juga oleh Dueria dan Zohariyah yang intinya akomodasi itu tergantung wisatawannya siapa dan ingin menggunakan apa, tinggal memanfaatkan fasilitas yang ada di Lombok, bahkan di depan destinasi Tanjung Bias berjejer mobil-mobil taxi yang siap dimanfaatkan para wisatawan khususnya bagi mereka yang menginginkan akomodasi tersebut.

c. Pengembangan Aksesibilitas

Aksesibilitas terkait sarana dan prasarana yang dapat memberikan kemudahan untuk mencapai suatu destinasi, jalan masuk menuju destinasi pariwisata sangatlah penting, sebabab jika hanya ada akomodasi namun akses untuk menuju destinasi tujuan itu sulit, hal tersebut tentunya tidak efisien, bahkan akan menyulitkan pengunjung dan kegiatan pariwisata tidak akan berjalan dengan baik, sehingga bila bila hal tersebut telah terpenuhi tentu akan memudahkan pengunjung menuju suatu destinasi.

Adapun terkait aksesibilitas menuju destinasi pariwisata Tanjung Bias dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, baik pengelola maupun masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Munajab:

¹⁵¹ Anisa, *Interview*, 24 November 2020

Kami membangun pariwisata halal di destinasi Tanjung Bias ini tidak 100% dengan uang, tetapi dengan komunikasi, kekompakan, partisipasi dan gotong royong dengan masyarakat termasuk akses masuk destinasi Tanjung Bias. Walaupun destinasi ini masih baru dibangun di tengah sentral pariwisata Lombok Barat, namun terbukti mampu menarik banyak wisatawan.¹⁵²

Lalu Puad Abdul Rahman menambahkan informasi terkait aksesibilitas ini, ia berkata:

Tanjung Bias ini cukup strategis sebab menjadi salah satu gerbang memasuki daerah pusat pariwisata Lombok Barat, akses jalan raya jalan besar sangat layak dan mudah, sudah kita pasang papan petunjuk destinasi, namun untuk masuk ke destinasi Tanjung Bias memang tidak semulus akses jalan besar tetapi bisa masuk mobil, kita masih butuh proses karena kita baru sekitar dua tahun lalu membangun itu bersama.¹⁵³

Muhammad Idrus Nizar menjelaskan untuk memasuki Tanjung Bias tergolong mudah, sebenarnya terdapat dua pintu gerbang masuk yang dapat ditempuh menuju destinasi Tanjung Bias. *Pertama*, Gerbang Tanjung Bias 1, akses masuk melalui gerbang tersebut gratis sesuai akomodasi yang telah digunakan. *Kedua*, masuk lewat gerbang Tanjung Bias 2 itu berbayar karena lewat tanah orang (pribadi) bukan jalan umum. Kalau mau gratis bisa lewat Tanjung Bias untuk umum yang sudah disediakan untuk pengunjung.¹⁵⁴

Sehingga dapat dikatakan bahwa Tanjung Bias itu memang berada di posisi strategis, aksesnya cukup mudah karena berada di pinggir jalan besar yang terbentang dari Mataram hingga Senggigi, potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak memerlukan

¹⁵² Munajab, *Interview*, 23 November 2020

¹⁵³ Puad Abdurrahman, *Interview*, 24 November 2020

¹⁵⁴ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 24 November 2020

pembangunan infrastruktur dengan biaya ekstra, namun cukup dengan hanya menambahkan papan nama sehingga memudahkan wisatawan untuk ke destinasi tujuan. Adapun berdasarkan hasil observasi berikut di antara gambaran kemudahan akses memasuki destinasi Tanjung Bias secara gratis:

Gambar 1.10 Foto Akses Masuk Tanjung Bias



d. Pengembangan Citra Wisata

Para wisatawan sebelum memutuskan untuk berkunjung dan menetapkan pilihannya untuk ke suatu destinasi, tentu melakukan beberapa pertimbangan, seperti sejauh mana destinasi itu dikenal, layak atau tidaknya sebuah destinasi untuk dikunjungi, atau lebih baik mengunjungi destinasi lain yang lebih higienis dan ekonomis. Terkait hal itu, Fuad Abdul Rahman berkata:

Senteluk ini menjadi pionir dan motivator dalam wisata halal terutama dalam kuliner, tentu kita tidak dapat menutup mata jika kemudian ada kompetitor di tempat lain di NTB. Namun yang kami tonjolkan di antaranya adalah kebersamaan, kekompakan serta budaya kami itu yang kita syukuri di Senteluk ini, rata-rata mau terlibat untuk membangun. Sebenarnya tidak jauh dari falsafah pembangunan di Lombok Barat, terlebih kita adalah mayoritas muslim wajib menawarkan yang halal dan itu tetap akan dipertahankan, kualitas produk tentu yang utama, moto yang ada di

desa kita pada intinya untuk membangun masyarakat sehat dan cerdas.¹⁵⁵

Lalu Munajab menambahkan terkait citra wisata ini, ia berkata:

Jarang ada, pariwisata halal di sentral pariwisata Lombok, khususnya di tengah-tengah sentral pariwisata Lombok Barat. Tentu kita akan mempertahankan kualitas dan terus berinovasi. Para lapak banyak menjual ikan segar, kualitasnya baik, tidak jauh beda dgn harga lain tetapi mereka dapat bersantai. Pemasaran dan promosi dilakukan juga lewat medsos. Biasanya di Tanjung Bias melakukan penambahan, perubahan ataupun melakukan inovasi menu 3 bulan sekali menyesuaikan. Di sini kita juga menjaga nama baik, di Senggigi sana kalau ada yang telanjang kadang dibiarkan, kalau di sini kalau ada yang begitu ya kita usir.¹⁵⁶

Hal serupa dikatakan juga oleh Muhammad Idrus Nizar pemilik Kedai Sama-Sama:

Posisinya dekat Senggigi, di mana kita tahu banyak sekali yang di luar kata halal, kita menangnya di situ karena mengembangkan pariwisata halal. Soal harga di sini hampir sama dengan yang di pinggir jalan, di sini murah-murah, kualitas oke, sudah gitu bisa santai sambil lihat *sunset*, disediakan tempat yg nyaman pinggir pantai. Kita bersama melakukan promosi lewat internet ataupun medsos, sekarang kan semua mudah.¹⁵⁷

Sebenarnya terkait dengan membangun citra wisata ini hampir semuanya seragam dan tentu melakukan promosi baik offline maupun online, hanya saja yang membedakannya dari latar pemilik rumah makannya, selain menonjolkan kekompakan dan harga yang terjangkau juga si pemilik rumah makan biasanya memiliki pelanggan tetap dan ada dari pelanggan tidak tetap. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anisa:

¹⁵⁵ Puad Abdul Rahman, *Interview*, 24 November 2020

¹⁵⁶ Munajab, *Interview*, 23 November 2020

¹⁵⁷ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 25 November 2020

Di sini lebih murah dari pada tempat lain di sekitar, banyak kok wisatawan dari Jawa, Bima, Sumbawa, dan sekitarnya yang sudah ke sini. Gak cuma murah, di sini juga bagus, cocok untuk berbagai kegiatan, tamunya di sini dari travel juga ada, biasanya mereka makan di sini.¹⁵⁸

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Dueria merupakan istri dari pensiunan ketua DPRD¹⁵⁹, oleh karena itu banyak kenalannya yang kemudian sebagai pelanggan tetapnya. Hal tersebut ditemukan juga pada kedai yang dikelola oleh Zohariyah, sebab suaminya di POLDA dan biasanya tiap bulan akan ada pelanggan tetap dari kantor¹⁶⁰ di samping pelanggannya yang lain.

2. Praktik Pengembangan Pariwisata Halal di Pantai Tanjung Bias

a. Memelihara Agama

Memelihara agama dapat dilakukan dengan memfasilitasi umat untuk beribadah dan menjaga agamanya, serta agar terhindar dari larangan-larangan Allah. Terkait hal itu, Fuad Abdul Rahman berkata:

Di sini bukan hanya halal makanan tetapi berbagai fasilitas tersedia sebagai sarana ibadah, mushala di setiap lapak, tempat berwudu, toilet, dan lainnya. Bahkan setiap masuk waktu shalat, maka azan dibunyikan di lapak yang ada di Tanjung Bias. Kami bersama masyarakat mengontrol terselenggaranya kegiatan pariwisata, tanpa partisipasi masyarakat tentu Tanjung Bias tidak akan ada.¹⁶¹

Lalu Munajab menambahkan, ia pun berkata:

Kami merasa memiliki kewajiban untuk mengembangkan pariwisata halal, apalagi Senteluk ini bisa dibilang Desa Santri, di dalam pengembangan pariwisata halal ini kami selalu berupaya agar pariwisata halal tidak hanya halal kulinernya, oleh karena itu

¹⁵⁸ Anisa, *Interview*, 24 November 2020

¹⁵⁹ Dueria, *Interview*, 24 November 2020

¹⁶⁰ Zohariyah, *Interview*, 25 November 2020

¹⁶¹ Puad Abdurrahman, *Interview*, 24 November 2020

dalam pengembangan pariwisata halal ini para wisatawan merasa nyaman, setiap kedai itu difasilitasi lengkap dengan tempat shalat. Bahkan ada beberapa kedai yang sudah mulai memasang semacam himbauan, bila memelihat keindahan ciptaan Allah maka ucapkan *subhanallah*, dan lain-lain.¹⁶²

Muhammad Idrus Nizar memiliki pandangan serupa, ia berkata:

Fasilitas kami cukup lengkap, seperti yang saya katakan sebelumnya setiap kedai ada tempat ibadah, di luar kegiatan Tanjung Bias-pun beberapa pengelola lapak kadang ikut pengajian tiap libur, kita di sini kan libur sekali seminggu, liburnya bergantian antara Tanjung Bias 1 dan Tanjung Bias 2. Bahkan di beberapa tempat telah pakai selogan-selogan islami, tujuannya untuk kebaikan agama juga, dan wisatawan tidak was-was berkunjung ke sini.¹⁶³

Lalu Anisa menceritakan perbedaan usahanya saat ini di Tanjung

Bias dengan usahanya yang sebelumnya:

Dulu sebelum adanya Kedai Baronang ini, kita sudah punya Warung Ares namanya, tempatnya di depan gang itu, selama dua tahun di sana memang tidak tertata, namun saat ini sudah ada musala di tiap-tiap warung, dan berbagai fasilitas lainnya, dulu tidak ada. *Alhamdulillah* saat ini bisa memudahkan tamu untuk salat.¹⁶⁴

Namun Dueria memiliki pendapat yang sedikit unik dengan yang

lain, ia berkata:

Saya jualan di sini buat *happy-happy* aja, bapak kan udah pensiun, sumpek di rumah, sehari saja saya gak di sini bisa pusing saya. Hehe... Adapun menurut saya bagus pariwisata halal, walaupun saya tidak pernah dengar sebelumnya, baru-baru ini kan ada istilah itu. Tetapi yang beda di sini ya itu, setiap kedai mesti ada tempat shalatnya, azanya juga kadang di sini dikumandangkan kalau sudah datang waktunya, minimal pakai azan HP sebagai pemberitahuan.¹⁶⁵

¹⁶² Munajab, *Interview*, 23 November 2020

¹⁶³ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 25 November 2020

¹⁶⁴ Anisa, *Interview*, 25 November 2020

¹⁶⁵ Dueria, *Interview*, 25 November 2020

Dueria menambahkan lagi:

Eee kita orang Islam, harus jual yang halal, jika ada di luar sana mungkin ada yang jual non-halal itu terserah mereka, dia dia kita kita kalau saya itu. Andaikan ada tempat lain yang hasilnya lebih besar pun tetep di sini aja saya. Masak saya mau pegang sesuatu yang gak halal, ya nggak lah.¹⁶⁶

Zohariyah pengelola Kedai Pondok Galih juga menceritakan beberapa tentang usaha dan pengalaman yang didapatkannya sebelum pindah ke Tanjung Bias, lalu sedikit membandingkannya dengan usaha yang ia kelola saat ini di Tanjung Bias, ia pun berkata:

Ya, yang berbeda di sini ada tempat shalatnya serta fasilitas lainnya untuk ibadah, tamu-tamu kadang berjamaah, lengkap di sini. Kita juga jual makanan khas Sasak di sini, seperti yang saya jual dulu di POLDA tetapi dengan menu tambahan lain yang disukai tamu dan yang penting halal kan.¹⁶⁷

Dari semua paparan hasil wawancara di atas dan sesuai hasil observasi peneliti menemukan bahwa masing-masing kedai memang menyediakan sarana ibadah dan berbagai sarana penunjang lainnya dalam rangka mengupayakan agar terpeliharanya agama, hanya saja yang terlihat kontras berdasarkan hasil pengamatan peneliti yakni terkait reklame dan informasi waktu salat, ada yang menggunakan dan ada yang tidak menggunakannya, dan itu tergantung masing-masing pengelola lapak.

b. Memelihara Jiwa

Terpeliharanya sandang pangan papan merupakan salah satu bentuk upaya agar terpeliharanya jiwa, sebab tidak sebatas keamanan

¹⁶⁶ Dueria, *Interview*, 26 November 2020

¹⁶⁷ Zohariah, *Interview*, 25 November 2020

hidup dan keselamatan hidup dari tindak kejahatan. Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan di antaranya adalah sebagai berikut:

Fuad Abdul Rahman berkata:

Sebenarnya salah satu alasan berdirinya Tanjung Bias ini karena itu, pasca gempa itu kami sangat khawatir akan terjadi keributan dan kekacauan di mana-mana. Semua hancur pada waktu itu, tidak hanya rumah yang rusak tetapi terjadi kelaparan di mana-mana, perekonomian masyarakat lumpuh. Sehingga kami berinisiatif untuk membangun itu mulai nol, bersama tokoh agama dan masyarakat di sini. *Alhamdulillah* setelah dibukanya pariwisata halal ini keadaan semakin membaik.¹⁶⁸

Seperti yang telah disebutkan di atas, Munajab pernah berkata:

Selain karena kita mayoritas muslim di Lombok dan kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan pasca gempa, pariwisata halal yang dibangun bersama diharapkan dapat menjadi *trauma healing*, sebab waktu itu Lombok diribut-ributkan akan diterpa tsunami apa lagi kami di pinggir pantai, Tanjung Bias hadir untuk memulihkan itu. *Alhamdulillah* masyarakat dapat menyambung hidup dengan adanya Tanjung Bias, terutama pasca gempa 7 SR itu, jiwanya menjadi terpelihara.¹⁶⁹

Berkat pariwisata halal di Tanjung Bias berdampak dalam meringankan beban hidup masyarakat, hal tersebut sebagaimana yang dikatakan Muhammad Idrus Nizar pemilik Kedai Sama-Sama:

Orang tua saya sudah lanjut usia, saat ini ya waktunya untuk lebih fokus ibadah mendekatkan diri kepada Allah, orang tua sudah tidak bekerja lagi, saat ini gantian saya yang menjadi tulang punggung keluarga, sejak membuka Kedai Sama-Sama *Alhamdulillah* jiwa kami terselamatkan. Tidak hanya itu, keluarga kami yang lain seperti misan, sepupu dan keponakan yang masih menganggur bisa dapat bekerja di sini, bahkan tetangga yang tidak punya pekerjaan dapat bekerja, yang bekerja di sini keluarga dan tetangga kami di Dusun Senteluk Daye. Kami bersyukur, *Alhamdulillah...*, Kami

¹⁶⁸ Fuad Abdurrahman, *Interview*, 24 November 2020

¹⁶⁹ Munajab, *Interview*, 23 November 2020

semua mendapat penghidupan yang lebih baik berkat adanya Tanjung Bias ini, sehingga dapat memelihara kehidupan kami.¹⁷⁰

Namun Anisa dan keluarganya melakukan hal yang berbeda, dan yang terselamatkan bukan hanya dari warga Desa Senteluk, ia berkata:

Kebetulan untuk rekrut karyawan memang bebas, kalau kami di sini karyawannya banyak dan bukan hanya dari Desa Senteluk saja, bahkan ada yang dari desa atau kecamatan lain seperti dari Desa Labuapi sampai ada yang dari kabupaten lain di Lombok Timur sana, masalah keamanan di sini cukup baik, ada penjaganya, tidak ada begal atau semacamnya.¹⁷¹

Masing-masing kedai di Tanjung Bias memiliki petugas keamanan, di antaranya mereka menggunakan jasa keamanan pribadi (masing-masing) karena merekalah yang mengamankan khususnya di malam hari, sehingga bisa dikatakan Kedai Baronang merasa aman, pegawai terselamatkan, serta para wisatawan merasa aman dan nyaman baik fisik maupun psikis.

Informasi berikutnya yang serupa ditambahkan oleh Dueria, ia mengatakan:

Di sini ada penjaganya, kalau sudah lebih dari jam 10 malam masih buka, maka kita ditegur sama penjaga, kalau udah jam 10 lebih kita ditungguin sama penjaga, karena mau jaga. Operasional Kedai Ammar buka dari pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam, kalau siang tetap keliling LINMAS-nya, kalau malam penjaga lapak juga ada di sini yang jagain.

Suami kan mantan ketua DPD, saya di sini untuk *hapy-hapy*, buat senang-senang aja, tetapi kalau ada yang mau kerja ya kita terima, sekarang ada karyawan dari tempat lain seperti; Ampenan Mataram, Tegal Batu Layar, Sesele Gunung Sari. *Alhamdulillah* mereka bisa hidup dari hasil kerja di sini.¹⁷²

¹⁷⁰ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 25 November 2020

¹⁷¹ Anisa, *Interview*, 25 November 2020

¹⁷² Dueria, *Interview*, 25 November 2020

Lalu informasi lainnya dari Zohariah, namun ia menemukan hal yang sedikit berbeda, ia berkata:

Penjaganya cuma keliling di sebelah selatan sana saja, jarang dia ke sini, tetapi kami ada penjaga lapak pada malam hari, kita buka lebih pagi, yakni dari jam 8 kadang hingga jam 11 malam, pernah ada yang bawa *kelewang* (pedang atau senjata khas dari Lombok) pada malam hari saat kita sudah mau pulang tetapi gak tau mereka mau ngapain, tetapi sejauh ini aman-aman saja. Dan *Alhamdulillah* sejak kita di sini semua tercukupi kebutuhan sehari-hari kita di rumah, bahkan kelebihannya bisa untuk menyumbang (sedekah).¹⁷³

Berdasarkan paparan-paparan di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa destinasi Tanjung Bias tersebut cukup berdampak besar dalam berbagai hal, baik itu dalam perbaikan-perbaikan hingga pemenuhan kebutuhan dasar dalam upaya pemeliharaan jiwa. Adapun terkait keamanan, maka untuk saat ini masih dikategorikan relatif cukup aman, tersedianya penjagaan umum di siang hari oleh LINMAS dan penjagaan malam oleh petugas khusus yang dimiliki oleh masing-masing kedai.

c. Memelihara Akal

Akal merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, sebab jika manusia kehilangan akal akan bertindak amoral bahkan bukan tidak mungkin akan membuas yang akan merusak segalanya, dan tentu pariwisata halal tidak akan dapat terwujud. Sebab itulah posisi akal ditempatkan yang ke-3 setelah memelihara jiwa atau kehidupan. Mengenai hal itu Fuad Abdul Rahman sedikit *flashback* sebelum adanya Tanjung Bias, ia berkata:

¹⁷³ Zohariah, *Interview*, 25 November 2020

Dulu sebelum tempat ini dibangun, sering dijadikan tempat minum minuman keras untuk memabuk-mabukkan, kebetulan SDM di Dusun Karang Telage bisa dibilang tidak sebagus yang di Dusun Senteluk Daye maupun Senteluk Lauk, sebelumnya capek kita sidang mereka di sini, tetapi semenjak ada Tanjung Bias sudah jarang yang melakukan itu, karena kan dilarang itu di Tanjung Bias, kita masih proses untuk “mewujudkan masyarakat sehat dan cerdas” sesuai moto kita.¹⁷⁴

Munajab juga menjelaskan tentang kondisi Tanjung Bias saat ini, ia berkata:

Saat ini, tidak ada yang mabuk-mabukan di Tanjung Bias, semua kedai menjual yang halal, bahkan jika ada yang melanggar maka sangsinya kedai akan ditutup. Bisa cek sendiri di sana tidak ada hal-hal semacam itu, bahkan saat ini rata-rata anak-anak kita sekolah di pesantren, walaupun di sini di Aik Genit ada SMP, tetapi kan saat ini banyak yang memilih mondok, ya *Alhamdulillah*, anak-anak muda kita banyak yang sudah mulai lebih memilih pendidikan agama.¹⁷⁵

Sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya bahwa pariwisata halal bukan sekedar tuntutan, tetapi kewajiban kami di Tanjung Bias, Pulau Lombok yang dijuluki Pulau Seribu Masjid maka harus ada yg menyuguhkan pariwisata halal. Jika ditemukan yang tidak halal maka konsekuensinya lapak akan ditutup di sini.¹⁷⁶

Hal serupa diucapkan oleh Muhammad Idrus Nizar pengelola

Kedai Sama-Sama, ia berkata:

Tidak ada di sini, memang dibangunnya wisata halal di Tanjung Bias agar semua terbebas dari minuman keras maupun judi. Semua halal, jika ditemukan ada yang menjual miuman keras maka kesepakatan kita di sini kedainya akan ditutup.¹⁷⁷

Anisa juga menambahkan terkait tentang upaya dalam pemeliharaan akal, ia berkata:

Tidak boleh kalau di sini, bebas miras, pemilik Kedai Baronang termasuk taat agama, pasti gak mau jual yang seperti itu. Kalau

¹⁷⁴ Fuad Abdul Rahman, *Interview*, 24 November 2020

¹⁷⁵ Munajab, *Interview*, 23 November 2020

¹⁷⁶ Munajab, *Interview*, 23 November 2020

¹⁷⁷ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 25 November 2020

ditemukan membolehkan orang minum itu di sini langsung ditutup kedai kita.¹⁷⁸

Lalu Dueria juga menambahkan informasi yang serupa terkait upaya-upaya terhadap pemeliharaan akal, ia berkata:

Ndak ada yang mabuk *alhamdulillah*, andaikan ada yang bawa minuman keras, kita kasi pinjam gelas saja kita kena sangsi hingga kedai bisa ditutup, apalagi ada yang jual. Pernah kemarin ada yang bawa, tetapi kita suruh dia bawa kembali ke mobilnya, kita kasi tau gak boleh di sini bawa itu-itu, *alhamdulillah* tidak ada lagi sampai sekarang.¹⁷⁹

Namun Zohariah pemilik Kedai Pondok Galih mengalami dan memiliki pengalaman yang agak sedikit berbeda, ia berkata:

Kita kan buka dari pagi sampai malam, setelah malam kita pulang, malamnya ada yang jaga, pas pagi saya bersih bersih di sini, pernah saat menyapu saya temukan botol minuman keras di tepi pantai, tetapi saya tidak tau itu dari mana, karena kita kalau malam kan pulang lalu ada penjaga yang gentian di sini. Jadi saya tidak tau botol itu berasal dari mana, apakah malam hari ada yang minum atau botol itu terbawa air laut dari Senggigi. Namun, saya tidak pernah melihat hal semacam itu di sini secara langsung di depan mata saya, tidak ada sampai sekarang.¹⁸⁰

Berdasarkan paparan-paparan di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa semenjak adanya Tanjung Bias, berbagai kegiatan haram yang dapat merusak akal perlahan mulai berkurang bahkan hingga saat ini belum ditemukan kembali secara langsung kegiatan-kegiatan haram seperti pesta miras maupun yang lainnya, hal tersebut diperkuat dengan adanya kesepakatan bersama yang telah dibuat secara bersama-sama untuk kemaslahatan umum. Di sisi lain, masyarakat saat ini perlahan telah mulai sadar, hal tersebut lalu

¹⁷⁸ Anisa, *Interview*, 25 November 2020

¹⁷⁹ Dueria, *Interview*, 25 November 2020

¹⁸⁰ Zohariah, *Interview*, 25 November 2020

diupayakan dengan menyekolahkan putra putrinya ke pendidikan yang termuat di dalamnya ilmu-ilmu agama.

d. Memelihara Keturunan atau Kehormatan

Memelihara kehormatan sebenarnya sebuah bentuk usaha agar terpeliharanya keturunan. Banyaknya perempuan yang hamil di luar nikah, belum lagi kasus aborsi hingga membuang bayi di tong sampah seperti sudah menjadi hal biasa terdengar di berbagai media di Indonesia, padahal memelihara kehormatan adalah bagian terpenting setelah memelihara jiwa atau kehidupan. Fuad Abdul Rahman kembali melakukan *flashback*, ia berkata:

Dulu sebelum adanya Tanjung Bias, banyak laporan-laporan tentang kenakalan remaja, namun saat ini sudah jarang ada, dan itu akan terus kita upayakan bersama segenap lapisan masyarakat, Tanjung Bias ini berjalan baru dua tahun, dan memang kita harus terus berbenah.¹⁸¹

Lalu Munajab menambahkan kembali hal-hal yang terkait dengan pemeliharaan terhadap kehormatan, ia berkata:

Di sini, tidak sekedar larangan menjual minuman keras, cara berpakaian pengunjung dipantau, kalau ada yang telanjang ya kita usir, hal itu dalam upaya menjaga marwah wisata halal ini, bahkan sudah ada beberapa kedai yang telah memasang papan atau semacam baleho “terima kasih sudah berpakaian sopan” dan lain sebagainya. Sebab halal bukan hanya halal makanan, jika terlalu dekat dan ditau bukan suami istri maka akan didatangi sama penjualnya.¹⁸²

Lalu, Muhammad Idrus Nizar bercerita tentang kondisi sebelum dibangunnya pariwisata halal di Tanjung Bias, ia berkata:

¹⁸¹ Fuad Abdul Rahman, *Interview*, 24 November 2020

¹⁸² Munajab, *Interview*, 23 November 2020

Laeq sendekman araq Tanjung Bias ni, tie leq bangunan sede tie taoqn wah tedait kanak SMP nine mame pade besengkaro, hehe... Laeq endah taoq dengan berayaan kance bemenuq-menuan leq te, Alhamdulillah nane wah endeq araq malik.¹⁸³

Artinya sebelum pengembangan pariwisata halal Pantai Tanjung Bias, dulu tempat tersebut kerap dijadikan lokasi maksiat, remaja dan dewasa pernah ditemukan sedang berzina di tempat itu, bahkan pernah ditemukan anak SMP yang masih di bawah umur yang telanjang bulat bersama pacarnya di bekas bangunan di tepi pantai itu. Namun, setelah adanya wisata halal Pantai Tanjung Bias, hal semacam itu sudah tidak ditemukan lagi saat ini. Kemudian Nizar menambahkan kembali:

Kami membuka wisata halal karena mayoritas Suku Sasak Lombok bisa dibilang 99,9% muslim. Sehingga dalam proses mengedepankan citra halal itu bukan hanya dari masakan atau makanan yang disuguhkan tetapi cara kita di tempatnya, seperti menjaga jarak, tidak membawa minuman keras, dan lainnya. Kedai saya kadang buka dari habis Asar sampai sekitar pukul 10 malam. Kami berkomitmen untuk menjaga itu semua, hingga memelihara kebersihan dan mentaati aturan.¹⁸⁴

Anisa juga menceritakan hal-hal yang pernah ia temukan sebelumnya di destinasi Tanjung Bias, yakni mulai dari awal berdirinya hingga saat ini, ia berkata:

Ndk araq mun leq te, kecuali laeq pas baruq bebuka, araq pade berayaan, ampokn tedait leq bebenes, berayaan leq peteng-peteng. Tapi kejadianne wah laeq pas baruq bukaq, tedait leq bebenes, araq leq lolo- lolo siq beduri ye taokne, tetegur, tesiliq, teperinget tesuruq dendek le sepi-sepi. Laeq kan pertame-tame benes kance sepi, neke wah rame. Siq tejaga memang leq te maraq entan makanan, minuman, kance etika.¹⁸⁵

¹⁸³ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 25 November 2020

¹⁸⁴ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 26 November 2020

¹⁸⁵ Anisa, *Interview*, 25 November 2020

Artinya awal dibangunnya Tanjung Bias pernah terjadi suatu kejadian yang kurang mengesankan, di antaranya seperti perilaku muda mudi yang berpacaran di tempat yang agak gelap dan sepi, mereka pacaran di balik tanaman semak belukar yang agak sedikit berduri, kemudian saat itu pula mereka ditegur dan diperingati agar tidak melakukan hal semacam itu lagi. Namun, saat ini tidak pernah ditemukan hal semacam itu karena saat ini sudah cukup ramai, artinya kondisinya tidak sepi seperti pertama kali dibangunnya destinasi Tanjung Bias.

Lalu terkait hal tersebut, Dueria juga berkata:

Tidak ada, pokoknya tidak ada, belum pernah kita lihat, jika ada maka akan kita tegur, kalau mungkin duduk begini-begini ya tidak apa, namanya orang pacaran kan, tetapi kalau macam-macam kan tidak boleh, kan tidak dikasi yang begitu gitu, jelek kita lihat.¹⁸⁶

Hal serupa diungkapkan pula oleh Zohariyah, ia berkata:

Belum pernah kita lihat, di sini kadang tamu dari mahasiswa, ada mungkin yang bawa pacarnya kita tidak tahu, tetapi tidak pernah macam-macam. Kalau yang macam-macam yang begitu – gitu di sini ya *alhamdulillah* tidak ada kalau di sini.¹⁸⁷

Paparan tersebut di atas menunjukkan bahwa kemaslahatan dibangun di atas kebersamaan dan kekompakan melalui proses yang bertahap melalui pengembangan pariwisata halal tersebut. Di sisi lain, sisi sosialisme masyarakat Sasak tergolong tinggi, dibuktikan dengan tradisi kebersamaan dan kekompakan masyarakat Sasak secara umum dan secara khusus di Desa Senteluk, berbagai kegiatan dilakukan

¹⁸⁶ Dueria, *Interview*, 25 November 2020

¹⁸⁷ Zohariyah, *Interview*, 25 November 2020

secara bersama, saling mengajak dan memperingati yang datang dari dalam diri komunitas itu. Namun, menurut pengamatan peneliti di lapangan tentang reklame dan himbauan-himbauan tersebut di atas, pengupayaannya oleh berbagai pihak dapat dikatakan masih setengah-setengah dan belum menyeluruh.

e. Memelihara Harta

Memelihara harta sebenarnya terkait bagaimana harta itu dapat dijaga keamanannya, bahkan secara lebih luas termasuk di dalamnya terkait pengembangan hingga pendistribusiannya. Terkait hal tersebut, Fuad Abdul Rahman berkata:

Warga kita punya usaha di sini, mereka secara langsung kelola sendiri, menerima hasilnya sendiri, hingga menggaji karyawannya sendiri, tidak dikelola lembaga.¹⁸⁸

Lalu Munajab menjelaskan hal serupa terkait pemeliharaan harta:

Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa Tanjung Bias tidak 100% dibangun dengan uang, namun dibangun dengan komunikasi dan swadaya masyarakat. Pembangunan partisipatif dan gotong royong, dengan adanya usulan masyarakat lalu yang bekerja juga masyarakat, serta yang menikmati hasilnya juga masyarakat. Bahkan tidak hanya itu ada pemilik kedai di sini menjadi orang tua dari anak-anak yatim.¹⁸⁹

Paparan tersebut di atas mengisyaratkan bahwa bentuk pemeliharaan harta seyogianya bukan hanya di dunia, namun lebih luasnya agar bernilai akhirat, investasi keagamaan dan sosial dalam bentuk santunan kepada anak yatim, orang tua jompo, serta roah (syukuran) atau dalam bentuk kegiatan baik lainnya harus diupayakan,

¹⁸⁸ Fuad Abdul Rahman, *Interview*, 24 November 2020

¹⁸⁹ Munajab, *Interview*, 23 November 2020

dibiasakan dan diperluas lagi jangkauannya, sebagaimana dikatakan oleh Nizar:

*Alhamdulillah, sejauh ini harta bisa kita putar dan bertambah, kadang kita mengadakan roah (syukuran) setiap malam Jumat dengan yasinan. Sehingga keluarga, kerabat, tetangga dan masyarakat dapat merasakan dampak positifnya.*¹⁹⁰

Namun, pengembangan harta tentu akan rusak dan tidak akan bernilai jika harta itu tercuri, dirampok serta hilang atas tindakan lainnya yang serupa. Anisa pernah menyinggung dan menceritakan hal-hal yang terkait di dalamnya mengenai pemeliharaan harta:

*Ndk araq mun leq ite, wah tejakak, tapi rubinan wah so araq telang dile, leqtop pe. Neke endeq araq. Kance tentang peraturan pertame khusus dengan Dese Senteluk dong si baun buka usahe leq te. Dese lain mele buka leq tene ndkn tebeng. Laguk lueq care tersembunyi ngenu, siq buka lapak atas nama dengan Senteluk tetapi si ngepean dengan luah, lueq terjadi. Mun masalah karyawan bebas, sengaq yang penting rajin, tekun, jujur, mun sumbangan pas ulatah toq.*¹⁹¹

Artinya saat ini Tanjung Bias cukup aman, hanya saja dulu pernah pasca awal-awal dibukanya Tanjung Bias pernah terjadi kehilangan leqtop hingga lampu di kedai pernah hilang, tetapi sekarang sudah tidak ada. Adapun yang dibolehkan membuka lapak di Tanjung Bias adalah warga Senteluk saja, tetapi ada beberapa saat ini orang luar yang membuka lapak atas nama warga Senteluk meskipun itu tidak banyak, namun masalah karyawan itu dibolehkan dari merekrut siapapun asalkan rajin, tekun, dan jujur maka Kedai Baronang siap menerimanya.

¹⁹⁰ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 25 November 2020

¹⁹¹ Anisa, *Interview*, 25 November 2020

Lalu Dueria sekilas menceritakan terkait pemeliharaan harta ini, ia berkata:

Rencananya akan diadakan pengajian rutin bersama, karena saat ini pengajiannya ikut sendiri-sendiri. *Alhamdulillah* ada peningkatan pendapatan, makanya kita ada santunan kepada anak yatim dan orang tua jompo, selang seling, ada yang tiap minggu, ada yg sekali sebulan.

Dulu di sini anak yang kerja, tetapi *alhamdulillah* sekarang mereka sudah lulus kuliah, dan bergelut di bidangnya masing-masing, sudah berhasil semua. Sekarang karyawannya ada dari Ampenan Mataram, Tegal Kec. Batu Layar, Sesele Kec. Gunungsari, kalau mereka mau kerja ya kita akan terima.¹⁹²

Dueria kembali bercerita:

Ye maik, sante, ite sante ne siq tepete, asik, dekat rumah, endak apa walaupun di tempat lain mungkin penghasilan lebih tinggi, di sini kita cari *hapy*. Menu udah ada di sini, harga udah ada tinggal pilih yang diinginkan, dulu kan waktu buka warung di tempat lain tidak begini, *Alhamdulillah* ada peningkatan pendapatakatan, dan dibayar kontan di sini.¹⁹³

Dueria merasakan keamanan dan kenyamanan dalam mengelola hartanya hartanya. Berkat keamanan yang didapatkan, ia dapat melakukan santunan baik itu kepada anak yatim maupun orang tua jompo. Ia mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan meskipun mungkin pendapatan Tanjung Bias tidak sebesar di destinasi pariwisata lain yang tidak jelas kehalalannya. Meskipun demikian, banyak warga di Lombok secara umum, terbantu dalam keuangannya karena bekerja di kedai yang dikelolanya.

¹⁹² Dueria, *Interview*, 25 November 2020

¹⁹³ Dueria, *Interview*, 26 November 2020

Hal serupa berlaku juga di kedai yang dikelola oleh Zohariah, ia berkata:

Araq setenge jelo tebebuka laeq, leq te lapak tekontrol atas kesepakatan bareng, begak sih mauk te sineke ketimbang si laeq, tetapi leq te ite berebeng pajek jok daerah 10% PPN, jok dese 500 ribu, kance untuk keamanan 300rb sekeq lapak. Tetapi Alhamdulillah timaq ne ngenu pendapatan meningket, mauk ite berebeng bilang minggu, bungkusin nasi ning masjid, kadang amplopin anak yatim pe.¹⁹⁴

Zohariah sedikit membandingkan usaha lamanya saat berada di kantin POLDA dengan usaha yang ia kelola saat ini di Tanjung Bias. Dulu tidak ada daftar menu, tidak ada daftar harga, tidak ada biaya ini itu, dan biaya lainnya. Hal tersebut sangat berbeda dengan yang ia rasakan saat di Tanjung Bias. Namun, meskipun saat ini di Tanjung Bias dikenakan pajak 10% untuk daerah, 500 ribu masuk ke kas desa dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, dan yang lainnya untuk destinasi Tanjung Bias, serta 300 ribu untuk biaya keamanan, namun pendapatannya saat di Tanjung Bias jauh meningkat ketimbang usaha yang dilakoni sebelumnya. Berkembangnya pendapatan memungkinkannya dalam berkontribusi secara keagamaan dan sosial, salah satunya dengan cara memberikan santunan kepada anak yatim tiap minggu serta selalu menyempatkan untuk bersedekah makanan ke jamaah masjid seminggu sekali.

¹⁹⁴ Zohariah, *Interview*, 25 November 2020

Zohariyah kembali menambahkan:

*Mauk ite telong dase jute pe sebulan bersihne sendekman korona, tetapi neke mauk te sekitar lime jute beresine, tapi Alhamdulillah, tetapi tetep ite kesempatan sedekah.*¹⁹⁵

Artinya sebelum Covid-19 ini, Zohariah dapat meraup keuntungan bersih hingga 30 juta perbulan berkat usahanya di Tanjung Bias, namun saat Covid-19 ini pendapatannya menurun drastis yakni hanya dikisaran lima juta rupiah, meskipun demikian ia tetap bersyukur, serta tidak pernah lupa berkontribusi dalam bantuan sosial dan kemanusiaan.

¹⁹⁵ Zohariah, *Interview*, 26 November 2020

BAB V

PEMBAHASAN

Bermula dalam pembahasan kali ini, peneliti akan menggunakan teori al-Ghazali dan Carter sebagai teori utama, adapun teori Carter digunakan khususnya terkait kerangka dari strategi pengembangan pariwisata, serta beberapa teori pendukung lainnya untuk menganalisis apa-apa yang terkait dengan penelitian ini. Sejalan dengan hal itu, maka peneliti di sini akan menguraikan tentang: *Pertama*, strategi pengembangan pariwisata halal di Pantai Tanjung Bias. *Kedua*, praktik pengembangan pariwisata halal di Pantai Tanjung Bias.

A. Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Pantai Tanjung Bias

Strategi pengembangan pariwisata sebenarnya seperti sebuah seni membangun dan mendesain secara cermat dalam mencapai sebuah sasaran tertentu. Teori Carter lebih ke pengembangan destinasi wisata¹⁹⁶, dan strategi ini yang umumnya menjadi acuan dasar pengembangan pariwisata di Indonesia.

Umumnya di dalam dunia kepariwisataan, para pelaku wisata khususnya pihak penyedia layanan dan jasa senantiasa dituntut dalam mengembangkan destinasi pariwisata agar dapat meningkatkan kunjungan. Hal ini berlaku juga dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Tanjung Bias, hanya saja saat menambahkan kata halal dalam pengembangannya secara otomatis di sini harus sejalan dengan maksud dan tujuan syara' atau *maslahah* al-Ghazali.

¹⁹⁶ Bambang Supriadi, Nanny Roedjinandari, *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*,... h. 52

Adapun dalam upaya pengembangan pariwisata halal di Tanjung Bias dapat dikelompokkan strategi yang ditempuhnya adalah sebagai berikut ini:

1. Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata

Pengembangan atraksi berarti membangun atraksi dan daya tarik wisata yakni apa yang menarik, disuguhkan dan apa saja yang dapat dijual dari destinasi tersebut agar dapat menjadi magnet bagi wisatawan dan calon wisatawan agar dapat meningkatkan kunjungan.

Berbagai macam wujud dari atraksi, seperti arsitektur bangunan, karya seni, budaya, kuliner tradisional, pantai, alam, maupun buatan¹⁹⁷, ada beberapa atraksi yang saat ini sedang dikembangkan di Tanjung Bias di antaranya:

a. Kuliner Tradisional

Menurut Djakfar bahwa dalam kenyataan sehari-hari, sebenarnya wujud nyata dari kearifan lokal itu sedemikian variatif. Hal tersebut dapat dilihat di antaranya dari kuliner di Indonesia yang sesungguhnya didukung dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah luah, bahkan hal semacam itu jarang terdapat atau bahkan tidak akan ditemui di belahan lain di dunia.¹⁹⁸

Secara faktual bahwa kuliner di Lombok sebenarnya sangat beragam, namun khususnya kuliner terkait makanan pokok yang dilengkapi dengan lauk pauk dan sayuran, rata-rata memiliki cita rasa yang sangat pedas, sehingga ada ungkapan “*Ndeq nie dengan Sasak*

¹⁹⁷ Rimsky K Judisseno, *Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisata: Suatu Tinjauan tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata*,.. h. 191

¹⁹⁸ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*,.. h. 188

Lombok aran lamun ndek tao bepanas” yang artinya bukan orang Sasak namanya jika tidak bisa mengkonsumsi makanan yang pedas. Hal tersebut tidak terkecuali di Senteluk, sebagaimana yang dikatakan Munajab:

Posisi kita berada di antara sawah, laut, dan perbukitan. Kita punya semua SDA itu, tentu hal tersebut menjadikan Senteluk memiliki beragam potensi dalam memperoleh lalu mengolah hasil alam dan lautnya sebagai masakan yang lezat.¹⁹⁹

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan sebelumnya oleh Djakfar tentang keberagaman dan melimpahnya sumber daya alam di Indonesia.²⁰⁰ Secara umum di Lombok, dan khususnya di Senteluk memanfaatkan peluang tersebut untuk ditawarkan melalui destinasi Tanjung Bias, baik itu berupa ikan bakar segar, plecing kangkung, sambel beberok, sate bulayak, ayam taliwang, ares dan berbagai jenis kuliner tradisional lainnya di samping kuliner modern yang disesuaikan dengan permintaan wisatawan.

Jika berbicara terkait wisata kuliner tradisional khas Sasak Lombok, maka dapat disinonimkan dengan wisata kuliner halal, sebab Suku Sasak adalah suku muslim dan adatnya dapat dipastikan bersanding syara’, mirip dengan aforisme Suku Minangkabau “*Adaik besandi syarak, syarak besandi kitabullah*”. Seandainya ada seorang Sasak yang memilih murtad dan memeluk agama Hindu, maka statusnya sebagai Orang Sasak otomatis terdiskualifikasi, lalu digantikan

¹⁹⁹ Munajab, *Interview*, 23 November 2020

²⁰⁰ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*,.. h. 188

dan akan dipanggil dengan sebutan “Tubali” yang berarti Orang Bali, sekaligus sebagai eufemisme untuk memanggil yang beragama Hindu.

b. Kuliner Halal

Kuliner halal ini dapat disebut semacam sekuel atau sesi lanjutan dan merupakan pelengkap dari pembahasan sebelumnya mengenai kuliner tradisional. Menurut Djafar bahwa setiap jenis makanan dan minuman yang menjadi kekayaan dan ciri khas pada setiap daerah di Indonesia itu perlu terus digali, berinovasi, kemudian dikembangkan sesuai kebutuhan.²⁰¹ Terkait akan hal itu bahwa keberadaan kuliner halal dalam suatu kawasan pariwisata khususnya pariwisata halal sejatinya tidak saja sebagai pelengkap, namun menjadi sebuah keniscayaan dan kebutuhan yang harus terpenuhi bagi wisatawan muslim.

Sebagaimana yang jelaskan sebelumnya oleh Munajab bahwa Lombok pada umumnya dikenal Pulau Seribu Masjid, mayoritas beragama Islam, harus ada yang menghadirkan sesuatu yang halal, bukan hanya anjuran tetapi kewajiban, terlebih di Senteluk bisa dikatakan Desa Santri, dan itu justru tidak layak bila menyajikan sesuatu yang tidak halal.²⁰²

Budaya di Lombok secara umum, dan di Lombok Barat secara khusus dapat dikatakan seperti telah menyatu dengan kehidupan masyarakatnya, makanan tradisional halal itu sudah seperti melebur

²⁰¹ Muhammad Djafar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*,.. h. 192

²⁰² Munajab, *Interview*, 24 November 2020

dalam adat dan budaya muslim di Lombok, justru akan merasa aneh dan irasional bila menyajikan yang tidak halal kepada masyarakat.

Sehingga wisata halal Tanjung Bias menyediakan kuliner halal, baik itu dalam bentuk kuliner tradisional maupun kuliner modern yang lezat dan disukai oleh para wisatawan, hal tersebut di antaranya sebagai bentuk atau wujud dari *maslahat* dan telah sesuai dengan amanat Undang-undang²⁰³ yang menjamin keamanan bagi konsumen yang dalam hal ini adalah wisatawan muslim khususnya.

Pengembangan atraksi pariwisata halal di Tanjung Bias sebenarnya tidak sebatas kuliner halal sebagai upaya dalam memelihara jiwa yang menjadi *hajat* manusia umumnya, namun dalam pengembangan destinasi diupayakan agar tidak terdapat unsur-unsur yang berpotensi merusak akidah sesuai kemaslahatan *hifz al-din* yang esensial (prinsipil), serta diupayakan agar memiliki nilai untuk melestarikan budaya yang aksidental²⁰⁴ dengan tidak menghilangkannya agar terjadi sebuah keseimbangan dalam kemaslahatan.

c. Pantai dan Sunset

Pada awal pengembangan Tanjung Bias sebenarnya telah diujani berbagai kritikan oleh beberapa kalangan masyarakat tentang wisata kuliner halal di pantai Tanjung Bias namun kemudian akhirnya diterima, sebagaimana yang dikatakan Fuad²⁰⁵:

²⁰³ Lihat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰⁴ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im,.. h. 84

²⁰⁵ Puad Abdurrahman, *Interview*, 24 November 2020.

*Baruq-baruq tepinaq, lueq saq endeq setuju, jangke ite teparan gile sengaq saq pinaq pariwisata halal leq pesisir saq maraq menu, laguq ngoneq-ngoneq pade mun wah rame baruq pade berioq mele pade milu.*²⁰⁶

Pada awalnya memang banyak yang tidak setuju karena sebagian masyarakat melihat ketidaklayakan pengembangan pariwisata halal di pantai yang amburadul dan kerap digunakan sebagai tempat asusila oleh oknum yang tak bertanggungjawab. Namun setelah pengembangannya berjalan dan hasilnya mulai terlihat positif, maka banyak yang ingin ikut berkontribusi mengembangkannya. Hal tersebut sejalan dengan al-Qarafi tentang *fath al-zara'i* yakni pembukaan sarana untuk mencapai *masalahah*,²⁰⁷ sebab pengembangan pariwisata halal di Tanjung Bias dapat dikatakan berada pada level tujuan yang baik (*afdhal*). Di sisi lain tidak ada penolakan dari pariwisata konvensional, sebab umumnya masyarakat masih memegang prinsip filosofi *Patuh Patut Patju* yang di dalamnya terdapat makna saling menghargai.

Fitur utama di Tanjung Bias saat ini di antaranya kuliner halal dengan berbagai fasilitas ibadah di dalamnya untuk dapat dimanfaatkan wisatawan muslim dan mengupayakan dalam pengembangan pariwisata dapat terbebas dari berbagai hal yang dapat merusak akidah. Namun hal itu tidak akan memiliki efek yang terlalu

²⁰⁶ Puad Abdurrahman, *Interview*, 24 November 2020

²⁰⁷ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, h. 101.

besar dalam menarik wisatawan bila tidak terdapat atraksi dan daya tarik wisata lainnya. Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya bahwa atraksi dapat berupa alami dan buatan,²⁰⁸ pantai dan sunset adalah atraksi alami namun ditambahkan berbagai fasilitas sehingga dapat menarik wisatawan.

Atraksi tersebut dimanfaatkan para wisatawan dalam berlibur dan bersantai yang biasanya dilakukan di bibir pantai sambil menghabiskan waktunya bersama sunset yang indah, sebagaimana yang dikatakan Nizar bahkan para wisatawan tidak hanya sekedar duduk-duduk, tetapi banyak yang memanfaatkan itu sebagai tempat diskusi, rapat, belajar hingga perayaan ulang tahun bersama keluarganya.²⁰⁹ Kegiatan positif tersebut merupakan di antara bentuk pemeliharaan akal. Wisatawan juga dapat memilih *waterspot* tetapi itu hanya fitur pelengkap saja. Namun pada umumnya, wisatawan lebih banyak memanfaatkan waktunya di pinggir pantai bersama sunset.

Hal tersebut di atas menurut Rimsky dapat dikatakan merupakan bagian dari atraksi dan daya tarik wisata.²¹⁰ Sebab pantai dan sunset yang ada di Tanjung Bias adalah merupakan bagian dari atraksi dan daya tarik wisata yang cukup terpenting dalam menarik minat wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

²⁰⁸ Bambang Supriadi, Nanny Roedjinandari, *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*,.. h. 52

²⁰⁹ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 25 November 2020.

²¹⁰ Rimsky K Judisseno, *Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisata: Suatu Tinjauan tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata*,.. h. 191

d. Atraksi olahraga dan kesehatan.

Sebagaimana tersebut di atas, atraksi ini sebenarnya merupakan fitur tambahan di Tanjung Bias dalam memenuhi kebutuhan para wisatawan berupa wisata olahraga berkuda dan olahraga air. Sebagian wisatawan ada yang ingin *waterspot*, maka mereka dapat menyewa jet ski, banana boat, atau donat boat. Di samping itu terdapat pula jasa wisata berkuda bagi yang ingin menunggangi kuda mengelilingi bibir pantai bersama sunset seperti suasana oase padang pasir di Timur Tengah.

Fitur tambahan seperti tersebut di atas dapat dikatakan merupakan bentuk *tahsiniyah* dari pemeliharaan terhadap jiwa dan yang terpenting adalah di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur atau atraksi berpotensi mendatangkan kemafsadatan. Sehingga pariwisata halal diharapkan sebagai salah satu alternatif dalam mengoptimalkan kemaslahatan, jadi selain sebagai sarana dalam mendapatkan kesehatan dan penenangan sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh Djakfar tentang karakteristik destinasi pariwisata halal,²¹¹ diharapkan dapat dimanfaatkan juga untuk *bertafakkur* dan *tadabbur* dalam rangka pemeliharaan terhadap akal dengan menikmati keindahan ciptaan Tuhan berupa hamparan lautan, Bukit Batu Layar dan Gunung Agung Bali yang menjulang tinggi di hadapannya, sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Ghasiyah 17-20 yang artinya:

²¹¹ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi...* h. 179

(17). *Tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan?* (18). *Bagaimana langit ditinggikan?* (19). *Bagaimana gunung-gunung ditegakkan?* (20). *Bagaimana pula bumi dihamparkan?*²¹²

Dengan demikian, hal tersebut di atas diharapkan dapat membuahkan stimulus dan hubungan timbal balik secara multidimensional, dapat memenuhi kebutuhan para wisatawan khususnya wisatawan muslim dan juga diharapkan membawa berbagai kemaslahatan untuk pengembang. Sebab, melalui kegiatan kepariwisataan tidak sekedar hanya dapat mengamankan harta dari pencurian, namun terjadi juga sirkulasi harta (uang)²¹³ sebagai salah satu bentuk *hifz al-mal* (pemeliharaan harta)²¹⁴ masyarakat secara umum dan secara khusus masyarakat yang berkontribusi dalam pengembangan pariwisata halal di Tanjung Bias.

2. Pengembangan Amenitas dan Akomodasi Wisata

Pada dasarnya amenitas merupakan fasilitas dasar seperti utilitas, jalan raya, transportasi, pusat informasi, dan lain sebagainya.²¹⁵ Namun secara lebih luas amenitas dapat diartikan sebagai fasilitas pendukung yang dalam hal ini terkait fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan wisatawan saat berada di suatu destinasi pariwisata. Amenitas itu sendiri di antaranya dapat berupa:

²¹² Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019,.. h. 892

²¹³ I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*,.. h. 157-171.

²¹⁴ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im,.. h. 59.

²¹⁵ Bambang Supriadi, Nanny Roedjinandari, *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*,.. h. 53

a. Kedai Halal

Kedai halal dimaksudkan yakni fasilitas kedai yang terbebas dari berbagai unsur mafsadat. Lalu kaitannya dengan di destinasi Tanjung Bias, maka dalam menunjang kegiatan pariwisata halal bahwa destinasi wisata Tanjung Bias telah dilengkapi oleh 52 kedai²¹⁶ yang menyajikan sesuatu yang halal dan memproteksi destinasi dari berbagai hal yang dapat mencemari marwah destinasi Tanjung Bias. Tidak hanya itu, Tanjung Bias diupayakan agar tampak lebih cantik, didesain lebih kekinian namun tanpa membinasakan identitasnya, kedai juga didesain lebih rileks, santai dan terbuka sehingga desiran angin dan irama ombak dapat dirasakan jiwa secara lebih natural.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun tampaknya masih terdapat celah dan hal tersebut dapat dilihat dari fakta historis yakni pada awal pengembangan destinasi, para pengembang kurang jeli dalam menganalisis situasi khususnya terkait riset pemasaran²¹⁷ dengan adanya peliburan destinasi Tanjung Bias sekali seminggu, padahal hal tersebut merupakan bagian terpenting dari prediksi dan gambaran implemetasi suatu strategi dalam mencapai tujuan di masa depan.

Hal tersebut di atas menimbulkan protes dari beberapa wisatawan yang datang dari jauh dan mendapatkan destinasi dalam keadaan libur. Namun kemudian dalam rangka berupaya meningkatkan kepuasan

²¹⁶ Fuad Abdul Rahman, *Interview*, 24 November 2020

²¹⁷ Suryo Sakti Hadiwiyo, *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat...* h. 60-61.

wisatawan, maka Tanjung Bias dibagi menjadi dua, ada Tanjung Bias 1 dan ada Tanjung Bias 2. Pembagian tersebut bertujuan untuk memfasilitasi wisatawan agar dapat berkunjung 7 hari dalam seminggu. Tanjung Bias 1 diliburkan pada hari Senin dan Tanjung Bias 2 diliburkan pada hari Jumat²¹⁸ sehingga tidak terjadi kekosongan kedai dalam destinasi pariwisata berbasis masyarakat.

Kemudahan-kemudahan tersebut di atas merupakan bagian dari gambaran dalam upaya mencapai kemaslahatan umum dengan selalu mengupayakan terpenuhinya *masalahah dharuriyah* dalam *hafz al-'aql* dan di sisi lain mengupayakan *masalahah hajjiyah* dalam *hifz al-nafs*, jika sarana tersebut tidak dibuka lalu mendegradasi kepercayaan para wisatawan dan calon wisatawan atau yang paling parah adalah rusaknya kepercayaan wisatawan sehingga mendatangkan kerugian harta atau *mafsadat dharuriyah* dalam *hifz al-mal* pada masyarakat bahkan dari kedua belah pihak.

Maka riset pemasaran yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Tanjung Bias 1 dan Tanjung Bias 2 dapat menjadi *mashlahah* dalam berbagai aspek dan pengupayaannya dalam hal ini menjadi sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan konsep *al-mashlahah* sebagaimana yang telah dirumuskan al-Ghazali²¹⁹ secara multidimensional.

²¹⁸ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 26 November 2020

²¹⁹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar... h. 416

- b. Sarana ibadah, musala, air bersih hingga toilet pada tiap-tiap kedai.

Fasilitas ibadah menjadi suatu keharusan dalam pengembangan destinasi pariwisata halal guna menunjang terselenggaranya pariwisata yang sesuai dengan tujuan-tujuan syarak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh al-Ghazali bahwa *al-maslahah* mengedepankan atas kemauan agama dalam rangka memelihara maksud dan tujuan *syara'*.²²⁰ Sehingga penetapan syarak tidak semata-mata ditetapkan berdasarkan hawa nafsu belaka.

Hal tersebut di atas juga sejalan dengan amanat undang-undang dalam pengupayaan terhadap perlindungan konsumen²²¹ khususnya yang muslim. Maka pada masing-masing kedai di Tanjung Bias telah difasilitasi dengan berbagai sarana peribadatan seperti tempat ibadah (musala), air bersih, listrik bahkan hingga toilet. Fasilitas tersebut merupakan fasilitas dasar yang harus tersedia dalam destinasi pariwisata halal, sebab tanpa fasilitas tersebut tentu pariwisata halal tidak akan berjalan dan tidak akan terselenggara secara optimal.

Hal tersebut di atas sejalan juga dengan apa yang telah dijelaskan Djakfar bahwa dalam penyelenggaraan pariwisata halal memiliki karakteristik di antaranya adalah ketersediaan berbagai fasilitas, seperti sarana ibadah yang layak, memadai dan mudah dijangkau. Serta tersedianya makan dan minuman yang terjamin kehalalannya.²²²

²²⁰ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar,.. h. 430

²²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²²² Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*,.. h. 179

Fasilitas air dan tempat ibadah yang suci merupakan bagian dari syarat sahat salat, sehingga secara umum pemeliharannya dapat dimasukkan ke dalam *al-maslahah al-dharuriyah* dalam rangka *hifz al-din* sehingga ketersediaannya menjadi wajib dalam pengembangan pariwisata halal. Sedangkan fasilitas lain seperti toilet dalam hal ini, nampaknya dapat dimasukkan dalam *masalah hajjiah* sebab bukan merupakan syarat sahat salat, namun ketiadaannya akan mempersulit wisatawan, bahkan dalam keadaan tertentu dapat berada dalam level *dharuriyah* sebab menahan buang air kecil dan buang air besar dapat menimbulkan penyakit serius hingga mengancam eksistensi jiwa manusia yakni kebinasaan.

c. Tongkrongan klasik dan modern.

Wisatawan dapat bersantai di berugak khas Sasak, biasanya Suku Sasak memiliki berugak yang digunakan sebagai tempat bersantai, berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga atau kerabat, tempat melayani tamu, serta dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan positif lainnya seperti mengaji dan *dzikiran*. Tanjung Bias menghadirkan itu dalam melayani wisatawan seperti melayani tamu yang berkunjung ke rumahnya.

Di sisi lain, Tanjung Bias memfasilitasi wisatawan dengan tempat bersantai dengan konsep kekinian seperti di Bali khususnya bagi para wisatawan yang ingin bersantai sambil menikmati sunset, meskipun demikian namun Tanjung Bias tidak menghilangkan tradisi lama. Hal

tersebut telah memenuhi karakteristik dalam penyelenggaraan pariwisata halal di antaranya dengan menghormati nilai-nilai budaya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya oleh Djakfar bahwa pariwisata halal di samping berupaya untuk mendapatkan pencerahan, penyegaran, dan penenangan. Maka dalam penyelenggaraannya diupayakan agar senantiasa menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.²²³

Selain berugak itu, sebenarnya terdapat ayunan dan tempat *selfie* yang keren di Tanjung Bias, tidak hanya keren namun diupayakan agar terhindar dari berbagai fasilitas yang kontaproduksi dengan prinsip-prinsip syariah²²⁴, sehingga dapat membawa keamanan dan kenyamanan bagi berbagai pihak, baik masyarakat pengembang maupun para wisatawan yang berkunjung ke destinasi tujuannya.

Hal tersebut di atas, secara umum serit akan *mashlahah tahsiniah* baik itu dalam rangka menyempurnakan *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal) dan *hifz al-mal* (memelihara harta) melalui pemeliharaan terhadap nilai-nilai etika dan estetika.

d. Pusat informasi, pos keamanan, tempat parkir dan tempat sampah.

Ketersediaan fasilitas pusat informasi, pos keamanan, tempat parkir hingga tempat sampah ini umumnya tersedia di destinasi pariwisata. Fasilitas tersebut tentu disediakan pula dalam pengembangan pariwisata halal berbasis masyarakat seperti di Tanjung Bias, itu

²²³ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*,... h. 179

²²⁴ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*,... h. 179-180

sejalan dengan aspek utama dalam pengembangan pariwisata halal berbasis masyarakat (komunitas) dengan adanya kepedulian akan pentingnya konservasi dan sistem pembuangan sampah²²⁵ dalam mengupayakan agar tidak terjadi degradasi atau kerusakan lingkungan.

Hal tersebut sejalan dengan karakteristik pariwisata halal menurut Djakfar²²⁶ yakni dalam upaya memelihara kemaslahatan umum, kebaikan universal, memelihara kebersihan dan sanitasi, serta dalam mengupayakan agar terhindar dari kegiatan yang kontaproduksi dengan syariat Islam. Jadi, pengembang mendapat keuntungan dan merasa aman dalam berbagai aspek. Di sisi lain wisatawan juga demikian, mereka merasa aman dan nyaman saat berkunjung ke destinasi yang dituju.

Tersedianya pusat informasi dalam rangka memelihara akal dalam bentuk *hajjiyah* agar para wisatawan mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga dapat terwujud pemeliharaan terhadap akal, pos keamanan dalam rangka mengupayakan *masalah dharuriyah* terhadap pemeliharaan jiwa dan harta, termasuk tempat parkir dalam mengupayakan terpeliharanya harta, serta tempat sampah diupayakan agar terhindar dari berbagai penyakit hingga kebinasaan dan dengan demikian maka eksistensi jiwa manusia akan terjaga. Pengupayaan

²²⁵ Sri Endah Nurhidayati, Chafid Fandeli, Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) dalam Pengembangan Agrowisata di Kota Batu Jawa Timur, *Jejaring Administrasi Publik*,... h. 39.

²²⁶ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*,... h. 179

dalam menyediakan berbagai fasilitas tersebut sejalan dengan *al-mashlahah* al-Ghazali dalam rangka memelihara tujuan syarak.²²⁷

e. Jalan Raya (Infrastruktur) dan Akomodasi Wisata.

Terkait dengan fasilitas jalan raya, maka di Tanjung Bias dikatakan memang berada di gerbang menuju Pusat Pariwisata Lombok Barat di Senggigi dan menuju Gili Trawangan, Gili Air, serta Gili Meno, sehingga fasilitas jalan besar atau infrastrukturnya cukup memadai. Akomodasi Wisata juga cukup variatif, dengan demikian para wisatawan dapat memilih angkutan umum, taxi, mobil, atau menggunakan motor pribadi, mereka juga dapat memanfaatkan transportasi online. Sedangkan rombongan wisatawan *travel* biasanya menggunakan bus pariwisata untuk ke destinasi tujuan bersama rombongannya.

Adapun mengenai jalan besar menuju pantai Tanjung Bias, maka terdapat dua jalan yang dapat ditempuh, di antaranya dapat memanfaatkan jalan umum yang telah disediakan oleh masyarakat dan pengembang secara gratis atau melewati jalan pribadi (infrastruktur swasta) yang lebih besar dan lebar khususnya bagi rombongan bus *travel* dengan membayar sejumlah tarif kepada tuan tanah, namun masih tergolong rasional yakni sebesar 3 ribu rupiah saja perkendaraan.²²⁸

²²⁷ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Jilid I,.. h. 280-281

²²⁸ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 25 November 2020

Adapun mengenai fasilitas penginapan, toko cenderamata, ATM, ataupun supermarket memang belum tersedia di Tanjung Bias²²⁹ sebab untuk saat ini Tanjung Bias hanya didesain sebagai destinasi kuliner halal,²³⁰ namun para wisatawan dapat menjangkau berbagai fasilitas lainnya dengan mudah, sebab fasilitas-fasilitas tersebut cukup dekat dari destinasi Tanjung Bias, bahkan dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki, seperti fasilitas toko cenderamata, ATM, ataupun supermarket dan itu masih dalam wilayah Desa Senteluk tempat destinasi Tanjung Bias dibangun.

Fasilitas-fasilitas dasar tersebut di atas diupayakan dalam mengupayakan tercapainya *maslahat*, kemudahan akses hingga kebebasan dalam memilih akomodasi merupakan bentuk *maslahat* juga. Kebebasan memilih dan memanfaatkan fasilitas yang ada secara rasional tanpa ada paksaan untuk menggunakan akomodasi tertentu, secara realistis disesuaikan dengan keinginan, kemampuan dan kenyamanan wisatawan menuju destinasi tujuannya.

Fasilitas tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk *al-maslahah al-hajjiyah* menghilangkan kesulitan dalam mengakses destinasi wisata halal, bahkan dalam kasus tertentu hal tersebut dalam upaya pemeliharaan harta dan jiwa agar terhindar dari kecelakaan atau bahaya lain yang mungkin terjadi yang disebabkan karena rawan atau cacatnya infrastruktur, akses yang sulit dijangkau atau sekurang-

²²⁹ Zohariyah, *Interview*, 25 November 2020

²³⁰ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 25 November 2020

kurangnya tidak akan dikunjungi wisatawan, sehingga kegiatan kepariwisataan tidak akan terselenggarakan.

Kemudahan-kemudahan, kebebasan memilih tanpa paksaan oleh siapapun dan kebebasan dalam memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada nampaknya secara umum dapat dikatakan sebagai *al-hajjiyah* dalam rangka menjaga jiwa, akal dan pemeliharaan kehormatan wisatawan, sehingga terwujud *al-maslahah* al-Ghazali yakni sejalan dengan maksud dan tujuan syara'.²³¹

Pengembangan amenities ini sangat erat kaitannya dengan aksesibilitas, jika amenities merupakan fasilitas dasar dan fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan wisatawan, maka aksesibilitas adalah sarana dan prasarana untuk memudahkan wisatawan, terkait hal itu akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

3. Pengembangan Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan wisatawan untuk mencapai suatu destinasi. Sehingga kemudahan akses dan aksesibilitas yang baik akan menyebabkan wisatawan dapat mencapai destinasi pariwisata halal secara aman, nyaman, dan layak.²³² Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa Tanjung Bias memiliki posisi yang strategis karena diapit oleh Kota Mataram dan sentral pariwisata di Lombok Barat, serta Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno. Sehingga dapat dikatakan Tanjung Bias memiliki:

²³¹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Jilid I,.. h. 280-281

²³² Otto R. Payangan, *Pemasaran Jasa Pariwisata*,.. h. 31.

a. Akses yang mudah dijangkau.

Mudah dijangkau sebab berada di daerah pariwisata, bahkan menjadikannya sebagai gerbang dalam memasuki area sentral pariwisata Lombok Barat²³³, dan sudah pasti akan dilewati wisatawan. Mulai dari Taxi, Bus Damri Bandara Internasional Lombok tujuan Mataram ke Senggigi dan sebaliknya, bus *travel*, hingga sepeda motor, bahkan karena aksesnya yang sangat mudah, destinasi Tanjung Bias dapat dijangkau hanya dengan berjalan kaki.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kemudahan akses tidak hanya agar destinasi pariwisata mudah dijangkau dan mudah ditemukan, namun di sisi lain sebagai upaya dalam menghindarkan berbagai *mafsadat* berupa kecelakaan atau bahaya lainnya yang mengancam berbagai pihak hingga kegagalan dalam terpeliharanya jiwa yang disebabkan karena aksesnya yang sulit, atau sekurangnya kurangnya kegiatan pariwisata tidak akan beroperasi sebagaimana mestinya.

b. Pemasangan papan petunjuk

Sebenarnya terdapat berbagai petunjuk mengenai Tanjung Bias, baik secara *offline* maupun secara *online* karena telah tersebar dalam berbagai media melalui buah bibir maupun koran, Tanjung Bias juga memiliki papan petunjuk saat hendak memasuki gerbang destinasi. Kemudahan dalam akses teknologi saat ini memungkinkan siapa saja,

²³³ Munajap, *Interview*, 23 November 2020

termasuk para wisatawan menggunakan GPS atau Google Map untuk mencapai destinasi Tanjung Bias.

Hal tersebut seperti yang dikatakan Supriadi dan Roedjinandari²³⁴ bahwa aksesibilitas tidak hanya menyangkut kemudahan, tetapi waktu yang dibutuhkan, petunjuk arah menuju destinasi serta perangkat terkait lainnya. Sejalan dengan karakteristik pariwisata halal sebagaimana yang telah dikatakan Djakfar dalam mewujudkan kebaikan universal²³⁵ di antaranya dengan tersediaannya berbagai fasilitas dan sarana yang memadai serta kemudahan dalam menjangkaunya. Fasilitas-fasilitas tersebut di antaranya sangat bermanfaat agar wisatawan tidak tersesat dan merupakan bentuk *hajjiah* dalam rangka pemeliharaan terhadap akal.

4. Pengembangan Citra Wisata

Mengembangkan citra wisata berarti membangun *image*, yaitu membangun citra di benak wisatawan seperti kualitas produk, kebijakan harga, komunikasi dan saluran pemasaran secara tepat serta konsisten, sehingga calon wisatawan atau wisatawan dapat mengetahui perbedaan kualitas destinasi tersebut dengan destinasi kompetitor lainnya.²³⁶ Sehingga bila terbentuk persepsi positif dapat meningkatkan kunjungan dan akan menguntungkan kedua belah pihak, khususnya masyarakat Tanjung Bias.

²³⁴ Bambang Supriadi, Nanny Roedjinandari, *Perencanaan dan Pengembangan...* h.53

²³⁵ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi...* h. 179

²³⁶ Bambang Supriadi, Nanny Roedjinandari, *Perencanaan dan Pengembangan...* h. 54.

Berikut di antara strategi pengembangan citra wisata di Tanjung Bias yang menjadi bahan pertimbangan, nilai tambah dan pembentuk persepsi positif calon wisatawan dan wisatawan:

a. Kualitas Produk

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Tanjung Bias sangat mengedepankan kualitas produk, hal tersebut di antaranya dapat dilihat dari bagaimana para lapak memanfaatkan tangkapan ikan dari nelayan, ikanya masih *fresh* diambil dari laut²³⁷, dan biasanya masakan khas Lombok disajikan dengan cara dibakar seperti ikan bakar, sate bulayak dan lainnya, lalu dipadukan dengan plecing kangkung dan bumbu mentahnya, bahkan sambal beberok semua bahannya dalam keadaan mentah dipetik oleh tangan para petani lokal dan dikonsumsi dalam keadaan mentah dan segar.

Termasuk Ayam Taliwang itu merupakan ayam bakar khas dari Nusa Tenggara Barat, dan ayamnya menggunakan ayam kampung asli, ayam hasil ternak masyarakat lokal, bukan ayam yang disuntik hormon (zat kimia) dan antibiotik. Bahkan masyarakat suku Sasak Lombok yang tinggal di pelosok atau pedalaman sangat mengedepan kualitas makanan, mereka biasa mengonsumsi makanan yang alami, sehingga secara alamiah rata-rata lebih sehat di masa tuanya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang berumur panjang hingga di atas ratusan tahun.

²³⁷ Puad Abdul Rahman, *Interview*, 24 November 2020.

Hal tersebut di atas sejalan dengan *al-maslahah* sebab menjaga kualitas produk makanan termasuk dalam upaya pemeliharaan *hajjiyah* terhadap jiwa, sehingga diharapkan minimal para wisatawan terhindar dari penyakit yang dapat disebabkan oleh makanan yang tidak baik, sebab makanan yang tidak baik bukan hanya dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Namun lebih jauh lagi dikarenakan karakteristik syarak yang dinamis maka dalam keadaan tertentu dapat membawa kepada kebinasaan atau kematian sehingga akan menempati level *dharuriyat* seperti makanan yang menjadi beracun karena diolah secara kurang tepat.

Menjaga kualitas produk tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qarafi menempati level *afdhal* (sangat baik),²³⁸ sehingga sarana untuk mencapai tujuan itu harus dibuka atau disediakan oleh pengembang pariwisata halal, dengan demikian maka akan tercipta kemaslahatan dalam pengembangan pariwisata halal sebagaimana yang telah dirumuskan al-Ghazali sebelumnya tentang *al-maslahah*²³⁹, dan para wisatawan tertarik mengunjungi destinasi pariwisata halal di Tanjung Bias sebab mendapatkan keamanan, nyaman dan kepuasan.

b. Zona Destinasi Gratis (*Free Destination Zone*).

Destinasi pariwisata di Tanjung Bias tidak dikenakan biaya, memasuki destinasinya gratis 100% dan tanpa mengurangi kualitas pariwisata. Para wisatawan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada

²³⁸ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im,.. h. 101

²³⁹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Jilid I,.. h. 280-281

seperti *bean bag chair* atau fasilitas bersantai lainnya tidak dikenakan *charge* atau biaya tambahan lainnya, sehingga para wisatawan dapat bersantai, duduk gratis sambil menikmati sunset sambil menikmati menu pesannya.

Tanjung Bias pada awalnya menjadikan wisatawan nusantara sebagai target utama wisata halal, sehingga pengembangan citra wisata saat ini cenderung lebih disesuaikan dengan kebiasaan dan kebutuhan wisatawan nusantara. Meskipun demikian, tidak sedikit dari wisatawan mancanegara yang berwisata ke Tanjung Bias, hal tersebut sebenarnya merupakan bagian dari perencanaan dalam pariwisata dan implemetasi dari strategi²⁴⁰ pengembangannya.

Fasilitas-fasilitas tambahan yang tersedia di Tanjung Bias secara gratis tersebut diupayakan agar bersifat universal tanpa diskriminasi *cost* kepada wisatawan mancanegara sekalipun, sehingga dapat menyentuh berbagai lapisan namun tetap sejalan atau sesuai dengan prinsip dan tujuan dasar syarak.²⁴¹ Fasilitas-fasilitas tersebut diikhtiarkan agar senantiasa dapat memberikan kenyamanan, kepuasan, penyegaran, dan penenangan yang sejalan dengan karakteristik pariwisata halal sebagaimana yang dikatakan Djakfar²⁴² sebelumnya terkait karakteristik pariwisata halal di antaranya berupaya untuk mendapatkan penyegaran dan penenangan.

²⁴⁰ Bambang Supriadi, Nanny Roedjinandari, *Perencanaan dan Pengembangan...* h. 3

²⁴¹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Jilid I,.. h. 280-281

²⁴² Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi...* h. 179

Zona Destinasi Gratis yang dapat dimanfaatkan para wisatawan seperti di saat menyantap makanan yang berkualitas, nampaknya secara umum dapat dimasukkan sebagai *mashlahah tahsiniyah* dalam rangka *hifz al-mal* yang ketiadaannya tidak akan mempengaruhi maslahat di atasnya. Namun bila pariwisata halal tidak dikembangkan dan dikemas sedemikian rupa, maka dapat berpengaruh terhadap jumlah kunjungan, apalagi terhadap golongan masyarakat dari kelas menengah ke bawah memungkinkan dapat mengurangi kapasitas kesetaraan dan pemenuhan haknya dalam berwisata secara layak serta menyenangkan.

Dalam kasus kesetaraan akses dalam perspektif maslahat kontemporer²⁴³ menjadi wujud dari upaya memelihara kehormatan dan HAM, khususnya zona destinasi gratis tersebut menjadi *maslahat hajjiyah* dalam rangka *hifz al-mal* yang bila ditiadakan maka akan menyulitkan terselenggaranya kegiatan pariwisata sehingga akan merugikan berbagai pihak, sebab wisatawan Tanjung Bias saat ini masih didominasi masyarakat lokal (Indonesia) yang notabeneanya masih tertempel stiker "tingginya kesenjangan ekonomi" di kening publik bangsa, bahkan di tingkat global.

c. Harga ekonomis dan kompetitif.

Kemudian terkait harga, maka Tanjung Bias tergolong cukup kompetitif, sebab harga di destinasi wisata Tanjung Bias tidak jauh

²⁴³Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im,.. h. 56-57.

berbeda dengan biaya makan di warung pinggir jalan²⁴⁴ yang notabenehnya bukan destinasi wisata.

Selain ekonomis dan kompetitif, namun pengembang dituntut agar terus berinovasi. Munajab pernah menjelaskan bahwa Tanjung Bias selalu berusaha *update* dan melakukan inovasi terkait produk tambahan setiap tiga bulan sekali agar dapat bersaing dengan destinasi lain.²⁴⁵

Hal tersebut di atas dapat mempengaruhi motivasi, keinginan dan kepuasan wisatawan, sehingga pengembang dapat dengan leluasa menyediakan dan mengalokasikan produknya secara tepat.²⁴⁶ Pengembangan citra wisata yang baik tersebut menyebabkan ramainya kunjungan wisatawan, bahkan tidak sedikit para pejabat yang mengagendakan hari liburnya untuk bersantai di Tanjung Bias bersama keluarga, kerabat, sahabat, dan koleganya.

Harga yang ekonomis dengan fasilitas yang cukup baik tersebut tidak akan merugikan pihak pengembang, namun menyebabkan terjadinya hubungan timbal balik yakni dapat menggenjot wisatawan sehingga perputaran dan pendistribusian harta akan menjadi lebih cepat dan optimal.²⁴⁷ Hal tersebut merupakan bentuk *hajjiyah* khususnya bagi kalangan ekonomi menengah akan merasa terbantu, harga ekonomis tersebut sebagai upaya *hifz al-mal* (pemeliharaan

²⁴⁴ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 25 November 2020

²⁴⁵ Munajab, *Interview*, 23 November 2020

²⁴⁶ Suryo Sakti Hadiwiyo, *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat...* h. 60-61.

²⁴⁷ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im,.. h. 59.

harta), sebab tidak hanya akan mengamankan harta dari pencurian, namun lebih jauh lagi harta akan berkembang dan akan lebih siap menghadapi inflasi. Melalui pengembangan pariwisata halal tersebut diharapkan terwujudnya kesejahteraan ekonomi dan pengurangan kesenjangan social-ekonomi.

d. Komuikasi dan saluran pemasaran

Komuikasi dan saluran pemasaran sebenarnya di sini sangat erat kaitannya dengan promosi. Tanjung Bias setidaknya dipromosikan melalui dua cara. *Pertama*, secara *offline* dari mulut ke mulut, dari komunitas dan jaringan antar pemilik kedai, tidak terkecuali dengan para kerabat dan sahabatnya, serta dipublikasikan melalui media massa hingga akhirnya dapat dikenal masyarakat luas.

Sedangkan promosi secara online dilakukan melalui internet dan juga melalui berbagai media online, baik itu melalui sosial media²⁴⁸, aplikasi *chatting*, youtube dan media lainnya.

Sege nap lapisan masyarakat berkontribusi sebagai promotor, bahkan tidak sekedar promotor namun nilai kebersamaan dan gotong royong digalakkan agar senantiasa terjalin interkoneksi antar masyarakat. Sehingga tidak mengherankan, sebagaimana yang dikatakan Nizar bahwa Tanjung Bias tahun 2020 ini *Alhamdulillah* berhasil menorehkan prestasi sebagai wisata halal tersehat se-NTB²⁴⁹, secara tidak langsung hal tersebut semakin memperkenalkan, meng-

²⁴⁸ Munajab, *Interview*, 23 November 2020

²⁴⁹ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 25 November 2020

upgrade value dan mempromosikan Tanjung Bias melalui prestasinya, sehingga dengan berbagai strategi tersebut di atas Tanjung Bias akan lebih dikenal. Promosi semacam ini dalam kuliner halal pada dasarnya dapat dikatakan bagian dari *tahsiniyah* atau pelengkap saja agar dapat lebih dikenal secara lebih luas, sehingga diharapkan dapat mendatangkan *masalah* yang lebih kompleks dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (kehormatan) dan harta.

Di sisi lain, pengembangan citra wisata halal di Tanjung Bias yang terkait dengan komunikasi dan saluran pemasaran dapat dikatakan tidak sekedar menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal²⁵⁰ sebagaimana yang telah dikatakan Djakfar tentang karakteristik pariwisata halal. Namun sangat mengedepankan dan memelihara nilai kebersamaan, kekompakan dalam mewujudkan kebaikan universal sehingga dapat sejalan dengan *al-maslahah*²⁵¹ al-Ghazali.

e. Membumikan nilai kesalehan sosial dan menjaga kearifan lokal

Terdapat falsafah pembangunan Lombok Barat yakni “*Patut* (baik, terpuji, dan tidak berlebih-lebihan), *Patuh* (rukun, damai, toleransi, harga menghargai), *Patju* (rajin, tidak mengenal putus asa)”²⁵² dan moto Desa Senteluk “Masyarakat Sehat dan Masyarakat Cerdas”, falsafah tersebut secara tidak langsung masih tergambar dalam kehidupan masyarakat secara umum, dan khususnya di Lombok Barat.

²⁵⁰ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*,... h. 179

²⁵¹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Jilid I,.. h. 280-281

²⁵² Diskominfo Kabupaten Lombok Barat, *PATUT PATUH PATJU*, dalam <https://lombokbaratkab.go.id/sekilas-lobar/makna-lambang/>, diakses 15 desember 2020

Segenap lapisan masyarakat kompak dalam mengupayakan memelihara nama dan marwah Tanjung Bias yang dalam konteks membangun *image* merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kehormatan umum. Upaya yang dilakukan di antaranya melalui:

1. Pembangunan secara partisipatif

Masyarakat membangun Tanjung Bias melalui kebersamaan, kekompakan, partisipasi, dan gotong royong. Bahkan Tuan Guru (Kiai) dan para ustad tidak hanya memberikan dukungan secara moril tetapi terlibat secara langsung dalam proses pengembangan wisata halal.²⁵³ Secara tidak langsung, hal tersebut sangat membantu dalam membangun *image* positif berbagai pihak tentang Tanjung Bias. Membangun *image* pariwisata halal melalui pembangunan partisipatif umumnya merupakan bentuk *masalah tahsiniyah* dan ketiadaannya tidak akan mengganggu kemaslahatan lainnya sebab terdapat tawaran atau opsi lain yang dapat digunakan selain pembangunan partisipatif. Namun, di saat melakukan pembangunan pariwisata halal tipe terbuka²⁵⁴ yang notabeneanya melibatkan masyarakat lokal, maka dengan adanya pembangunan secara partisipatif sebagaimana tersebut di atas dapat menjadi sebuah keniscayaan dalam mewujudkan *masalah hajjiat* dalam memelihara kehormatan pengembang dan masyarakat umum.

²⁵³ Munajab, *Interview*, 23 November 2020

²⁵⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat: Sebuah Pendekatan Konsep...* h. 47

2. Membuat konsensus yang mengikat

Kesepakatan aturan yang ada, pada dasarnya dibuat untuk kebaikan bersama seperti menyajikan sesuatu yang halal, menyediakan sarana peribadatan, berpakaian sopan, serta tidak menjual barang yang memabukkan untuk ditaati bersama, bahkan jika melakukan pelanggaran dengan menjual atau memfasilitasi wisatawan dengan berbagai hal yang kontraproduksi dengan nilai-nilai syarak dan itu dapat merusak nama Tanjung Bias, maka konsekuensinya hingga penutupan kedai secara permanen.²⁵⁵

Secara umum, kesepakatan tersebut di atas keberadaannya akan berdampak positif dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Namun dalam konteks membangun *image* maka hal semacam ini merupakan bentuk pemeliharaan terhadap marwah dan kehormatan umum yakni Tanjung Bias dan masyarakat yang terlibat di dalamnya, sedangkan dalam aplikasinya akan berdampak terhadap kemaslahatan lainnya dan ketiadaannya akan membawa kerusakan syarak. Sehingga konsensus yang positif akan sejalan dan mendukung konsep dasar *al-maslahah*²⁵⁶ al-Ghazali.

3. Melestarikan kegiatan ngerakat

Ngerakat sebenarnya salah satu kearifan lokal warga setempat, sebelum adanya Tanjung Bias kegiatan ngerakat itu

²⁵⁵ Munajab, *Interview*, 23 November 2020

²⁵⁶ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Jilid I,.. h. 280-281

sudah ada dan setelah dibangunnya destinasi di tempat tersebut tidak serta-merta menghilangkannya, justru kegiatan tersebut diapresiasi²⁵⁷ dan menjadi lebih lestari. Di sisi lain, mepresiasi kearifan lokal sejalan dengan manfaat pariwisata berbasis komunitas²⁵⁸ yang di antaranya dapat membawa kebanggaan tersendiri bagi masyarakat dan mengembangkan kualitas kehidupan sosialnya.

Ngerakat itu sebenarnya kegiatan nelayan untuk menangkap ikan secara tradisional, setidaknya ada tiga kelompok yang terlibat. *Pertama*, pemilik perahu dan jaring ikan. *Kedua*, ajak atau kelompok yang membawa perahu dan jaring ke laut. *Ketiga*, pengujur atau kelompok penarik jaring ikan.²⁵⁹ Melalui kegiatan ini dapat terjalin *silaturahmi* antar masyarakat, menguatkan kerukunan, mengupayakan terciptanya kedamaian, motivasi, sabar dan tidak mengenal putus asa, sebab dalam kegiatan tersebut tidak selamanya mendapatkan tankapan ikan yang banyak, namun kepuasan dan kebahagiaan akan tercipta dalam canda dan tawa masyarakat.

Hal tersebut di atas berdasarkan apa yang telah dijelaskan Djakfar maka telah sesuai dengan karakteristik pariwisata halal, sebab membawa kebaikan universal dengan menghormati nilai-

²⁵⁷ Puad Abdul Rahman, *Interview*, 24 November 2020.

²⁵⁸ Asep Dadan Suganda, *Konsep Wisata Berbasis Masyarakat...* h. 33

²⁵⁹ Nizar, *Interview*, 23 November 2020

nilai budaya dan kearifan lokal,²⁶⁰ serta memberikan *image* (kesan) positif terhadap Tanjung Bias, sehingga nama baik dan kehormatannya akan senantiasa terjaga, serta di sisi lain merupakan bentuk usaha dalam memelihara harta masyarakat nelayan lokal.

4. Syukuran, kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Seperti yang dipaparkan sebelumnya beberapa pemilik lapak mengadakan santunan kepada anak yatim dan orang tua jompo secara mandiri dan bergantian, serta sedekah kepada masjid. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tanjung Bias terus mengupayakan agar senantiasa membawa kemaslahatan universal, bukan hanya pada wisatawan dan pengembang pariwisata halal, namun membawa keberkahan di mata masyarakat umum, sehingga secara tidak langsung dapat terbangun persepsi dan *image* positif karena hal tersebut.

Setelah terbangun dan terbentuk *image* positif yang merupakan salah satu bentuk dari pemeliharaan terhadap marwah dan kehormatan umum, maka kegiatan tersebut di sisi lain akan mendapatkan pengakuan serta dukungan secara lebih luas dan itu sejalan dengan prinsip pariwisata halal berbasis kemasyarakatan.²⁶¹

Sehingga pariwisata halal tipe terbuka semacam ini diharapkan dapat membatasi gerak para elite politik, oligarki, kaum borjuis aristokrat modern yang sebagiannya timbul dari reruntuhan kaum

²⁶⁰ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi...* h. 179

²⁶¹ Asep Dadan Suganda, *Konsep Wisata Berbasis Masyarakat...* h. 33

feodal di negeri ini. Lebih jauh lagi diharapkan benar-benar dapat membawa kemaslahatan universal yang dapat menjangkau berbagai aspek dan merangkul berbagai kalangan, baik itu wisatawan, pengembang, simpatisan, pemerintah dan terutama masyarakat lokal.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan panjang lebar tentang strategi pengembangan pariwisata halal di Tanjung Bias, maka peneliti akan sedikit mencoba memetakannya dalam kolom singkat. Hal tersebut dalam rangka meringkas dan efisiensi berbagai sub pembahasan sebelumnya, sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal

No.	Strategi	Pengembangan Destinasi				Maslahat
1	Atraksi	Kuliner halal	Kuliner tradisional dan modern	Keindahan pantai & sunest	Destinasi olahraga/ jasmani dan kesehatan (fitur tambahan)	Ya
2	Amenitas	Kedai halal	Sarana ibadah: Musala, air bersih, toilet pada tiap-tiap kedai, dll.	Tongkrongan klasik dan modern.	Ketersediaan pusat informasi, pos keamanan, tempat parkir, tempat sampah dan lain-lain.	Ya

3	Aksesibilitas	Kompatibilitas fleksibilitas transportasi dan kemudahan akses.	Ketersediaan papan petunjuk destinasi dan dukungan aksesibilitas secara digital.			Ya
4	Citra Wisata	Kualitas produk	Harga ekonomis dan kompetitif, serta <i>free destination zone</i>	Ketepatan komunikasi dan saluran pemasaran	Realisasi nilai kesalehan sosial dan menjaga kearifan local	Ya

Sumber: Dikembangkan oleh Penulis

Setelah dipaparkan terkait strategi pengembangan pariwisata halal di Tanjung Bias sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya penulis akan menguraikan beberapa kerancauan yang ditemukan bahwa adanya gap antara teori dan empiris (praktik) yang harusnya terjadi atau adanya sedikit kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam praktik pengembangan pariwisata halal di Tanjung Bias sebagaimana pada pembahasan berikut:

B. Praktik Pengembangan Pariwisata Halal di Pantai Tanjung Bias dalam Perspektif al-Maslahah al-Ghazali.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa al-Ghazali telah menjelaskan terkait *al-maslahah*, dimaksudkan dengan *al-maslahah* yakni memelihara tujuan *syara'*, dan tujuan *syara'* dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (kehormatan), dan memelihara harta.²⁶²

²⁶² Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Jilid I,.. h. 280-281

Kelima dasar atau prinsip tersebut di atas disebut juga *al-mashalih al-khamsah* dan memeliharanya berada pada tingkatan darurat. Artinya merupakan tingkatan masalah yang terkuat atau tertinggi, sebab bila *al-mashalih al-khamsah* rusak maka dapat merusak kemaslahatan dunia dan akhirat.²⁶³ Adapun dalam praktik pengembangan pariwisata halal di Tanjung Bias terdapat berbagai upaya dalam pemeliharannya, seperti:

1. Memelihara Agama

Memelihara agama berarti memelihara agar tidak terjadi *mafsadat* dalam agama, sehingga dalam praktik pengembangan pariwisata halal di Tanjung Bias ditemukan beberapa jenjang atau tingkatan dalam pemeliharaan terhadap agama di antaranya:

a. Masalah Dharuriyat (Primer).

Masalah dalam jenjang ini berada dalam level primer sehingga ketiadaannya dapat merusak eksistensi agama. Paraktinya dalam pariwisata di Tanjung Bias di antaranya dapat dilihat salah satunya dalam atraksi yang ditawarkannya yang telah sesuai dengan karakteristik pariwisata halal yakni terbebas dari berbagai unsur kemusyrikan²⁶⁴. Di sisi lain, di dalam destinasi telah tersedia berbagai sarana pendukung sehingga dapat terselenggaranya salat fardu, baik itu musala atau tempat ibadah yang suci, air mutlak atau air suci, mensucikan dan tidak makruh dalam penggunaannya, termasuk

²⁶³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*,... h. 1109.

²⁶⁴ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*,... h. 179

fasilitas pendukung lainnya seperti informasi petunjuk arah kiblat dan pengingat waktu salat.

Pengupayaan agar tersedia berbagai sarana²⁶⁵ dalam memelihara agama seperti memelihara rukun Islam di antaranya dalam bentuk pengupayaan memelihara salat wajib beserta sarana dalam pemenuhan syarat sahnya adalah merupakan suatu keharusan bahkan wajib dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata halal. Sebaliknya, ketiadaannya berpotensi mengganggu eksistensi agama.

Sedangkan untuk penanda waktu salat umumnya dapat diketahui di antaranya melalui suara adzan dari masjid jami' yang terdengar hingga pusat destinasi. Meskipun demikian, terkadang diinformasikan kembali melalui suara adzan yang dibunyikan di beberapa kedai meskipun sekedar melalui media digital²⁶⁶ & *sound system* atau dapat dilakukan dengan mendapatkan informasi langsung dari pemilik kedai.

b. Maslahat Hajiyyat (Sekunder).

Jenjang *mashlahah hajjiyah* ini tergolong dalam maslahat sekunder yang ketiadaannya dapat mengganggu *mashlahah dharuriyah* (primer).²⁶⁷ Wujud dari maslahat ini dapat ditemukan di destinasi pariwisata halal, tersedianya berbagai fasilitas pendukung lainnya yang akan memudahkan tercapainya *hifz al-din* dan *mashlahah hajjiyah* ini

²⁶⁵ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*,.. h. 179

²⁶⁶ Munajab, *Interview*, 23 November 2020

²⁶⁷ Afridawati, *Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah* (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Maslahah,.. h. 23

datang dalam upaya menghilangkan kesulitan yang akan timbul kemudian.

Hal tersebut di atas dapat ditemukan di dalam destinasi, sehingga Tanjung Bias tidak sekedar menyediakan sarana ibadah, namun tersedia juga toilet yang dapat dimanfaatkan wisatawan sebelum menunaikan ibadah. Fasilitas tersebut telah sesuai dengan *maslahat hajjiyah* dan para ulama sepakat menahan hajat ketika sedang menunaikan salat adalah makruh, bahkan dari kalangan al-Dzahiri mengatakan salat dapat menjadi tidak sah. Namun pada intinya bahwa bagian dari pemahaman terhadap agama hendaknya menyelesaikan hajatnya sehingga dapat menunaikan ibadah (salat) dalam kondisi hatinya tidak terganggu.

Dengan demikian, hal tersebut di atas sebagai bagian dari upaya pemeliharaan terhadap agama dan dalam kasus tersebut dapat digolongkan sebagai *maslahat hajiyat* yang memang harus tersedia di destinasi halal.

c. Maslahat Tahsiniyah/ Tazyinah (Suplementer).

Maslahat jenis ini berada dalam level maslahat penyempurna atau pelengkap dari *maslahah* sebelumnya, atau dapat dikatakan sebagai maslahat suplementer dalam hidup makhluk.²⁶⁸ Kaitannya dengan pariwisata halal di antaranya adalah tersedia berbagai hal yang dapat membawa nilai plus dalam suatu destinasi.

²⁶⁸ Afridawati, Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Maslahah,.. h. 23

Hal tersebut dapat dilihat di antaranya dalam amenitas di Tanjung Bias dengan memfasilitasi wisatawan dengan tongkrongan klasik dan modern yang tidak mencedraikan upaya pemeliharaan terhadap agama. Namun hal tersebut justru dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan positif yang bernilai ibadah. Selain itu, upaya penyempurnaan (*tahsiniyah*) dapat dilihat juga dari strategi komunikasi yang cukup baik dan saluran pemasaran tepat dengan kekompakan, kebersamaan dan gotong royong sehingga berdampak positif terhadap citra wisata.

Namun terlepas dari hal tersebut di atas, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terkait masalah ini bahwa terdapat fakta lainnya khususnya terkait masalah *tahsinniyat* yang kurang sejalan dengan *tahsiniyah*, seperti di saat datang waktu shalat masih ada kedai yang membunyikan musik secara lantang, padahal seharusnya bila terdengar azan agar kedai yang lain mematikan musiknya atau minimal mengecilkan suaranya sebagai bentuk penghormatan dan mewujudkan etika beragama dalam rangka memelihara *maslahat*.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa *masalahah tahsiniyah* tersebut berkaitan juga dengan hal-hal yang menyangkut etika (*makarim al-akhlaq*) dan estetika (*mahasin al-'adat*).²⁶⁹ sebab di saat berupaya memelihara agama dan adanya pradox dengan mengenyampingkan masalah *tahsiniyah* dalam pariwisata halal tentu tidak akan terlihat indah, lebih-lebih di saat menafikannya maka akan

²⁶⁹ Afridawati, Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalahah,.. h. 23

berpotensi mencedrai masalah yang lain dan efeknya dapat menjadi varian virus baru yang merembet dan menular ke berbagai dimensi.

2. Memelihara Jiwa

a. Masalah Dharuriyat (Primer).

Kemaslahatan dalam jenjang ini merupakan kemaslahatan pokok atau kemaslahatan yang menempati level tertinggi di dalam kehidupan manusia.²⁷⁰ Lebih jauh lagi, secara umum kemaslahatan tersebut tergambar dalam tipologi hak kodrati yang harus dihormati dan dilindungi dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengembangan pariwisata halal. Hal tersebut dapat tergambar salah satu di antaranya saat menyebut Tanjung Bias maka yang terbersit di dalam benak wisatawan atau calon wisatawan umumnya adalah tentang wisata kuliner halal yakni pariwisata yang menyangkut eksistensi kehidupan dan keselamatan jiwa manusia.

Aman dari faktor internal maupun eksternal di antaranya seperti mengonsumsi makanan yang *halalan thayyiban* untuk menjamin keberlangsungan hidup dan dapat menjamin eksistensi jiwa manusia merupakan masalah primer yang harus dipenuhi. Berbagai hal telah diupayakan perlindungan keamanannya bahkan kenyamanan dalam destinasi Tanjung Bias, baik itu dari sisi atraksi, amenitas, aksesibilitas dan citra wisata. Di sisi lain, berkat adanya Tanjung Bias maka masyarakat lokal yang tadinya terancam kelaparan dan keselamatan

²⁷⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...* h. 1109.

jiwanya atau masyarakat yang telah mengalami kelumpuhan sosial ekonomi akibat berbagai musibah dan bencana yang datang silih berganti²⁷¹ secara tidak langsung ikut terselamatkan jiwanya.

b. Maslahat Hajjiah (Sekunder).

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya terkait pengembangan destinasi pariwisata halal di Tanjung Bias di antaranya yakni dibangun dengan kebersamaan, konsensus dan peraturan (awik-awik kampung) maka tiap-tiap kedai diwajibkan untuk menyajikan kuliner halal²⁷² yang merupakan pemeliharaan *hajjiah* atau kebutuhan serta bentuk perlindungan terhadap konsumen khususnya yang muslim, bahkan bukan hanya halal namun pengembang terus berupaya menyediakan makanan yang *fresh*, bergizi dan mempertahankan kualitasnya.

Para pengembang juga tidak luput perhatiannya terhadap aksesibilitas berupa kemudahan akses dan terhadap amenities destinasi pariwisata halal di Tanjung Bias seperti ketersediaan fasilitas toilet yang layak pada setiap kedai serta berbagai fasilitas penunjang lainnya untuk mengantisipasi, melindungi, memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap wisatawan di antaranya dalam menunaikan hajatnya dan hal itu juga dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya memelihara kemaslahatan umum.

²⁷¹ Munajab, *Interview*, 23 November 2020

²⁷² Zohriyah, *Interview*, 23 November 2020

c. Maslahat Tahsiniyah/ Tazyinah (Suplementer).

Maslahat ini berada dalam level masalah pelengkap atau penyempurna dari hidup makhluk.²⁷³ Kaitannya dengan pariwisata halal, maka hal-hal yang mengandung nilai plus dalam suatu destinasi merupakan wujud dari *tahsinniyah*. Hal tersebut di antaranya dapat dilihat dari pengembangan atraksi di Tanjung Bias berupa kuliner halal dengan berbagai varian, baik tradisional & maupun kekinian sesuai permintaan atau *trand*. Selain atraksi kuliner, adanya atraksi tambahan berupa atraksi olahraga dan kesehatan yang dapat dipilih dan dimanfaatkan saat berada di destinasi dapat menjadi nilai plus, sebab di saat tubuh itu sehat dapat berpengaruh dan berdampak positif terhadap kesehatan jiwa.

Maslahat *tahsiniyah* juga menyangkut perkara etika (*makarim al-akhlaq*) dan estetika (*mahasin al-'adat*).²⁷⁴ Nilai etika dan estetika tersebut dapat dilihat dalam pengembangan amenities yang menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti tempat duduk atau tongkrongan klasik berupa berugak atau tongkrongan yang biasa digunakan muslim Sasak saat di kampung, maupun tongkrongan kekinian seperti *bean bag chair*.

Para wisatawan dapat dengan nyaman memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada secara gratis dan disesuaikan tergantung keinginan atau

²⁷³ Afridawati, Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalahah,.. h. 23

²⁷⁴ Afridawati, Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalahah,.. h. 23

kebutuhan wisatawan, seperti untuk *refreshing*, penyegaran pikiran dan jiwa maupun pesta ulang tahun dapat dirayakan di Tanjung Bias.²⁷⁵ Pencapaian Tanjung Bias tersebut tidak luput dari kekompakan, komunikasi dan saluran pemasaran yang baik dan kompak,²⁷⁶ hal tersebut akhirnya membawa nilai plus dalam citra wisata.

Terlepas dari pencapaiannya, meskipun kini masih tergolong aman, namun destinasi tersebut nampaknya perlu diberikan perhatian lebih khususnya terkait penertiban dan pendistribusian keamanan agar lebih terorganisir, seperti yang diungkapkan Zohriyah²⁷⁷ bahwa petugas keamanan umum yakni saat jam operasional itu terbatas dan cenderung lelet. Pariwisata tersebut merupakan tipe terbuka dan mestinya pemilihan petugas keamanan agar lebih selektif, termasuk petugas keamanan di luar jam oprasional agar mendapatkan perlindungan ekstra dari berbagai potensi resiko yang dapat muncul di masa depan.

3. Memelihara Akal

a. Maslahat Dharuriyat.

Pemeliharaan terhadap akal atau segala sesuatu yang dapat merusak akal baik itu karena zat tertentu, termasuk faktor kekurangan asupan ilmu. Adapun upaya yang dilakukan dalam memelihara akal dalam pariwisata halal seperti di Tanjung Bias di antaranya dengan menyediakan kedai halal, sebab destinasi tersebut memang dibangun agar eksistensi akal yang *dharuriyat* tersebut dapat terpelihara. Lebih

²⁷⁵ M. Idrus Nizar, *Interview*, 23 November 2020

²⁷⁶ Munajab, *Interview*, 23 November 2020

²⁷⁷ Zohriyah, *Interview*, 23 November 2020

jauh lagi yakni pariwisata halal yang terikat aturan awik-awik kampung atas konsensus bersama²⁷⁸ guna memelihara akal dari sesuatu yang memabukkan dan mengupayakan terwujudnya pariwisata yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara.

Adanya aturan dan konsensus bersama sebagai tameng dalam pemeliharaan akal yang kemudian dapat berdampak positif terhadap citra wisata destinasi Tanjung Bias. Sebagaimana yang telah dijelaskan Zohriyah jika ditemukan pihak kedai menjual, memfasilitasi atau mengizinkan adanya kegiatan terlarang, maka konsekuensi hukumannya cukup berat hingga penutupan kedai.²⁷⁹

Selaras dengan dengan hal tersebut, maka sejak berdirinya Tanjung Bias tidak ditemukan kembali pesta minuman keras²⁸⁰ artinya cukup berhasil membebaskan Tanjung Bias dari sesuatu yang dapat menghilangkan akal yang merupakan perkara *dharuriyat*. Lebih jauh lagi, Tanjung Bias tidak hanya berhasil mewujudkan kondusivitas destinasi pariwisata bebas dari hal-hal yang memabukkan, namun wisatawan dapat memanfaatkan destinasi tersebut sebagai tempat belajar, diskusi, rapat²⁸¹ atau bahkan sarana *tafakkur* dan *tadabbur* secara kondusif di bibir pantai dengan ditemani sunset, sehingga dalam

²⁷⁸ Puad Abdurrahman, *Interview*, 23 November 2020

²⁷⁹ Zohriyah, *Interview*, 23 November 2020

²⁸⁰ Munajab, *Interview*, 23 November 2020

²⁸¹ M. Idrus Nizar, *Interview*, 23 November 2020

masalah kontemporer hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya pemeliharaan terhadap akal.²⁸²

b. Masalah Hajiyat

Destinasi Tanjung Bias tidak hanya dibangun dalam membebaskan masyarakat di antaranya dari hal-hal yang dapat merusak akal. Namun, Tanjung Bias dapat dimanfaatkan untuk bersantai, *refreshing*, menjernihkan akal²⁸³ dan mendapatkan berbagai manfaat lainnya secara kondusif.

Di sisi lain, Tanjung Bias juga memberikan berbagai kemudahan, kebebasan memilah, memilih dan memanfaatkan akomodasi wisata berdasarkan pertimbangan atau kehendak wisatawan tanpa paksaan, hal tersebut menjadi bagian dari hajat umum. Wujud lainnya dapat dilihat dari aksesibilitas destinasi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang bervariasi seperti papan petunjuk (*offline*), g-map (*online*), dan lainnya, tentu hal tersebut sangat bermanfaat dalam mencapai suatu destinasi dan merupakan bentuk *hajjiyah* dari *hifz aqal* juga sehingga terhindar dari kerusakan akal artinya mengupayakan agar wisatawan tidak tersesat, dan wisatawanpun dapat memilih, mempertimbangkan berbagai sarana prasarana tersebut secara bebas.

Dengan demikian, artinya dengan adanya upaya *fath al-dzara'i*²⁸⁴ atau dibukakan aksesnya, maka berbagai pihak akan terselamatkan atau bahkan terhindar dari kesulitan-kesulitan dalam pemeliharaan

²⁸² Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im,.. h. 54.

²⁸³ I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,..* h. 157-171.

²⁸⁴ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im,.. h. 101

terhadap akal. Menghilangkan kesulitan-kesulitan tersebut adalah merupakan esensi dari *mashlahah hajjiyah* itu sendiri.

c. Maslahat Tahsiniyah/ Tazyinah.

Kemaslahatan ini berkenaan dengan kemaslahatan penyempurna dari maslahat pendahulunya. Pertimbangan etika, estetika dan hal-hal yang dapat memberikan nilai plus dari destinasi pariwisata adalah bentuk *tahsiniyah*. Di Tanjung Bias sendiri telah memfasilitasi wisatawan dengan tongkrongan klasik dan modern yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar, rapat dan diskusi²⁸⁵ itu sangat baik sebagai tambahan asupan nutrisi akal sehat. Di sisi lain, destinasi tersebut perlahan dibingkai melalui tulisan-tulisan ungkapan atau himbauan yang mengarah kepada kebaikan, secara tidak langsung merupakan bagian dari komunikasi citra wisata dan menjadi nilai plus dari sebuah destinasi.

Sebagaimana diungkapkan oleh Munajab bahwa di destinasi Tanjung Bias telah terdapat papan himbaun seperti “Saat melihat kekuasaan Tuhan hendaklah mengagungkanNya (bertasbih), Terima kasih telah mengindahkan aturan” dan sebagainya.²⁸⁶ Hal tersebut bersinggungan juga dengan etika dan secara tidak langsung termuat nilai bahwa upaya pemeliharaan akal senantiasa dilakukan dengan mengingatNya atau memikirkan sesuatu yang bermanfaat.

²⁸⁵ M. Idrus Nizar, *Interview*, 23 November 2020

²⁸⁶ Munajab, *Interview*, 25 November 2020

Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti tampak belum terwujud pemerataan himbauan. Di sisi lain masih terdapat di beberapa kedai yang memperdengarkan musik *tabzir* yang kurang bermanfaat sehingga *masalahah tahsiniyah* dirasa menjadi kurang optimal.

4. Memelihara Keturunan (Kehormatan)

a. Masalah Dharuriyat.

Destinasi pariwisata yang bebas dari prostitusi, terhindar dari perbuatan asusila, pornografi, dan kekerasan seksual, serta hukuman atas perbuatan tersebut adalah *masalahat dharuriyat*. Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya bahwa sebelum dibangunnya destinasi pariwisata halal di Tanjung Bias, kerap dijadikan tempat berkhalwat dengan lawan jenis²⁸⁷ oleh oknum yang tidak bertanggungjawab hingga dijadikan lokasi prostitusi terselubung yang sangat kontraproduktif dengan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan.

Dibangunnya destinasi pariwisata halal di Tanjung Bias di antaranya juga disebabkan adanya kegelisahan masyarakat umum. Lalu dalam menyikapi itu dan mengantisipasi perbuatan asusila yang mungkin terjadi, maka masyarakat lebih mengedepankan pendekatan humanis dan nilai-nilai demokratis namun tetap sejalan dengan nilai filosofi pembangunan Lombok Barat "Patuh Patut Patju"²⁸⁸, di antaranya dengan prinsip pembebasan, namun bukan kebebasan dan kebablasan.

²⁸⁷ M. Idrus Nizar, *Interview*, 23 November 2020

²⁸⁸ Umar Said, *Membangun Lombok Barat Harus dengan Motto "Patut, Patuh, Patju"*, .. diakses pada Agustus 7, 2017.

Pendekatan persuasif, himbauan-himbauan dan semangat kekompakan untuk kebaikan bersama tampaknya cukup membuahkan hasil yang positif. Seperti dikatakan Dueria "Kalau ada yang aneh-aneh kita datangi dan menegurnya, kan tidak enak dilihat"²⁸⁹. Namun seandainya terjadi penyimpangan maka dengan berat hati memberikan sanksi yang lebih tegas lagi dengan mengusir para pelanggar aturan. Sebagaimana yang dikatakan Munajab "Jika di sini ada yang telanjang seperti di Senggigi, sebagai konsekuensi akan diusir dari destinasi Tanjung Bias"²⁹⁰

Jika menoleh ke belakang sebelum adanya Tanjung Bias, maka tidak jarang terdapat tindakan asusila, sebagaimana yang dikatakan sebelumnya oleh Nizar:

*Laeq sendekman araq Tanjung Bias ni, tie leq bangunan sede tie taoqn wah tedait kanak SMP nine mame pade besengkaro, hehe... Laeq endah taoq dengan berayaan kance bemenuq-menuan leq te, Alhamdulillah nane wah endeq araq malik.*²⁹¹

Artinya sebelum adanya Tanjung Bias pernah ditemukan remaja berkhawat antar lawan jenis dalam keadaan telanjang dan memang tempat tersebut kerap dijadikan lokasi kemaksiatan oleh para okunum yang menyimpang. Namun, setelah dibangunnya destinasi pariwisata halal Tanjng Bias akhirnya berbuah manis dan seiring berjalannya waktu, maka tindakan asusila tersebut belum pernah terulang atau belum kembali terjadi lagi di Tanjung Bias, artinya berkat adanya

²⁸⁹ Dueria, *Interview*, 23 November, 2020.

²⁹⁰ Munajab, *Interview*, 25 November, 2020.

²⁹¹ Muhammad Idrus Nizar, *Interview*, 25 November 2020

Tanjung Bias secara perlahan dapat diatasi dan pemeliharaan tersebut berada pada tingkatan *dharuriyat*.

b. Maslahat Hajjiah

Praktik memelihara kehormatan di antaranya dapat dilihat dari latar belakang pendirian destinasi pariwisata halal berbasis komunitas di Tanjung Bias yakni dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, pariwisata halal dari masyarakat dan untuk masyarakat²⁹² guna mewujudkan maslahat salah satunya pemeliharaan terhadap kehormatan.

Proses rekonstruksi nilai peradaban yang terdistorsi atau keluar jalur kebaikan tidaklah instan atau tidak lantas berhasil, bahkan pada awal berdirinya destinasi tersebut masih ada yang praktik-praktik *khalwat* dengan lawan jenis yakni berduaan di tempat sepi.²⁹³ Namun kekompakan dari segenap lapisan masyarakat yang terus mengupayakan langkah kumulatif, preventif dan pendekatan persuasif, bukan represif, koersif, persekutif atau penindasan, sehingga upaya tersebut akhirnya dapat membuahkan hasil.

Sebab, terkadang sekelompok oknum masyarakat terjerumus ke dalam sesuatu yang haram bukan hanya karena faktor ekonomi semata namun dapat terjadi karena kurang dirangkul oleh lingkungan positif, termasuk tidak disediakan infrastruktur untuk menuju kemaslahatan, padahal hal tersebut merupakan hajat masyarakat umum.

²⁹² Munajab, *Interview*, 25 November, 2020.

²⁹³ Annisa, *Interview*, 25 November, 2020.

Di sisi lain, pembangunan yang dilakukan secara partisipatif dalam konteks pariwisata berbasis komunitas atau masyarakat adalah termasuk *hajjiyah*, sebab di saat dinafikan keterlibatan masyarakat secara langsung maka tidak akan membawa dampak positif dalam merekonstruksi sebuah peradaban, melainkan hanya menguntungkan segelintir para kapitalis di negeri ini sehingga keadilan sosial itu akan sulit terwujud dan tidak akan berdampak terhadap kemaslahatan universal.

Pembangunan partisipatif ini adalah salah satu ciri pariwisata berbasis masyarakat yang penerapan atau praktiknya adalah kemaslahatan *hajjiyah* yang diharapkan akan menghantarkan kepada citra positif bagi dunia pariwisata halal, dan kearifan lokal terjaga eksistensinya.

Sebagaimana dijelaskan Fuad secara historis sebelum dibangunnya destinasi Tanjung Bias bahwa sidang desa dan hukuman langsung terhadap kenakalan remaja dan para oknum pelaku asusila kurang efektif bahkan tidak mampu menyelesaikan masalah secara optimal,²⁹⁴ terlebih bagi masyarakat yang hidup di lingkungan pusat pariwisata konvensional dan itu tidaklah mudah.

Namun setelah diupayakan *fath al-dzara'i*²⁹⁵ atau pembukaan akses melalui destinasi pariwisata halal berbasis komunitas (masyarakat)

²⁹⁴ Puad Abdurrahman, *Interview*, 25 November, 2020.

²⁹⁵ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im,.. h. 101

dengan melibatkan segenap lapisan masyarakat sebagai kuncinya membuahkkan hasil yang manis.

Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya hingga penelitian ini selesai dilakukan bahwa di Tanjung Bias belum ditemukan hal-hal yang berbau fornografi, pornoaksi maupun prostitusi sehingga dapat dikatakan telah memenuhi bagian dari karakteristik pariwisata halal.²⁹⁶

Pencapaian tersebut di atas bukan menjadi sebuah simbol akhir dari proses perjuangan sehingga tidak boleh lengah, terlena dan merasa gampang puas di tengah kehidupan yang dinamis, sebab dapat mematikan pengembangan dan perjuangan, sedangkan pintu *mafsadat* dengan varian baru selalu dinamis dan senantiasa terbuka lebar.

c. Maslahat Tahsiniyah/ Tazyinah

Maslahat ini merupakan pelengkap dari maslahat sebelumnya, adapun praktik yang ada di Tanjung Bias mengupayakan agar terpelihara kehormatan di antaranya seperti yang diungkapkan Munajap bahwa di beberapa kedai telah terpasang himbauan dgn selogan-selogan agar berlaku sopan, berpakaian yang sopan, menjaga jarak dan sejenisnya.²⁹⁷

Ajakan yang baik dan himbauan halus seperti tersebut di atas diharapkan membawa dampak positif, sebab jika ada yang kurang sopan maka secara otomatis akan merasa tertegur, merasa malu dan

²⁹⁶ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*,... h. 179

²⁹⁷ Munajap, *Interview*, 25 November, 2020.

diharapkan kemudian akan berbenah agar menjadi lebih baik ke depannya.

Namun hal tersebut perlu dioptimalkan dan diberikan pemahaman secara komprehensif dan menyeluruh terhadap pemilik kedai. Seperti yang dikatakan Dueria:

Kalau begini-begini kan gak apa-apa, namanya juga orang pacaran, tetapi kalau keterlaluhan akan saya datangi, gak enak kita lihat, gak boleh kan yang begitu-gitu.²⁹⁸

Walaupun kasus di atas jarang terjadi, tetapi perlu untuk terus diupayakan dengan lebih serius sehingga tercipta kematangan masalahat *tahsiniyah*. Namun hingga kini, tampaknya etika bergaul dan bersosialisasi di destinasi pariwisata tersebut belum terlalu serius diperhatikan. Padahal seharusnya pergaulan yang kurang mengindahkan etika dalam sebuah destinasi penting untuk diatur dan ditertibkan dan tentunya membutuhkan usaha serius dari berbagai lapisan masyarakat, sebab bukan tidak mungkin hal tersebut dapat mengganggu *mashlahah* lainnya.

5. Memelihara Harta

a. Maslahat Dharuriyat

Menjaga atau pemeliharaan terhadap harta merupakan salah satu indikator kemaslahatan al-Ghazali.²⁹⁹ Sehingga penjagaan dan pemeliharaan terhadap harta benda dari pencurian dan hukuman atas tindakan pencurian atau sejenisnya, termasuk juga keamanan terhadap

²⁹⁸ Dueria, *Interview*, 25 November, 2020.

²⁹⁹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*,... h. 280-281

terkikisnya harta adalah maslahat *dharuriyah*. Sebab, harta merupakan bagian dari sarana dalam mencapai kesejahteraan dan hal itu sejalan dengan cita-cita umat Islam agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Maka hubungannya dengan pariwisata halal di Tanjung Bias di antaranya dalam rangka keamanan kedai (harta), maka Tanjung Bias telah difasilitasi dengan jasa keamanan ekstra pada waktu pagi dan petang guna mendapatkan kemaslahatan yakni mengamankan eksistensi harta khususnya bagi pengembang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan Anisa bahwa pada awalnya memang pernah terjadi kehilangan laptop di kedai,³⁰⁰ namun seiring berjalannya waktu, destinasi ditata lebih matang, diupayakan agar terorganisir dan perbaikan-perbaikan seperlunya minimal agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sesuai fungsi pembangunannya yang salah satunya dalam rangka memfasilitasi masyarakat agar dapat tercipta perbaikan, pengembangan dan perlindungan terhadap harta.

Melalui kegiatan pariwisata tersebut yang dinilai cukup berhasil dalam menjaga harta masyarakat dari pengambilan harta dengan cara yang tidak sah serta dari penyusutan harta sebagaimana yang pernah dijelaskan salah satunya oleh Zohriyah³⁰¹ bahwa ia tak hanya mendapatkan keamanan. Di sisi lain terjadi perkembangan harta yang

³⁰⁰ Anisa, *Interview*, 25 November 2020.

³⁰¹ Zohriyah, *Interview*, 25 November 2020

tidak hanya berdampak terhadap kesejahteraannya, namun dapat dirasakan juga oleh masyarakat di sekitarnya.

b. Maslahat Hajjiah

Pengembangan dan pendistribusian harta secara tepat termasuk dalam pariwisata halal adalah merupakan maslahat hajiyat. Bila hal tersebut tidak dilakukan maka tidak serta merta langsung menghilangkan harta, namun dapat mempersulit masyarakat dari pemeliharannya secara optimal.

Kaitannya dengan destinasi pariwisata halal di Tanjung Bias, maka tersedianya beragam atraksi, amenitas yang memadai, aksesibilitas yang mudah, fleksibel dan efisien, serta citra wisata yang baik turut mendukung dalam mewujudkan pemeliharaan terhadap harta.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam destinasi pariwisata halal sesungguhnya tidak sekedar mempertimbangkan aspek halalnya, namun ada aspek thayyib yang dikemas sepaket dalam upaya mengupayakan kemaslahatan. Hal tersebut didukung oleh al-Quran dalam surah al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ٣٠٢

Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

³⁰² Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan,.. h. 34.

Thayyiban sebenarnya bukan hanya hanya baik zatnya, tetapi baik juga cara mendapatkan dan pendistribusiannya. Adapun lapak yang dikelola di destinasi Tanjung Bias diserahkan, dibebaskan dan diberikan otonomi yang besar kepada individu yakni kepada internal masing-masing pemilik kedai, termasuk sekema penggajian kepada karyawan yang disesuaikan dengan UMK setempat.

Adapun di Tanjung Bias sebagaimana yang dijelaskan Zohriyah setidaknya dikenakan pajak sebesar 10%, biaya 500 ribu rupiah untuk pembangunan desa dan pemeliharaan destinasi, dan 300 ribu rupiah untuk keamanan atau penjaga lapak. Meskipun demikian, perputaran dan perkembangan harta di Tanjung Bias jauh lebih besar dibandingkan usaha serupa sebelumnya.³⁰³ Di sisi lain, kegiatan pariwisata berbasis masyarakat ini merupakan upaya mewujudkan aspek *thayyiban* dapat melindungi masyarakat sekitar yang sebelumnya mengganggu kemudian dapat bekerja di Tanjung Bias.

Manfaat pariwisata tersebut di atas secara langsung telah meluas ke berbagai dimensi, secara ekonomi terjadinya sirkulasi uang, barang, dan jasa dalam rangka pembangunan, menekan angka pengangguran, mengembangkan ekonomi rakyat, di sisi lain dapat menggenjot daya beli masyarakat maupun asing dan dapat menjadi stimulus terhadap devisa hingga tambahan pajak untuk pemerintah.³⁰⁴

³⁰³ Zohariah, Interview, 25 November 2020.

³⁰⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat: Sebuah Pendekatan Konsep...* h. 47

Thayiban dalam konteks pariwisata berbasis masyarakat juga terwujud dalam pembangunan secara kompak dan partisipatif dalam rangka mengupayakan terwujudnya maslahat *hajjiyah*. Sebab bila hanya menggunakan pariwisata tipe tertutup³⁰⁵ semata, memang secara langsung tidak akan menghilangkan harta masyarakat setempat, tetapi secara halus justru dapat berpotensi memarjinalkan, memiskinkan dan menyengsarakan rakyat sekitar, sehingga dikhawatirkan akan semakin terbuka dan menganga lebar kesenjangan antara rakyat kecil dan perusahaan.

Hal tersebut di atas dapat membuka keran kemiskinan absolut dalam nasib rakyat kecil dan kekayaan relatif progresif terhadap para pemilik modal besar atau perusahaan yang bercokol di daerah tersebut. Sehingga ketepatan distribusi harta tidak dapat dilepaskan dari strategi yang tepat yang pro rakyat kecil dalam rangka mempermudah pengembangan berkelanjutan.

c. Maslahat Tahsiniyah/ Tazyinah

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, jenjang maslahat ini selain sebagai penyempurna *mashlahah* di atasnya, dapat juga dimaknai sebagai *mashlahah* yang membawa nilai plus dalam pariwisata halal. Etos kerja yang baik, komunikasi dan saluran pemasaran yang tepat, variatif - inovatif sehingga tercipta kesan positif adalah merupakan bagian dari *tahsiniyah* juga. Sehingga dengan

³⁰⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat: Sebuah Pendekatan Konsep* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),... h. 47

adanya nilai plus dari destinasi, maka diharapkan dapat sebagai *power*, motivasi dan loyalitas wisatawan atau calon wisatawan demi mewujudkan kemaslahatan umum, termasuk pemeliharaan terhadap harta. Citra positif lainnya diusahakan melalui publikasi prestasi, pelestarian terhadap kearifan lokal, kegiatan sosial dan kemanusiaan. Hal tersebut dalam konteks pariwisata halal berbasis masyarakat dapat menambah citra positif terhadap suatu destinasi.

Namun dari berbagai upaya tersebut di atas, nampaknya masih terdapat sedikit hambatan yakni yang datang dari pihak juru parker manual bertenaga manusia, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya oleh Zohriah.³⁰⁶ Pihak juru parker amburadul yang terkesan terkontaminasi etika premanisme tersebut berpotensi dapat menurunkan tingkat kenyamanan wisatawan dan lebih jauh lagi dapat menurunkan motivasi wisatawan.

Juru parkir yang berasal dari Dusun Telage tempat diberdirinya Tanjung Bias yang memang rata-rata kualitas SDM-nya belum semaju dusun lainnya di desa tersebut. Fenomena semacam ini adalah hal yang wajar di dalam pariwisata berbasis komunitas, terlebih jika SDM dalam desa wisata masih kurang merata.

Adapun kendala kecil tersebut tidak terlalu berdampak terhadap kunjungan wisatawan dibuktikan dengan derasnya kunjungan wisatawan. Namun hambatan kecil bukan berarti harus diabaikan,

³⁰⁶ Zohariyah, *Interview*, 25 November 2020

sebab hal tersebut tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan citra negatif dan dikhawatirkan akan berdampak serius terhadap level kemaslahatan di atasnya. Sehingga dibutuhkan upaya yang lebih serius dan adil dalam pemecahan masalah tersebut guna mewujudkan kemaslahatan universal.

Adapun dalam rangka efisiensi dan memudahkan pembaca, maka peneliti akan sedikit memetakan hasil dari praktik pengembangan destinasi pariwisata halal di Tanjung Bias sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2 Praktik Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal.

No.	Al-Mashlahah al-Khamsah	Status Mashlahah
1	Memelihara Agama	
	-Primer	Berhasil terpelihara
	-Sekunder	Berhasil terpelihara
	-Suplementer	Belum sempurna
2	Memelihara Jiwa	
	-Primer	Berhasil terpelihara
	-Sekunder	Berhasil terpelihara
	-Suplementer	Belum sempurna
3	Memelihara Akal	
	-Primer	Berhasil terpelihara
	-Sekunder	Berhasil terpelihara
	-Suplementer	Belum sempurna
4	Memelihara Kehormatan	
	-Primer	Berhasil terpelihara
	-Sekunder	Berhasil terpelihara
	-Suplementer	Belum sempurna
5	Memelihara Harta	
	-Primer	Berhasil terpelihara
	-Sekunder	Berhasil terpelihara
	-Suplementer	Belum sempurna

Sumber: Dikembangkan Penulis

Sehingga dari apa yang telah tersebut di atas secara umum dapat dikatakan bahwa destinasi pariwisata halal Tanjung Bias telah memenuhi standar pokok *al-mashlahah* al-Ghazali.³⁰⁷ Sebab tidak sampai merusak *mashlahah dharuriyah* yang menjadi tujuan fundamental dari syarak. Di sisi lain, masalahat *hajjiyah* juga dapat terpelihara dengan baik.

Namun pada level masalahat *tahsiniyah* diperlukan upaya ekstra dari segenap lapisan masyarakat dalam menyempurnakannya. Sebab, gangguan dalam *tahsiniyyah* terkadang dapat mengganggu *hajjiyah* dan pada akhirnya berpotensi mengganggu *dharuriyyah*.³⁰⁸ Di sisi lain, sudah menjadi fitrah manusia menyenangi sesuatu yang baik (indah), sebab akan berdampak positif terhadap jiwa; dapat menenangkan, menghibur, memotivasi dan membuat nyaman.³⁰⁹ Sehingga secara tidak langsung, *mashlahah* yang satu dengan yang lainnya memiliki relevansi dan korelasi yang cukup kuat serta saling menguatkan.

Namun, secara umum praktik pengembangan pariwisata halal di tanjung bias telah dikatakan cukup berhasil, sebab manfaatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya. Pencapaian yang paling menonjol terlihat dalam pengembangan pariwisata halal ini dapat menutup peluang terjadinya kebinasaan, *khalwat* dengan lawan jenis dan perzinahan, mabuk-mabukan, dan kemelaratan.

³⁰⁷ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Jilid I,.. h. 280-281

³⁰⁸ Afridawati, *Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalahah...* h. 25

³⁰⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Testual dan Aliran Liberal*, Terj. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 264

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan berbagai hasil temuan, analisis dan pemaparannya. Maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal

Adapun strategi yang umumnya dijadikan acuan dasar dalam pengembangan destinasi dalam dunia kepariwisataan, termasuk pariwisata yang umumnya ada di Indonesia atau pariwisata yang dikawinkan dengan konsep dasar syarak agar sejalan dengannya, tidak terkecuali dengan pariwisata halal berbasis komunitas (masyarakat lokal) di Tanjung Bias, Batu Layar, Lombok Barat mengacu kepada pemenuhan terhadap atraksi, amenitas, aksesibilitas dan pengembangan citra wisata.

Pengembangan destinasi pariwisata halal di Tanjung Bias dapat dikatakan telah memenuhi karakteristik dasar pariwisata halal dan sejalan dengan konsep *al-mashlahah* al-Ghazali. Meskipun pada dasarnya bahwa pariwisata merupakan bagian dari usaha industri dalam meraup keuntungan materi, namun dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata halal di Tanjung Bias tidak serta merta meminggirkan atau memberangus dimensi lain dari tujuan dasar syarak.

2. Praktik Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal

Adapun praktik pengembangan destinasi pariwisata halal di Tanjung Bias telah mengupayakan pemeliharaan terhadap *al-mashalih al-khamsah*

atau tujuan dasar dari syarak yang berada dalam tingkatan *dharuri* (primer), lebih jauh lagi telah menunjukkan pencapaiannya yang cukup baik dalam pemeliharaan terhadap masalah *hajjiyah* (sekunder). Namun, masih belum optimal atau belum sempurna pemeliharaannya terhadap masalah *tahsiniyah* (suplementer), tetapi problem tersebut tidak terlalu kentara efek yang ditimbulkannya hingga kini atau dalam waktu dekat.

B. Saran

Adapun saran yang perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan ke depannya sehingga destinasi tersebut menjadi lebih baik atau minimal diupayakan bersama dengan sungguh sesuai kadar kemampuan dan kondisinya, di antaranya terkait:

1. Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal

Diperlukan inovasi dan penambahan varian atraksi, terutama atraksi budaya, sebab atraksi budaya membawa keunikan tersendiri dan sekaligus sebagai identitas dari sebuah destinasi. Memperkaya Amenitas dan memperbaiki serta memperluas aksesibilitas demi kenyamanan bersama. Sedangkan terkait citra wisata maka dibutuhkan kerjasama yang lebih luas dengan berbagai pihak dan sisanya dengan mengupayakan digitalisasi dalam berbagai aspek termasuk sistem parkir.

Dengan harapan tersedianya pariwisata berbasis budaya yang terbangun di atas prinsip fundamental dari tujuan-tujuan syarak, yang terbingkai dengan adab dan kemajuan teknologi, serta tanpa menghilangkan sisi harmonisme dan mutualisme dengan lingkungan alam

yakni kesadaran bekerjasama, menghargai hak dan saling mempengaruhi secara positif dengan alam.

Dengan demikian, diharapkan Islam secara umum datang sebagai solusi yang kongkrit dalam membawa, rekonstruksi peradaban dan kemaslahatan universal yang *shalih li kulli al-zaman wa al-makan*, sehingga kesannya tidak sekedar Islam ritual-dogmatis atau bahkan sebatas formalisasi syariah semata dalam mbingkai *mindset* Islam yang terlalu konservatif yang mengarah kepada sikap kaku, kolot, primitif dan nyaman menjadi bagian *underdevelopment country* serta konsisten dalam *middle income trap*, lalu akhirnya mengalami ketertinggalan dalam ekonomi, pendidikan, teknologi, perlindungan keamanan dan kesetaraan, perlindungan hukum dan HAM, dan sebagainya.

2. Praktik Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal

Praktik pengembangan di Tanjung Bias memang terbilang cukup berhasil dalam mewujudkan pemeliharaan terhadap *mashalih al-khamsah* atau *mashlahah dharuriyah* dan *hajjiyah*. Namun, terkait *mashlahah tahsiniyah* masih jauh dari kata sempurna, padahal sesungguhnya itu menjadi organ yang cukup penting untuk ditonjolkan di dalam pengembangan destinasi pariwisata. Selain tuntutan agar kreatif dan inovatif menyesuaikan zaman, maka diperlukan tekad yang kuat, kebersamaan, kekompakan dan kesabaran dalam menambal berbagai kekurangan yang ada, meskipun itu tak akan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Ghazali. 1412 H. *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Jilid I, Kairo: Al-Miriyah.
- Al-Ghazali. 1418 H. *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar. Beirut Lebanon: Al-Resalah.
- البيهقي. (1971). مناقب الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي , تحقيق السيد أحمد صقر, ج. 1 . القاهرة: مكتبة دار التراث.
- Al-Qaradhawi Yusuf. 2017. *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terj. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Antonius Bugaran Simanjuntak, dkk. 2017. *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Al-Syatibi. 1975. *Al-I'tisham*, Jilid II. Baerut: Dar al-Ma'rifah.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arjana, I Gusti Bagus. 2016. *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 'Audah, Jaser. 2013. *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Press.
- Bahreisy, Salim., Bahreisy Said. 1988. *Terj. Singkat Ibnu Katsir*, Jilid V. Surabaya: Bina Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2015. *Komunikasi Pariwisata, Pemasaran dan Brand Pariwisata*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Ch, Mufidah., Mahpur, Muhammad. 2012. *Posdaya Berbasis Masjid Arah Baru Pemberdayaan Masyarakat*. Malang: LPM UIN Malang.
- Dahlan, Abdul Azis. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djakfar, Muhammad. 2017. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Malang: UIN Maliki Press.

- Effendi, Rusfian. 2017. *Filsafat Kebahagiaan, Plato, Aristoteles, Al-Ghazali, Al-Farabi*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Habir, Ahmad D., Loeis, Feraldi Wisber. 2020. *Halal Tourism Development: Case of Nusa Tenggara Barat (NTB) Province*. Jakarta Selatan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat: Sebuah Pendekatan Konsep*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ismayanti, dkk. 2015. *Pariwisata dan Isu Kontemporer*. Surabaya: Garuda Mas Sejahtera.
- Judisseno, Rimsy K. 2017. *Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisata: Suatu Tinjauan tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- KEMENAG. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Keputusan Kepala Desa Senteluk, No. 24 tahun 2017, tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.
- Keputusan Kepala Desa Senteluk No. 36 tahun 2020, tentang Penetapan Pengawas, Ketua, dan Anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat.
- Kontjaraningrat. 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet. III. Jakarta, Gramedia.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, dkk. 2002. *Penelitian Terapan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Noor, Juliansyah. 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Payangan, Otto R. 2018. *Pemasaran Jasa Pariwisata*. Bogor: IPB Press.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Simanjuntak, Bugaran Antonius, dkk. 2017. *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, Bambang, dkk. 2017. *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Umar Husein. 2003. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Yuslem Nawar. 2007. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media.

Referensi Jurnal dan Hasil Riset:

- Afridawati, Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah, *Al-Qishthu*, Volume 13, No. 1, 2015
- Bakry Muammar M., Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah, *Al-Azhar*, Volume 1 Nomor 1, Januari 2019.
- Irawan Dedy, Tasawuf sebagai Solusi Krisis Manusia Modern: Analisis Pemikiran Seyyed Hossein Nasr, *Tasfiah*, Vol.3, No.1, Februari 2019
- Izzati Nurul, *Konstruksi Halal dalam Pariwisata Syariah di Lombok Tengah*, Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Khoiri Alwan, Integrasi Pengamalan Syariah dan Tasawuf, *Thaqafiyat*, Vol.14, No.2.
- Kholis Nur, Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam, *Akademika*, Vol. 20, No. 02 Juli - Desember 2015.

- Misran, al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer, *Justisia*, Vol.1, No.1, 2016.
- Missiati, *Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah di Pantai Teluk Penyulung Cilacap (Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, Tesis (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).
- Munawaroh Hifdhotul, *Sadd al- Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, *Ijtihad*, Vol. 12, No. 1, Juni 2018
- Musolli, Maqashid Syariah dan Isu-Isu Kontemporer, *At-Turās*, Vol. V, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Nurhidayati Sri Endah dan Chafid Fandeli, Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) dalam Pengembangan Agrowisata di Kota Batu Jawa Timur, *Jejaring Administrasi Publik*. Th IV. Nomor 1, Januari-Juni 2012.
- Suganda Asep Dadan, Konsep Wisata Berbasis Masyarakat, *I-Economic*, Vol.4. No 1. Juni 2018.
- Suwardono Harjanto, *Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang; Kajian dari Perspektif Syariah*, Tesis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015).
- Ulya Nanda Himmatul, Konsep Maslahat dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Al-Maslahah*: Volume 15, No. 2, Desember 2019.

Referensi Media dan Internet:

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Dampak Gempa Lombok: 460 Orang Meninggal Dunia dan Kerugian Ekonomi 7,45 Trilyun Rupiah*, dalam <https://bnpb.go.id/berita/dampak-gempa-lombok-460-orang-meninggal-dunia460-dan-kerugian-ekonomi-745-trilyun-rupiah> diakses pada 15 Agustus 2018.
- Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Rencana dan Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Provinsi NTB Selama Lima Tahun (2014 s.d. 2018)*, dalam <https://data.ntbprov.go.id/dataset/rencana-dan-realisasi-jumlah-kunjungan-wisatawan-ke-provinsi-ntb-selama-lima-tahun-2014-sd>, dirilis 13 Mei 2019
- Diskominfo Kabupaten Lombok Barat, Gambaran Umum Geografis Kabupaten Lombok Barat, dalam <https://lombokbaratkab.go.id/sekilas-lobar/gambaran-umum/geografis/>, diakses 30 November 2020

- Diskominfo Kabupaten Lombok Barat, Peta Lombok Barat, dalam <https://lombokbaratkab.go.id/sekilas-lobar/peta-lombok-barat/>, diakses 10 Desember 2020
- Diskominfotik NTB, *99 Desa Wisata Nusa Tenggara Barat*, dalam <https://www.ntbprov.go.id/post/program-unggulan/99-desa-wisata-nusa-tenggara-barat> 25 Juli 2019
- Hattab Lil, *اقوى جولة أكل شوارع في إندونيسيا* - *Indonesian Street Food*, Lombok: Youtube, 2020
- Kompas, *Karakteristik Wisatawan Muslim Dunia yang Datang ke Indonesia*, dalam <https://travel.kompas.com/read/2019/11/17/161000227/karakteristik-wisatawan-muslim-dunia-yang-datang-ke-indonesia?page=all> diakses pada 17/11/2019
- Kompas, *Langkah Kemenparekraf Kembangkan Wisata Kesehatan di Indonesia*, dalam <https://travel.kompas.com/read/2021/06/03/110400327/langkah-kemenparekraf-kembangkan-wisata-kesehatan-di-indonesia?page=all>, diakses pada 03 Juni 2021.
- Liputan6.com, *Penjelasan terkait Wisata Halal Muslim atau Muslim Friendly Tourism*, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4055282/penjelasan-terkait-wisata-halal-muslim-atau-muslimfriendly-tourism>, diakses pada 05 September 2019.
- Lombok Post, *Senteluk Jadi Ikon Baru Wisata Halal NTB*, dalam <https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/19/03/2019/senteluk-jadi-ikon-baru-wisata-halal-ntb/>, diakses pada 19 Maret 2019
- LPPOM MUI, *Pengertian Halal dan Haram menurut Islam*, dalam <https://www.halalmuibali.or.id/pengertian-halal-dan-haram-menurut-ajaran-islam/> diakses pada 17 Juli 2010
- Madani, *Penjelasan Kemenpar Soal Penerapan Wisata Halal di Indonesia*, dalam <https://www.madaninews.id/8145/penjelasan-kemenpar-soal-penerapan-wisata-halal-di-indonesia.html>, diakses pada 5 September 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Sejarah Perbankan Syariah*, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx> diakses pada 1 Desember 2020
- Pusdatin Kemdikbud, *Data dan Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, dalam referensi.data.kemdikbud.go.id/wilkel.php?kode=230114 diakses pada 2020

- Republika, *Wisata, Kebutuhan Masyarakat Semua Kelas*, dalam <https://republika.co.id/berita/plt7q3370/wisata-kebutuhan-masyarakat-semua-kelas>, diakses pada 24 Januari 2019.
- Said Umar, *Membangun Lombok Barat Harus dengan Motto “Patut, Patuh, Patju”* dalam <http://stieamm.ac.id/membangun-lombok-barat-harus-dengan-motto-patut-patuh-patju/> diakses pada Agustus 7, 2017.
- Seto Arif, *Konsep Tujuan Syari’ah (Maqasid Al-Syari’ah)*, dalam <https://papua.kemenag.go.id/> diakses 21 Feb 2018.
- Teamt, *Meet the Team*, dalam <https://www.team-tourism.com/meet-the-team/> diakses pada 14 Desember 2020
- The Master Card-Crescent Rating, *Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019*, A Mastercard-Crescentrating GMTI Series Report, April 2019.
- The Master Card-Crescent Rating, *Global Muslim Travel Index 2019*, April 2019.
- Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Hukum Seni Budaya dalam Islam* dalam <https://suaramuhammadiyah.id>, diakses pada 17 April 2016
- Wiens Mark, *Street Food in Lombok - Best Grilled Chicken in The World*, Lombok: Youtube, 2017.

DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-098/Ps/HM.01/11/2020
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

16 November 2020

Kepada
Yth. Kepala Desa Senteluk

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Addinul Hidayat
NIM : 16750015
Program Studi : Magister Studi Ilmu Agama Islam
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H.Miftahul Huda, M.Ag
2. Prof. Dr. Hj.Mufidah Ch, M.Ag
Judul Tesis : Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Ghazali
(Studi Pada Wisata Pantai Tanjung Bias, Batu Layar, Lombok Barat)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Sumbulah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-098/Ps/HM.01/11/2020
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

16 November 2020

Kepada
Yth. Pengelola Pantai Tanjung Bias
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Addinul Hidayat
NIM : 16750015
Program Studi : Magister Studi Ilmu Agama Islam
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H.Miftahul Huda, M.Ag
2. Prof. Dr. Hj.Mufidah Ch, M.Ag
Judul Tesis : Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Ghazali
(Studi Pada Wisata Pantai Tanjung Bias, Batu Layar, Lombok Barat)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



B. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN BATULAYAR
DESA SENTELUK
Jl. Otomotif Raya BTN Griya Asri phone (0370) 6194205 Kode pos 83355



SURAT KETERANGAN

Nomor : 732/145 . 05/DS/XI/2020.

Berdasarkan surat Nomer : B-098/Ps/HM.01/11/2020 dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Kami dari Pemerintah Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, menerangkan dengan sebenarnya :

N a m a : Addinul Hidayat
NIM : 16750015
Program Studi : Magister Studi Ilmu Agama Islam

Bahwa yang tersebut namanya di atas memang benar telah melakukan penelitian di Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan judul Tesis "Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Ghazali (Studi Pada Wisata Pantai Tanjung Bias)"

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Senteluk, 07 November 2020
Kepala Desa Senteluk

(FUAD ABDUL RAHMAN)



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
" KARYA MANDIRI "
AKTE : - 01 -
DESA SENTELUK KECAMATAN BATULAYAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Otomotif Raya BTN Griya Asri phone (0370) 6194205 Kode pos 83355

SURAT KETERANGAN

Nomor : *06*/BMDS.KM/XI/2020

Berdasarkan surat Nomer : B-098/Ps/HM.01/11/2020 dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Kami dari Pengelola Wisata Pantai Tanjung Bias, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, menerangkan dengan sebenarnya :

N a m a : Addinul Hidayat
NIM : 16750015
Program Studi : Magister Studi Ilmu Agama Islam

Bahwa yang tersebut namanya di atas memang benar telah melakukan penelitian di Wisata Pantai Tanjung Bias, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan judul Tesis "Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Ghazali (Studi Pada Wisata Pantai Tanjung Bias)"

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Senteluk, *26* November 2020
Ketua Bumdes Karya Mandiri



C. Foto Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara

- a. Foto bersama Fuad Abdul Rahman (Pengurus; Komisaris), beserta Syekh Ali Jaber di destinasi wisata Pantai Tanjung Bias.



- b. Foto bersama Munajap (Pengurus; Ketua Oprasional).



c. Foto bersama warga yakni Muhammad Idrus Nizar (pemilik kedai)



d. Foto bersama warga yakni Anisa (pemilik kedai)



e. Foto bersama warga yakni Dueria (pemilik kedai)



- f. Foto di berugak secepat bersama warga yakni Zohariah (pemilik kedai).



2. Observasi

a. Destinasi Tanjung Bias



b. Kuliner



c. Tempat ibadah



d. Kegiatan sosial keagamaan; roah (syukuran) warga bersama pengurus Tanjung Bias.



D. Anggaran Dasar BUMDesa Karya Mandiri



KEPUTUSAN KEPALA DESA SENTELUK
NOMOR: 24 TAHUN 2017

TENTANG

**ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) KARYA MANDIRI
DESA SENTELUK
KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT**

BAB I PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karena itu diperlukan upaya sistem untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUM Desa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

- pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
- mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dan diakui dalam jaringan pasar,
- mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
- menguatkan kelembagaan ekonomi desa,
- mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDesa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDesa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUM Desa, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa, maka Anggaran Dasar BUMDesa tertuang dalam uraian berikut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Serta sesuai dengan Amanat Peraturan daerah Kabupaten Lombok Barat No 5 Tahun 2011, tentang BUMdes

BAB II
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 1

1. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa Senteluk yang selanjutnya disebut Bumdesa "Karya Mandiri".
2. Bumdesa "Karya Mandiri" Didirikan Pada Tanggal 02-02-2009 untuk waktu yang tidak terbatas.
1. Bumdesa Karya Mandiri Berkedudukan Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat
2. wilayah kerja bumdesa karya mandiri adalah di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
3. Bila Bumdesa Berkembang Dapat Membuka Cabang Di Luar Wilayah Desa Senteluk

BAB III
AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

BUMDesa KARYA MANDIRI berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3

1. Visi BUMDesa KARYA MANDIRI adalah Berdikari.
2. Misi BUMDesa KARYA MANDIRI adalah sebagai berikut:
 - a. Menciptakan lapangan pekerjaan
 - b. Membcrikan pelayanan yang maksimal
 - c. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
 - d. Membuka pola wirausaha masyarakat
 - e. Kewirausahaan syariah

Pasal 4

1. Pembentukan BUMDesa "KARYA MANDIRI" dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.
2. Tujuan pendirian BUMDesa "KARYA MANDIRI" adalah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa.

BAB IV
BENTUK DAN SIFAT

Pasal 5

BUMDesa "KARYA MANDIRI" berbentuk Perusahaan Desa dan merupakan bagian dari Pemerintahan Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 6

BUMDesa "KARYA MANDIRI" bersifat menyclenggarakan kemaifanaan umum, pelayanan dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.

BAB V
JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 7

1. Jenis usaha BUMDesa "KARYA MANDIRI" meliputi usaha-usaha antara lain:
 - a. Menjalankan Perdagangan Umum (Barang dan Jasa)
 - b. Usaha Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat
 - c. Jasa Simpan Pinjam

2. Jenis Usaha disesuaikan dengan potensi yang ada di desa dan mempunyai prospek untuk berkembang

Pasal 8

Permodalan, keuangan dan harta benda BUMDesa "KARYA MANDIRI" dapat berasal dari :

1. Penyertaan modal awal BUMDesa bersumber dari APBDes. Dan Aset atau Kekayaan Desa yang dipisahkan dari APBDes.
2. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten.
3. Pinjaman dari Lembaga Perbankan.
4. Penyertaan modal dari pihak ke tiga/swasta.
5. Penyertaan modal dari masyarakat.
6. Hasil Usaha.

Pasal 9

1. BUMDesa "KARYA MANDIRI" adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Desa.
2. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDesa "KARYA MANDIRI" melalui penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 maksimal 49 %.
3. Ketentuan mengenai keuntungan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dalam rapat bersama pemegang saham.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

1. Organisasi BUMDesa "KARYA MANDIRI" berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa.
2. Susunan organisasi BUMDesa "KARYA MANDIRI" terdiri dari :
 - a. Penasihat/Pembina
 - b. Pengawas
 - c. Pengurus Inti terdiri dari direktur atau Manajer, Seketaris, Bendahara, Anggota Perwakilan Dusun
 - d. Kepala Unit Usaha yang dalam melaksanakan kegiatan dibawah koordinasi BUM Desa;

Pasal 11

1. Penasihat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 huruf a dijabat oleh Kepala Desa.
2. Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2, huruf b terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
3. Pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 huruf b, sebagai Pelaksana operasional terdiri atas direktur atau manajer, sekretaris, bendahara dan kepala unit usaha

BAB VII TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

1. Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Perhitungan satu buku BUMDesa "KARYA MANDIRI" dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 13

Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasihat dan pengelola Badan Usaha Milik Desa, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan:

- a. Pemupukan modal usaha : 20 %
- b. Pendapatan asli desa : 20 %
- d. Penasihat/Pembina : 8 %
- e. Pengawas : 10 %
- f. Honor Pengelola : 25 %
- g. Biaya Rapat : 7 %
- h. Dana Sosial : 5 %
- i. Dana Pendidikan dan pelatihan pengurus : 5 %

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui musyawarah desa.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 15

Anggaran Dasar BUMDesa "KARYA MANDIRI" ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar BUMDesa "KARYA MANDIRI" ditetapkan oleh pemimpin sidang/rapat yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

Ditetapkan di : **SENTELUK**
tanggal : **14 Agustus 2017**
KEPALA DESA SENTELUK



E. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pemangku kepentingan industri pariwisata, baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha Pariwisata Halal;
 - c. bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal;
 - d. bahwa usaha Pariwisata Halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARIWISATA HALAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
6. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di

bidang Usaha Pariwisata Syariah.

7. Pengelola Pariwisata Halal adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, SPA pada destinasi halal.
8. Forum Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat FKD adalah suatu Forum keikutsertaan setiap pemangku kepentingan terkait, baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah agar dapat mendorong pembangunan kepariwisataan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan
9. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah badan swasta (nonpemerintah) yang melakukan promosi destinasi pariwisata di daerah Nusa Tenggara Barat secara mandiri.
10. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang selanjutnya disebut PHRI adalah asosiasi nonprofit dari pemilik hotel dan restoran serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat.
11. Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies yang selanjutnya disebut ASITA Nusa Tenggara Barat adalah organisasi yang mewadahi usaha perjalanan wisata dan agen-agen perjalanan wisata di seluruh Indonesia dan memiliki perwakilan (cabang) di setiap provinsi.
12. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang selanjutnya disebut HPI adalah wadah yang menghimpun pramuwisata Indonesia Nusa Tenggara Barat.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
15. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah.
17. Akomodasi adalah segala bentuk hotel bintang dan nonbintang.
18. Sertifikat adalah fatwa tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.

19. Usaha Jasa Perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
20. Usaha Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
21. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dapat berupa; hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
22. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
23. Usaha Salus Per Aquan yang selanjutnya disebut Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
24. Atraksi Wisata adalah obyek-obyek wisata berupa tempat maupun aktivitas yang berada pada suatu destinasi dan menjadi daya tarik bagi destinasi tersebut.

Pasal 2

Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pariwisata Halal berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. keadilan; dan
- d. partisipatif;

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. destinasi;
- b. pemasaran dan promosi;
- c. industri;
- d. kelembagaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III
DESTINASI PARIWISATA HALAL

Bagian Kesatu
Fasilitas

Pasal 6

- (1) Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam dan wisata budaya.
- (2) Pengelola Destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim; dan
 - b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah;

Bagian Kedua
Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata halal meliputi:
 - a. penguatan kesadaran masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha; dan
 - c. peningkatan pendapatan masyarakat.
- (2) Penguatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan pariwisata halal.
- (3) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata halal;
 - b. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata halal; dan

- c. melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan halal.
- (4) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menciptakan kesempatan berusaha dalam aktivitas kepariwisataan halal; atau
 - b. memberikan insentif.

Bagian Ketiga
Pengembangan Investasi Pariwisata Halal

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan investasi pariwisata halal meliputi:
- a. pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan kemudahan investasi; dan
 - c. peningkatan promosi.
- (2) Peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal; dan
 - b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal.
- (3) Peningkatan kemudahan investasi pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (4) Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA HALAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata halal.

(2) Strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:

- a. pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata halal;
- c. pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata halal yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata halal; dan
- e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 10

Pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melibatkan BPPD, DSN-MUI, ASITA, FKD, PHRI. dan HPI.

BAB V

INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Industri Pariwisata Konvensional

Pasal 11

(1) Industri pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah.

(2) Industri pariwisata konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:

- a. arah kiblat di kamar hotel;
- b. informasi masjid terdekat;
- c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
- d. keterangan tentang produk halal/tidak halal;
- e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- f. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
- g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

Bagian Kedua
Industri Pariwisata Halal

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pasal 13

- (1) Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. akomodasi;
 - b. biro perjalanan;
 - c. restoran; dan
 - d. SPA;
- (2) Pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 2
Akomodasi

Pasal 14

- (1) Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah.
- (2) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI.
- (3) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (4) Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
 - c. tersedia makanan dan minuman halal;
 - b. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
 - c. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Paragraf 3
Penyedia Makanan dan Minuman

Pasal 15

- (1) Penyedia makanan dan minuman dalam Pariwisata Halal meliputi restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga.
- (2) Penyedia makanan dan minuman bersertifikasi halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- (3) Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/nonhalal pada setiap jenis makanan/minuman; dan terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
- (4) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 4
SPA, Sauna dan Griya Pijat Halal

Pasal 16

Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat (Massage) halal menyediakan:

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran syari'ah;
- c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
- d. sarana yang memudahkan untuk sholat.

Pasal 17

- (1) Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.
- (2) Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahan rempah;
 - b. lulur;
 - c. masker;
 - d. aroma terapi; dan
 - e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku.

Paragraf 5
Biro Perjalanan Wisata Halal

Pasal 18

Setiap Pengelola Biro Perjalanan Pariwisata Halal wajib:

- a. memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal;
- b. menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan (*code of conduct*) pada destinasi pariwisata halal; dan
- c. menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengacu ketentuan DSN-MUI.

Pasal 19

Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Pariwisata Halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas;
- b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab;
- c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami; dan
- d. memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 20

- (1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas:
 - a. kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
 - b. nonpemerintah.
- (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Kelembagaan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan yang meliputi; DSN, MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI.

Pasal 21

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal harus dilakukan melalui:

- a. koordinasi antar dinas terkait dan dengan kabupaten/kota;
- b. optimalisasi peran organisasi pariwisata nonpemerintah di tingkat provinsi; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata halal antara pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus melibatkan DSN-MUI.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dapat melibatkan BPPD, PHRI, ASITA, FKD, dan HPI.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. stimulasi; dan
 - c. bimbingan dan pelatihan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan pariwisata halal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan DSN-MUI, PHRI, ASITA, HPI FKD, dan BPPD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif;
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- Pembiayaan atas pengelolaan pariwisata halal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari dianggarkan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai wisata halal yang sudah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Juni 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY H. SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR125

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (2/141/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB
Plt. Kepala Biro Hukum,

Dr. Muhammad Agus Patria, SH. MH.
Pembina Tk. I (IV/d)
NIP. 196108011987101002

F. Profil Peneliti

Curriculum Vitae

Addinul Hidayat

Foto

Penulis

Lahir pada tanggal 17 Juli di Ampenan Kota Tua, Lombok Barat.

Alamat terkini:
Gasek, Kel. Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang.

Kontak/ e-mail:
addinulhidayat@aol.com



Pengalaman Pengabdian

Guru SMP/ MTs. (2010 - 2016)
Yayasan Pontren Ishlahul Muslimin Senteluk
Kab. Lombok Barat

Pengajar (2010 - 2016)
Pondok Pesantren Qolbun Salim Senteluk
Kab. Lombok Barat

Sekolah Formal

Magister Agama (Lulus 2020)
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Kota Malang

Sarjana Pendidikan Islam (Lulus 2016)
Institut Agama Islam Negeri Mataram
Kota Mataram

High School (Lulus 2010)
Yayasan Pendidikan Al-Halimy
Kab. Lombok Barat

Tentang lainnya:

Seorang pemuda yang berasal dari ketiadaan dalam ketiadaan dan akan menuju ketiadaan.
Seorang yang tumbuh dalam habit Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Sekolah) dari kecilnya.
Seorang yang merdeka, memiliki banyak hobi, bakat dan minat yang selalu dinamis - progresif.